

**PERAN LBH DALAM AKSES KEADILAN BAGI MASYARAKAT DI ERA
ORDE BARU DAN ERA REFORMASI**

TESIS



OLEH :

NAMA MHS : SYAHDI SYAHRI, S.H.

NO. POKOK MHS : 13912070

BKU : HUKUM & SISTEM PERADILAN PIDANA

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2015



**PERAN LBH DALAM AKSES KEADILAN BAGI MASYARAKAT DI ERA
ORDE BARU DAN ERA REFORMASI**

Oleh :

Nama Mhs : Syahdi Syahri, S.H.
No. Pokok Mhs : 13912070
BKU : Hukum & Sistem Peradilan Pidana

**Telah diperiksa dandisetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim
Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis**

Pembimbing

Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.

Yogyakarta, 17 Oktober 2015

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.



**PERAN LBH DALAM AKSES KEADILAN BAGI MASYARAKAT DI ERA
ORDE BARU DAN ERA REFORMASI**

Oleh :

NAMA MHS : Syahdi Syahri, S.H.
NO. POKOK MHS : 13912070
BKU : Hukum & Sistem Peradilan Pidana

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan
LULUS pada hari Sabtu, 14 November 2015**

Pembimbing

Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.

Yogyakarta, 14 November 2015

Anggota Penguji

Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.

Yogyakarta, 14 November 2015

Anggota Penguji

Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.

Yogyakarta, 14 November 2015

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

Pembimbing


Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.

Yogyakarta, 17 Oktober 2015

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia


Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.



Pembimbing


Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.

Yogyakarta, 14 November 2015

Anggota Penguji


Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.

Yogyakarta, 14 November 2015

Anggota Penguji


Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.

Yogyakarta, 14 November 2015

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia


Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- *Equality Before The Law* (Semua orang sama didepan hukum).
- *Fiat Justitia Ruat Coelum* (Sekalipun langit akan runtuh keadilan harus tetap ditegakkan).

Persembahan :

Tesis ini kupersembahkan kepada almamaterku tercinta,
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum,
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan
rasa hormatku dan terimakasihku kepada para keluargaku tercinta
Ayahanda Syahri Buamona dan Ibunda Yanu Buamona;
Kakakku Sardianto Syahri, Suryani Buamona, Susanto Syahri,
Adikku Sugiyanto Syahri dan Sanurmayanti Buamona;
serta keponakanku yang mungil ‘Ardiansyah, Natasa, Ghareng dan Nazam’.
Persembahan khusus kepada mahluk mulia, yang dengan mengingatnya, pikiranku
menjadi jernih; mendengar suaranya, hatiku terharu;
mendapat kasih sayang darinya, membuatku menjadi setegar sekarang;
merekalah Bapak dan Ibu.
Aku sadar seberapa pun tingginya pendidikan yang kutempuh, KALIAN-lah
guru pertama bagiku.

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa tesis ini benar-benar adalah hasil karya ilmiah penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibantu orang lain secara keseluruhan, maka tesis ini dan gelar magister yang diperoleh, dapat dinyatakan batal demi hukum.

Yogyakarta, 23 November 2015

Penulis

SYAHDI SYAHRI, S.H.
NPM. 13912070

KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah Rabbil A'Lamin, Razdhithubillahi Rabbah Wabil Islamidiina
Wabil Muhammadinnabiyah Warasyulah, Amma ba'du.*

Dengan menyebut asma Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta diiringi rasa puji syukur atas limpahan nikmat yang tak terkira, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (Tesis) ini dengan judul, **“PERAN LBH DALAM AKSES KEADILAN BAGI MASYARAKAT DI ERA ORDE BARU DAN ERA REFORMASI”**. Shalawat dan salam penulis haturkan kehadapan baginda Rasul Allah sang revolusioner sejati *nabiullah akhiruzzaman* Muhammad SAW, Sahabatnya, serta seluruh keluarganya yang selalu eksis senantiasa berjuang dengan tegaknya islam dipersada bumi ini.

Bahwa dalam penulisan tesis ini pada dasarnya adalah untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Selain itu juga merupakan perwujudan dari tuntutan *tri dharma* perguruan tinggi, dimana mahasiswa dituntut serta dikerahkan untuk mengadakan riset dan pengabdian yang nyata terhadap masyarakat.

Penulis menyadari bahwa dalam melakukan penyusunan tesis ini tidak terlepas dari berbagai macam hambatan atau kendala yang dihadapi namun atas bantuan, dorongan, bimbingan, pengarahan, serta motivasi yang diberikan baik

secara langsung atau tidak langsung dari semua pihak sehingga tesis ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. ALLAH SWT yang telah memberikan hidayah yang tak terkira kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
2. Baginda Nabi Muhammad SAW Rasul Pilihan Allah, yang meninggalkan semangat ketauhidan sehingga penulis mendapatkan inspirasi untuk terus berjihad di jalan Allah dengan cara menempuh ilmu.
3. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph. D. dan Ibu Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum., selaku Ketua dan Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si., selaku pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar telah mencurahkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini.
5. Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H., selaku penguji pada saat penulis melaksanakan ujian akhir/tesis. Trima kasih atas masukan terhadap penulis selama ujian dan kesempatan atas waktu untuk menguji hasil penelitian penulis.
6. Seluruh Dosen Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melimpahkan ilmunya dan selalu memberi inspirasi.

7. Pegawai Sekretariat Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu menyelesaikan segala urusan administrasi.
8. Bapak Nur Ismanto, S.H., M.Si., Bapak Daris Purba, S.H., Bapak Budi Santoso, S.H., M.H., Bapak M. Irsyad Thamrin, S.H., M.H., Bapak Samsudin Nurseha, S.H., Bapak Dr. M. Arif Setiawan, S.H. M.H., Bapak Dr. Rusli Muhammad, S.H. M.H., dan Bapak Eko Riyadi, S.H. M.H., yang telah bersedia meluangkan waktu sebagai narasumber penulis guna keperluan data penulis. Semoga ilmu yang dimiliki dapat bermanfaat dunia dan akhirat.
9. Yang tercinta orang tuaku, Ayahanda Syahri Buamona dan Ibunda Yanu Buamona yang telah memberikan dorongan moral, materill, kasih sayang, nasihat dan doanya dalam menuntut ilmu serta dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Yang tersayang kak Yani, kak Eka, kak Anto, Adik Ugi dan Adik Bing yang menjadi motivasi dan semangat penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
11. Kakak iparku kak Nana, kak Wit, kak Yamin serta keponakan-keponakanku yang mungil Ardiansyah, Natasa, Ghareng dan Nazam.
12. Saudaraku Hasrul Buamona yang selama penulis menuntut ilmu di Jogja selalu mendorong dan memotivasi penulis untuk terjun di dunia profesi Advokat. Profesi yang kata kebanyakan orang “Maju tak gentar membela yang bayar”. Biarlah...!!! Semoga tetap istiqomah dan menjadi Advokat sukses. Advokat yang berani mengatakan benar jika itu benar dan salah jika itu salah.
13. Saudaraku Darmawan Buamona yang sama-sama dari kampung nan jauh di mato, berjuang menuntut ilmu di Jogja dengan sebuah impian, semoga

impian-impian itu dapat terwujud. dan juga kawan-kawanku di HPMS (Himpunan Pelajar Mahasiswa Sula) Yogyakarta, Ari, Danang, iwan dll. Semoga kalian tetap menjadi mahasiswa yang kritis, idealis, progres yang selalu memperjuangkan hak-hak masyarakat khususnya masyarakat sula. “Mari Katong Belajar”.

14. Bapak RM. Setyohardjo yang sudah menerima penulis untuk magang di kantor beliau. Semoga ilmu yang dimili bermanfaat dunia akhirat. dan juga rekan-rekan di kantor bang Afun, bang Hari, bang Moko, mba Widi dan mba Lia.

15. Segenap kawan-kawan Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia angkatan 31 dan Ikatan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Islam Indonesia (IMAMAH UII) yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga persahabatan yang kita bangun tetap terjaga meskipun akan ada saat di mana kita tidak bersama-sama lagi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Olehnya itu penulis sangat mengharapkan kritik, saran dan masukan yang konstruktif akan diterima dengan segala kerendahan hati dan tangan terbuka guna kesempurnaan tesis ini. Karena penulis hanyalah seorang insane khamil yang selalu luput dari kesalahan dan kekurangan, maka pada sesungguhnya yang benar (Haq) datang dari sang khaliq dan yang salah (Bathil) lahir dari penulis sendiri. Akhirnya, semoga penulisan tesis ini dapat memberikan

manfaat bagi terciptanya keadilan di negeri ini. dan kepada Allah SWT jualah kita kembalikan semua aktifitas kehidupan. Amin.

Salam Pembebasan dan Yakin Usaha Sampai

Billahitaufiqwalhidayah

Wassalamualaikum Wr ... Wb ...

Yogyakarta, 21 November 2015

Penulis

SYAHDI SYAHRI, S.H.
NPM. 13912070

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN PENGUJI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	20
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	20
D. Orisinalitas Penelitian	21
E. Landasan Teori	23
F. Definisi Operasional	44
G. Metode Penelitian	45
BAB II. BANTUAN HUKUM UNTUK AKSES KE KEADILAN DI	
ERA ORDE BARU DAN ERA REFORMASI	49
A. Negara Hukum	49
B. Konsep Akses Terhadap Keadilan	57
C. Gambaran Umum Tentang Bantuan Hukum dan	

Perkembangan Gerakan Bantuan Hukum di Indonesia	64
1. Pengertian Bantuan Hukum	64
2. Sejarah Gerakan Bantuan Hukum di Indonesia	70
3. Konsep Bantuan Hukum dan Perkembangannya	86

BAB III. PERAN LBH UNTUK AKSES KE KEADILAN DI ERA

ORDE BARU DAN ERA REFORMASI	97
1.1. Peran LBH Dalam Akses Keadilan Bagi Masyarakat di Era Orde Baru	97
1.2. Peran LBH Dalam Akses Keadilan Bagi Masyarakat di Era Reformasi	107
2. Faktor Yang Mendukung LBH Dalam Memberikan Akses Keadilan Kepada Masyarakat di Era Orde Baru dan Era Reformasi	117
a. Faktor Yang Mendukung LBH Dalam Memberikan Akses Keadilan Kepada Masyarakat di Era Orde Baru	117
b. Faktor Yang Mendukung LBH Dalam Memberikan Akses Keadilan Kepada Masyarakat di Era Reformasi	124
3. Kendala LBH Dalam Memberikan Akses Keadilan Kepada Masyarakat di Era Orde Baru dan Era Reformasi	128
a. Kendala LBH Dalam Memberikan Akses Keadilan Kepada Masyarakat di Era Orde Baru	128
b. Kendala LBH Dalam Memberikan Akses Keadilan Kepada Masyarakat di Era Reformasi	137

BAB IV. PENUTUP	145
A. Kesimpulan	145
B. Saran	147

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Penelitian dengan judul “PERAN LBH DALAM AKSES KEADILAN BAGI MASYARAKAT DI ERA ORDE BARU DAN ERA REFORMASI”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran LBH dalam akses keadilan bagi masyarakat di era Orde Baru dan era Reformasi serta fakto pendukung dan kendala LBH dalam memberikan akses keadilan pada masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Jenis data yang di gunakan adalah data primer yakni data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dalam penelitian hukum disebut dengan bahan hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan yaitu melalui penelitian lapangan (wawancara) dan kepustakaan. Metode analisa yang di gunakan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di era Orde Baru peran LBH lebih mengarah ke masalah hak sipil politik karena di era tersebut kebebasan serta hak-hak masyarakat di bungkam oleh kekuatan militer penguasa yang terlalu dominan. Sehingga LBH kemudian mendorong masyarakat untuk berani menggunakan sarana media LBH sebagai wadah untuk berkonsultasi, serta memberikan informasi hukum dan juga melakukan pendampingan atau pembelaan baik di pengadilan maupun diluar pengadilan. Sedangkan di era Reformasi peran LBH lebih mengarah ke masalah ekonomi, sosial, budaya karena di era Reformasi dimana kebebasan dijamin penuh oleh undang-undang. Namun ternyata berbagai macam peraturan dan kebijakan tersebut di lapangan tidak efektif berjalan. Olehnya itu, LBH kemudian menerapkan BHS hari ini untuk memberikan konsultasi hukum, informasi hukum dan bantuan hukum pada masyarakat. Faktor yang mendukung LBH di era Orde Baru yaitu: 1) Militansi atau Idealisme Aktivistis LBH; 2) Dukungan LSM; 3) Dukungan Media; dan 4) Dukungan Lembaga Donor Luar Negeri. Sedangkan di era Reformasi yaitu: 1) Keberadaan UU Bantuan Hukum dan 2) Panggilan Profesi dari Aktivistis LBH. Kendala LBH di era Orde Baru yaitu secara internal berupa: 1) Keterbatasan Dana; 2) Keterbatasan SDM LBH dan Secara eksternal berupa: 1) Kondisi Situasi Politik; 2) Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat. Sedangkan di era Reformasi yaitu secara internal berupa: 1) Keterbatasan SDM LBH; 2) Infrastruktur Pendukung dan Secara eksternal berupa: 1) Pemahaman Aparat Penegak Hukum; 2) Resistensi Dari Kelompok-Kelompok Intoleran. Penelitian ini merokomendasikan bahwa perlunya UU Bantuan Hukum ini harus diperbaiki sehingga berkonsekwensi pada Batang Tubuh agar semangat pemerintah untuk memberikan layanan bantuan hukum itu bukan semata-mata untuk menyediakan pengacara bagi masyarakat tapi juga bagaimana menjamin akses masyarakat pada keadilan. Mensingkronisasikan UU Bantuan Hukum dengan peraturan perundang-undangan yang lain misalnya seperti UU Konvensi HAM, KUHAP sehingga ketika diterapkan tidak terjadi tumpang tindih.

Kata Kunci : Peran LBH Dalam Akses Keadilan, era Orde Baru dan Reformasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses tumbuh dan berkembangnya hukum nasional kita pasca kemerdekaan (hingga kini) ditandai dengan tidak hanya tumbuh kembangnya pranata-pranata hukum serta semakin canggihnya pengaturan berbagai bidang sosial oleh hukum, akan tetapi juga terlibat pada tingkatan lain yaitu yang berwujud pada perubahan-perubahan yang lebih paradigmatik yang mengandung di dalamnya dimensi-dimensi idiologik.

Pembangunan yang terus-menerus dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang dimaksudkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berkonsekuensi, di satu pihak, terjadinya perubahan-perubahan di dalam kehidupan masyarakat, di lain pihak, semakin mengedepannya peran hukum. Dengan perkataan lain, semakin terlihat adanya gejala penetrasi hukum ke dalam masyarakat yang semakin meningkat.¹ Namun yang perlu diperhatikan adalah suatu intensitas/kesibukan dalam upaya untuk menyusun suatu kehidupan yang baru di Indonesia dalam hal pembangunan dan modernisasi, dimana ternyata hal itu memberikan pengaruh pula terhadap dunia hukum.

¹ H. Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Cetakan Ketiga (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm 1.

Apabila kita kaji, perubahan-perubahan paradigmatik seperti disebutkan sebelumnya, pada dasarnya merupakan konsekuensi dari konstelasi nilai sebagai kerangka acuan bagi upaya-upaya untuk pembentukan dan pembaruan politik hukum nasional. Sebagai deskripsi secara historis dapat kita lihat dalam perkembangan mulai dari hukum yang dikonstruksikan sebagai sarana rekayasa politik (terutama pada masa-masa awal kemerdekaan), paradigma negara hukum (*rechtstaat*) pada saat masa demokrasi terpimpin, maupun konstruksi hukum pada masa pemerintahan Orde Baru yang dikonsepsikan sebagai sarana untuk pemerataan kesempatan untuk memperoleh keadilan. Prinsip kedaulatan hukum seperti yang telah disebutkan diatas, diwujudkan dalam gagasan *Rechtstaat* atau *Rule of Law* serta prinsip supremasi hukum yang selalu kita dengang-dengungkan setiap waktu.²

Di dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak individu. Pengakuan terhadap hak individu dijamin dalam asas persamaan di hadapan hukum. Apabila ada persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), maka ada persamaan perlakuan (*equal treatment*) bagi semua orang. Persamaan di hadapan hukum ini menjamin adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*).³ Salah satu bentuk akses untuk memperoleh keadilan adalah dengan mengakses bantuan hukum yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum (LBH).

² Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Cetakan Pertama (Jakarta: FH UI Press, 2004), hlm 10.

³ Frans Hendra Winarta, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, Cetakan Pertama (Jakarta: Kompas, 2009), hlm 15.

Akses bantuan hukum bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum dimaksudkan untuk membantu masyarakat dalam hal pelayanan konsultasi, informasi maupun bantuan hukum, baik bersifat litigasi yaitu bantuan hukum yang diberikan melalui proses di pengadilan, maupun bersifat non litigasi yaitu bantuan hukum yang diberikan di luar pengadilan seperti memberikan sosialisasi, pendidikan hukum dan lain sebagainya.

Pemberian bantuan hukum dari lembaga bantuan hukum, mempunyai manfaat besar bagi perkembangan pendidikan penyadaran hak-hak masyarakat yang tidak mampu agar mereka dapat mengakses keadilan dengan baik, serta perubahan sosial masyarakat ke arah peningkatan kesejahteraan hidup dalam semua bidang kehidupan berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴ Perolehan bantuan hukum dari lembaga bantuan hukum adalah hak asasi manusia setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan bagi semua orang (*justice for all*). Keadilan menurut Aristoteles harus dibagikan oleh negara kepada semua orang dan hukum yang mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang.⁵

Keadilan telah menjadi suatu hak asasi manusia yang wajib dihormati dan dijamin pemenuhannya dalam UUD 1945. Dalam Pasal 28D ayat (1) tercantum bahwa:

⁴ T. Mulya Lubis, *Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural*, Cetakan Pertama (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm 52.

⁵ Frans Hendra Winarta, *Suara Rakyat Hukum* *op, cit.*, hlm 15.

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pasal ini telah memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan suku, agama atau kedudukan derajat hidupnya, termasuk orang yang tidak mampu, untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan dengan baik. Posisi dan kedudukan seseorang didepan hukum ini menjadi sangat penting dalam mewujudkan tatanan sistem hukum serta rasa keadilan masyarakat kita.

Penegakan prinsip keadilan sebagai salah satu ciri dari negara hukum dapat diwujudkan melalui pemenuhan akses terhadap hukum yang menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pencapaian keadilan sosial bagi rakyat Indonesia harus didukung dengan keberadaan sistem hukum yang dapat diakses oleh semua orang dari berbagai kalangan dan sistem hukum seharusnya dapat menghasilkan ketentuan maupun keputusan yang adil bagi semua kalangan, baik secara individual maupun kelompok.⁶

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum telah dijamin oleh negara dalam konstitusi, undang-undang, serta peraturan pelaksanaannya. Jelas dijamin di dalam UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) bahwa:

⁶ Merujuk UNDP, *Access to Justice Practitioner Guide*, (Jakarta: Kelompok Kerja Akses Terhadap Keadilan/BAPPENAS, 2005), hlm 5-6.

“Segala warga negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Ditambahkan pula jaminannya dalam Pasal 28D ayat (1) bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Ini diperinci lagi di dalam Pasal 28I ayat (1) bahwa:

*“Hak untuk hidup, hak untuk tidak di siksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak di perbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.*⁷

Kemudian jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum pula telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dengan tegas mengakui kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma ini melalui Pasal 22 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

*“Advokat wajib memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”.*⁸

⁷ A Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Cetakan Pertama (Jakarta: YLBH, 2006), hlm 47.

⁸ Munir Fuady, *Profesi Mulia: Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus*, Cetakan Pertama (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), Hlm 28.

Bahkan didalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”.⁹

Dari undang-undang advokat yang mana sudah ditegaskan dalam Pasal 22 ayat (1) tersebut diatas jelas mewajibkan para advokat untuk menangani perkara *pro bono*, namun kewajiban memberikan bantuan hukum oleh advokat di dalam undang-undang advokat tidak dijelaskan lebih lanjut ruang lingkupnya dan proporsinya sehingga realitas yang terjadi belum banyak advokat yang kemudian memiliki kesadaran dan kepedulian untuk melaksanakan hal tersebut yang akibatnya, realisasi praktek *pro bono* advokat tidak berjalan.¹⁰

Selanjutnya, Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam Pasal 54 menyatakan:

“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.¹¹

Penjelasan dari keterangan pasal tersebut dapat diketahui bahwa bantuan hukum merupakan hak dari tersangka, yang mana apabila tersangka tersebut

⁹ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm 277.

¹⁰ <http://ar1fmaulana.blog.uns.ac.id/2012/10/17/> “pemenuhan-hak-atas-bantuan-hukum-untuk-memastikan-peradilan-berpihak-pada-keadilan-bagi-masyarakat-miskin-dan-marginal”, Akses 9 November 2014.

¹¹ A Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum..... op. cit.*, hlm 48.

menggunakan haknya, ia dapat mencari sendiri seorang penasehat hukum baginya. Apabila tersangka berasal dari golongan tidak mampu, hal ini diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka dan didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka”.

Penjelasan dari keterangan pasal tersebut, tersangka yang tidak mampu untuk mempunyai atau mendatangkan bantuan penasehat hukum yang mana ia diancam pidana lima tahun atau lebih, maka pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk penasehat hukum baginya dan penasehat hukum yang ditunjuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.¹²

Meskipun telah jelas diatur hak atas bantuan hukum terhadap tersangka diatas, pasal-pasal diatas belum cukup memberikan jaminan pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin mengingat masih terdapat beberapa kelemahan jaminan hak atas bantuan hukum itu sendiri dalam KUHAP baik dari sisi aturan maupun prakteknya.

Berdasarkan situasi diatas, maka pada dasarnya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum lahir, untuk lebih menjamin pelaksanaan

¹²http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/607/jbptunikompp-gdl-herwinsusa-30310-9-unikom_h-i.pdf, Akses 7 November 2014.

hak atas bantuan hukum melalui UU Advokat dan UU Kekuasaan Kehakiman yang selama ini kurang memadai guna memastikan pemenuhan akses keadilan kepada masyarakat dan jaminan persamaan dimuka hukum bagi masyarakat miskin. Pengaturan tersebut untuk melengkapi bukan menghapus konsep *probono publico* yang telah diterapkan dengan konsep *legal aid*. Pengaturan tanggung jawab negara dalam bantuan hukum ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas bantuan hukum pada dasarnya adalah hak konstitusional yang pemenuhannya adalah tanggung jawab negara yang tidak lain adalah untuk menjawab realitas kebutuhan bantuan hukum bagi masyarakat.

UU Bantuan Hukum muncul sebagai konsekuensi negara hukum yang dianut Indonesia. Bantuan hukum merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam sebuah negara yang menghendaki persamaan dimuka hukum dan pemerintahan bagi warganya. Terlebih di negara Indonesia yang warga negaranya memiliki tingkat pendidikan, sosial dan ekonomi yang tidak merata yang berimbas pada kemampuan mereka mengakses keadilan.¹³

Bantuan hukum (*legal aid*) ini diberikan kepada orang yang tidak mampu, agar mereka bisah memperoleh keadilan sama dengan orang yang ekonominya sudah mapan di dalam suatu masyarakat. hal ini selaras dengan *access to legal counsel* sebagai hak asasi manusia yang di jamin dalam *UN Declaration of Human Rights*, di mana setiap orang yang di tuntut di hadapan hukum berhak didampingi oleh seorang atau lebih advokat.

¹³ <http://ar1fmaulana.blog.uns.ac.id>, 9 November 2014.

Oleh karena itu, keberadaan lembaga bantuan hukum sangat penting di tengah masyarakat mengingat prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Sehingga, tidak salah kiranya kalau lembaga bantuan hukum dianggap sebagai *safety valve* (katup pengaman), peredam gejolak sosial yang mungkin timbul dalam masyarakat terutama di negara-negara berkembang, di mana jurang perbedaan kaya-miskin masih lebar.¹⁴

Lembaga bantuan hukum didirikan pada 28 Oktober 1970 oleh Peradin berdasarkan sebuah usul yang diajukan oleh Adnan Buyung Nasution dalam Kongres Peradin III tahun 1969 di Jakarta. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai *pilot project*, dan apabila berhasil, akan dijadikan model untuk perkembangan bantuan hukum di seluruh Indonesia. Untuk memperkuat berdirinya lembaga bantuan hukum, Peradin meminta pengesahan dari pemerintah daerah khusus ibu kota Jakarta.¹⁵ Maka atas permintaan dewan pimpinan pusat Peradin kepada Gubernur kepala daerah khusus ibu kota Jakarta, di keluarkan surat keputusan No. 1. b. 3/I/31/70 dari Gubernur. Surat keputusan tersebut antara lain berisikan suatu pengukuhan berdirinya lembaga bantuan hukum diwilayah DKI Jakarta, yang disertai dengan pemberian subsidi. Pada tanggal 1 April 1971 lembaga bantuan hukum menjadi suatu kenyataan dan mulai bekerja secara efektif. Maksud didirikannya lembaga bantuan hukum tersebut adalah:

1. Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat luas yang tidak mampu,

¹⁴ Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia: Citra, Idealisme dan Keprihatinan*, Cetakan Pertama (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm 29-30.

¹⁵ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi Cetakan Pertama (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2007), hlm 66.

2. Menumbuhkan, mengembangkan serta meninggikan kesadaran hukum dari masyarakat umumnya dan khususnya kesadaran akan hak-haknya sebagai subjek hukum,
3. Memajukan hukum dan pelaksanaan hukum sesuai zaman (modernisasi).¹⁶

Lahirnya lembaga bantuan hukum tersebut tidak dapat dipisahkan dari perjuangan era Orde Baru di tahun 1966 yang menjanjikan kepada rakyat untuk memperlakukan kembali peraturan hukum (*rule of law*) di Indonesia.¹⁷ Indonesia pada era Orde Baru, sangat menganut sistem pemerintahan yang sentralistik, model strategi pembangunan hukumnya menggunakan strategi pembangunan hukum yang ortodoks, yakni strateginya menggunakan pendekatan instrumentalisme terhadap pembangunan hukum. Dimana hukum dilihat sebagai instrumen atau sekedar alat untuk memenuhi keinginan para aktor sosial/politik yang dominan.

Produk dari strategi pembangunan hukum ortodoks ini menghasilkan produk hukum represif yang pada dasarnya melihat hukum sebagai alat kekuasaan untuk mempertahankan status quo dan berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir perubahan termasuk upaya-upaya tuntutan perubahan dari publik yang cenderung dianggap dapat membahayakan kekuasaannya. Maka tidak heran apabila praktek-praktek KKN, pelanggaran HAM, mafia peradilan menjadi warna dalam pemerintahan era Orde Baru. Hal ini mengakibatkan terjadi disorientasi sistem pemerintahan yang berimplikasi pada lemahnya seluruh aspek pembangunan termasuk aspek hukum. Sebab pendekatan negara selalu diarahkan pada pola-pola kekerasan secara struktural sehingga beberapa pandangan yang

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Cetakan Pertama (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm 121-123.

¹⁷ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum..... op. cit.*, hlm 67.

kritis menilai pemerintahan era Orde Baru tidak mampu memahami persoalan dalam perspektif keadilan bagi rakyatnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam penegakannya masih banyak perilaku-perilaku para aktor dunia peradilan yang masih belum bisah bersikap adil, bahkan *less authoritativeness* ketika menghadapi pihak yang memiliki relasi dengan kekuasaan di satu pihak dan *more authoritativeness* ketika berhadapan dengan masyarakat kecil di lain pihak. Kesemua hal inilah yang mengakibatkan terjadinya marginalisasi lapisan masyarakat yang tidak memiliki kekuasaan ataupun modal dan melahirkan sesuatu kekerasan struktural. Realitas itu menandai supremasi hukum dan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) maupun peradilan yang independen dan tidak memihak (*fair tribunal and independence of judiciary*) sebagai salah satu prasyarat bagi suatu negara hukum (*rule of law*) ibarat masih menjadi impian bagi rakyat kecil.¹⁸

Rezim era Orde Baru menjelaskan tentang sistem hukum pada saat itu bahwa rakyat Indonesia sangat menekankan kompromi dan harmoni sebagai hal yang sesuai budaya dan terkait dengan itu pelaksanaan hukum harus diadaptasi. Menurut Lev, “mereka yang berbicara seolah-olah aturan adalah sesuatu yang *absolute* cenderung dianggap sebagai penghalang, pembuat masalah yang tidak peduli, orang bodoh yang antisosial, atau bahkan lebih buruk lagi”. Kenyataan ini sangat menakutkan terutama dipandang dari kaca mata hak asasi manusia yang pelanggaran terhadapnya sangat merajalela selama periode ini, karena baik polisi maupun tentara tampak khususnya di daerah konflik bertindak di atas hukum.

¹⁸ M. Irsyad Thamrin et. al., *Catatan Akhir Tahun 2010: Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta* (Yogyakarta: Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, 2010), hlm 1-2.

Namun demikian, inisiatif resmi pertama tentang akses terhadap keadilan juga muncul pada masa-masa awal era Orde Baru, dengan berdirinya lembaga bantuan hukum. Dalam waktu singkat LBH mencapai kesuksesan dan menarik perhatian rakyat, di mana begitu banyak klien berbondong-bondong ke kantor-kantor mereka untuk menyampaikan masalah hukum mereka.¹⁹

Mula-mula LBH hanya menjalankan program litigasi, yakni pembelaan di sidang pengadilan kemudian berkembang ke pembelaan non-litigasi dengan adanya kasus Simprug. setelah kasus Simprug, ada kasus penggusuran tanah penduduk untuk pembangunan Taman Mini Indonesia Indah dan Monumen Lubang Buaya di pondok gede, Jakarta Timur. Kasus-kasus ini yang menjadi korban bukan hanya satu orang, namun satu lapisan masyarakat kelas bawah yang tidak memiliki siapa-siapa. Masyarakat lemah melawan kekuasaan Jendral Soeharto, yang ingin merebut tanah mereka untuk para penguasa.

LBH mendorong rakyat, meyakinkan rakyat, diperlukan perlawanan dari rakyat. Namun, rakyat tidak bisah melawan sendiri sehingga di butuhkan perlawanan bersama untuk memperjuangkan hak-hak, kepentingan-kepentingan rakyat yang sah. Kegiatan LBH tidak sebatas proses hukum di pengadilan, tetapi juga membantu mendorong penguatan rakyat, ikut memperjuangkan hak-hak kepentingan rakyat, agar tercapainya akses masyarakat pada keadilan.²⁰

Beragam pola pemberian bantuan hukum dilakukan LBH sejak awal berdiri. Dalam praktik, aktivitas bantuan hukum serasi dan diintegrasikan menjadi

¹⁹ Ward Berenschot et. al., *Akses Terhadap Keadilan: Perjuangan Masyarakat Miskin dan Kurang Beruntung Untuk Menuntut Hak di Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: HuMa, 2011), hlm 12-13.

²⁰ Tanpa Pengarang, *Verboden Voor Honden En Inlanders dan Lahirnya LBH: Catatan 40 Tahun Pasang Surut Keadilan*, Cetakan Pertama (Jakarta: YLBHI, 2012), hlm 5-6.

aktivitas pemberdayaan dan penguatan kesadaran politik masyarakat. Bantuan hukum dalam kerangka kerja LBH merupakan aktivitas untuk memperluas akses masyarakat atas keadilan. Namun demikian, bantuan hukum di pengadilan bukan satu-satunya aktivitas. Makna memperoleh dan menikmati akses keadilan bukan semata-mata mendampingi individu atau kelompok masyarakat dalam proses pemeriksaan di kepolisian atau persidangan di pengadilan, tetapi juga akses terhadap keadilan yang sesungguhnya. Kerangka berpikir seperti itu menyebabkan advokasi litigasi (melalui mekanisme pengadilan) selalu disandingkan dan diparalelkan dengan aktivitas di luar ruang-ruang sidang, termasuk advokasi bersifat pemberdayaan dan pengorganisasian masyarakat.²¹

Lambat laun, rezim otoriter era Orde Baru di bawah Soeharto membuat LBH menjadi salah satu subjek kunci bagi perlawanan terhadap otoriterianisme era Orde Baru, dan menjadi simpul penting bagi gerakan pro demokrasi. Prinsip-prinsip bagi penegakan demokrasi, hak asasi manusia dan keadilan, membawa LBH ke tengah lapangan perlawanan atas ketidakadilan struktural yang dibangun dalam bingkai era Orde Baru. LBH memilih untuk berada di sisi pergerakan kaum buruh, petani, mahasiswa, kaum miskin kota, dan semua kekuatan yang memperjuangkan demokrasi. Dengan perjuangan dan semangat untuk memberikan akses keadilan kepada masyarakat maka LBH kemudian mengembangkan konsep bantuan hukum struktural (BHS), konsep yang didasarkan pada upaya-upaya untuk mendorong terwujudnya negara hukum, menjamin keadilan sosial dengan cara melibatkan klien untuk ikut menyelesaikan

²¹ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum..... op. cit.*, hlm xxix.

masalahnya sendiri. Kemudian, mengorganisasi diri mereka sendiri dan pada akhirnya bisa mandiri dan tidak tergantung lagi kepada pengacaranya.²²

Konsep bantuan hukum struktural ini lahir sebagai konsekuensi dari pemahaman terhadap hukum. Realitas hukum yang kini kita hadapi adalah produk dari proses-proses sosial yang terjadi di atas pola hubungan tertentu di tengah infra struktur masyarakat yang ada. Bila demikian halnya, hukum itu sebenarnya merupakan supra struktur yang senantiasa berubah dan yang merupakan hasil interaksi di antara infra struktur masyarakat. Oleh karena itu, selama pola hubungan di antara infra struktur menunjukkan gejala yang timpang, maka hal yang demikian itu akan semakin mempersulit terwujudnya hukum yang adil.²³ Model bantuan hukum struktural ini yang kemudian dikenal masyarakat identik dengan LBH.²⁴

Konsep negara hukum dan kemudian perubahan struktural yang dibawa LBH membantu mengisi ruang yang terbuka akibat perdebatan tersebut dan mampu menarik simpati dari dalam rezim era Orde Baru sendiri.²⁵

Sejak berakhirnya kekuasaan rezim era Orde Baru terjadi suatu perubahan suasana politik yang cukup mendasar berlangsung di Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya intensitas hubungan antara negara dan masyarakat. Posisi negara yang selama ini cenderung *powerfull*, dalam artian membatasi ruang berekspresi warga negaranya, mulai bergeser dengan diimbangi oleh gerakan

²² <http://berkecukupan.blogspot.com/2012/09/cara-dapat-bantuan-hukum-dari-lkbh.html?m=1>, Akses 8 Januari 2015.

²³ H. Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum..... *op. cit.*, hlm 30.

²⁴ Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum..... *op. cit.*, hlm 137-138.

²⁵ Gatot, *Bantuan Hukum: Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan; Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan & Perbandingan di Berbagai Negara*, Cetakan Pertama (Jakarta: LBH Jakarta, 2007), hlm 36.

‘masyarakat. Kebebasan berekspresi seperti melontarkan kritik melalui media massa, aksi-aksi demonstrasi, maupun kritik melalui kegiatan seni dan lainnya.

Iklm segar yang dibawa oleh angin era Reformasi menciptakan keleluasaan yang luas dalam upaya-upaya penyaluran aspirasi. Kebebasan menyampaikan pendapat, berekspresi, berserikat dan berkumpul dijamin penuh oleh undang-undang. Dominasi pemerintah pada era Orde Baru yang dijalankan melalui depolitisasi atau partisipasi terkontrol yang bertujuan untuk menjamin hegemoni pemerintah dan mengontrol masyarakat melalui pembatasan kegiatan partai politik dan organisasi sosial dengan dalih menciptakan kestabilan politik, semakin terkikis oleh tuntutan-tuntutan untuk mengurangi fungsi kontrol pemerintah terhadap masyarakat dan di lain pihak meningkatkan kemandirian masyarakat dalam segala aspek kehidupan meliputi bidang politik, ekonomi, sosial-budaya dan bidang-bidang lainnya.²⁶

Namun harapan itu seperti tergerus seiring waktu berlalu sejak bendera era Reformasi dikibarkan. Era Reformasi seperti diartikan hanya sebatas peristiwa enam kali pergantian presiden, enam kali MPR bersidang tahunan, dan entah berapa ratus kali kasus KKN dicuatkan ke publik tanpa jelas ujung pangkalnya. Istilah era Reformasi mengalami inflasi makna. Karena hampir tahun terakhir, rakyat disajikan perilaku elite yang lebih mementingkan urusan jangka pendek yang sempit ketimbang mengedepankan hati nurani dan akal sehat.

Pergeseran kekuasaan dari era Orde Baru menuju era Reformasi belum melahirkan perubahan signifikan. Praktik korupsi yang dipersepsikan kuat

²⁶ <http://digilib.unila.ac.id/3409/15/BAB%20I.pdf>, Akses 29 Januari 2015.

melekat pada era Orde Baru, ternyata masih berlangsung hingga era Reformasi. Krisis ekonomi masih terus berlanjut dan belum ada tanda-tanda akan berakhir. Di tengah hutang luar negeri yang menggunung, pengangguran melonjak dan harga-harga terus membubung tinggi. Konflik sosial yang terus mengemuka juga merupakan masalah krusial yang tengah dihadapi bangsa Indonesia. Konflik yang disertai kekejaman sosial luar biasa ini telah menghancurkan sendi-sendi kemanusiaan dan telah sampai pada titik yang sangat membahayakan bagi kelanjutan hidup berbangsa.

Sebagian kalangan menilai dinamika era Reformasi saat itu telah sampai pada titik stagnan. Bahkan ada pihak yang menganggap, era Reformasi telah menemui kegagalan, kita masih ingat komentar Nurcholis Madjid di majalah forum edisi 19 Mei 2002. “Secara mudahnya, semuanya sebenarnya berjalan seperti era Orde Baru. Praktik KKN era Reformasi lebih buruk dibandingkan era Orde Baru. Itu menunjukkan era Reformasi sebenarnya gagal. Penyebabnya adalah adanya upaya untuk saling menghalangi antar kaum politisi penyelenggara negara. Masing-masing saling mengunci lawan hingga yang terjadi adalah kemacetan dan tidak ada yang berani mengambil inisiatif.”

Sungguh memprihatinkan, ketika era Reformasi bergulir dan dalam perjalanannya dikawal oleh sejumlah elemen bangsa, ketika saat yang sama terjadi penyimpangan di banyak aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.²⁷

Dalam pandangan LBH, runtuhnya orde baru tidak serta merta menciptakan kehidupan demokrasi di Indonesia. Terdapat dua

²⁷ <http://hariasinggalang.co.id/refleksi-15-tahun-reformasi/>, Akses 1 Februari 2015.

tantangan yaitu, *Pertama*, membangun kembali masyarakat sipil yang kuat sebagai pilar keadilan dalam negara demokrasi. LBH kembali dituntut untuk memainkan peran penting dalam mewujudkan kehidupan demokrasi pada masa transisi politik yang masih sulit dibayangkan kapan tatanan politik baru itu mampu diwujudkan. *Kedua*, tantangan juga lahir dari belum adanya jawaban terhadap bagaimana memecahkan problem ketidakadilan struktural yang terus menerus tak terkoreksi, ketidakadilan gender, perubahan yang demikian lamban di sektor hukum yang tetap mengancam penataan sistem demokrasi.

Di sisi lain, sepanjang masa transisi ternyata berkembang pula berbagai bentuk kekerasan dan konflik komunal, yang berbasiskan konflik agama, etnis, ras, atau aliran politik. Konflik ini telah melemahkan upaya membangun supremasi sipil serta peran luas masyarakat sipil dalam mengontrol proses perubahan politik yang sedang berlangsung. Selanjutnya, kelemahan ini telah pula mengakibatkan upaya untuk mengakhiri pola-pola dan kerja rezim lama terus-menerus terhambat. Lebih dari itu, konflik ini telah melahirkan tragedi kemanusiaan yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan.

Berdasarkan dinamika yang berubah, LBH meletakkan kembali agenda membangun masyarakat sipil dan demokrasi pada masa transisi politik yang sedang berlangsung melalui strategi baru yaitu:

- a. Pengembangan lebih luas konsep bantuan hukum struktural dengan berbasispada perjuangan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya bagi terbentuknya dasar-dasar keadilan struktural, dengan tetap melakukan pembelaan hak-hak sipil dan politik sebagai dasar minimal bagi

terbentuknya demokrasi serta meletakkan seluruh perjuangan itu dalam kerangka keadilan gender.

- b. LBH memerankan dirinya sebagai fasilitator dan mengambil peran aktif dalam penyelesaian konflik-konflik komunal yang terus menerus terjadi. Peran ini dimainkan oleh LBH sebagai bagian dari komitmen untuk mendorong peran aktif masyarakat dalam mengendalikan mekanisme dan pola transisi politik serta menciptakan sistem sosial dan politik baru.²⁸

Dalam konteks itu pula, LBH kemudian dituntut untuk melakukan reposisi dan reorientasi. Orientasi LBH mungkin tidak akan berubah secara drastis. Setelah berhasil mencapai perubahan politik yang lebih demokratis dalam sistem ketatanegaraan kita, tugas LBH selanjutnya adalah mempertajam bidikan yang lebih substansial, yaitu menciptakan keadilan. Hukum harus menjadi sarana sekaligus penyangga pencapaian visi tersebut. Dalam kaitan itu terjadi sedikit pergeseran. Bila sebelumnya visi tentang keadilan dicoba diperjuangkan dalam sebuah sistem kekuasaan yang represif, sedangkan sekarang dalam suatu sistem yang lebih demokratis. peluang politik untuk memperjuangkan visi tersebut kini lebih besar, lebih terbuka dan leluasa meskipun kendala strukturalnya belum jauh berbeda.

Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut, LBH dituntut untuk menentukan posisi dan fungsi dengan tepat. Bila berhadapan dengan rezim yang represif, tiada pilihan lain kecuali dengan cara konfrontatif. Rezim tersebut tidak

²⁸ <https://zeqjs.wordpress.com/category/pustaka/hukum/bantuan-hukum>, Akse 17 Juni 2015.

memberi peluang kepada LBH untuk berperan dan melakukan mediasi atau negosiasi untuk menyelesaikan perkara hukum masyarakat. Sebaliknya terhadap rezim yang demokratis, LBH dapat mengoptimalkan peran melalui pendekatan-pendekatan yang dianggap lebih sesuai. Dalam posisi seperti itu, pemerintah tidak lagi dilihat *an sich* sebagai musuh, tetapi pihak yang dapat diajak bersama mewujudkan suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menguntungkan semua pihak, termasuk rakyat yang puluhan tahun dipinggirkan.

Strategi tersebut diambil berdasarkan kenyataan bahwa pemerintah memang membutuhkan peran dan bantuan langsung LBH. Dalam beberapa tahun belakangan, berbagai instansi pemerintah tampak mulai lebih membuka diri dan memberi akses kepada LBH. Sebaliknya, LBH tidak lagi apriori terhadap pemerintah dengan lebih banyak menjalin dan mengembangkan hubungan kerja sama tanpa kehilangan sikap kritis. Dalam konteks itulah beberapa *lawyer* LBH mulai dilibatkan dalam merancang berbagai aturan perundang-undangan. Misalnya, bersama sebuah tim dari Departemen Pemerintahan, LBH dapat memberi sumbangan pemikiran konstruktif dalam rangka pembenahan masalah pertahanan, termasuk meletakkan peran dan posisi tentara secara tepat dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Jadi, perjuangan taktis semacam itulah yang dilakukan oleh LBH. Frasa “tanpa kehilangan sikap kritis” juga perlu diberi garis bawah. Apa pun strategi yang diambil, sikap yang merupakan bagian dari alasan keberadaan dan jati diri LBH itu tidak boleh berubah atau hilang.

Akhirnya LBH sampai pada kesimpulan mengenai perlunya mengembangkan sikap politik yang lebih realistis dengan menggunakan strategi

lebih bermitra dengan pemerintah, sepanjang pemegang kendali pemerintahan memiliki komitmen tinggi dalam menegakkan *rule of law*, hak asasi manusia, dan mengembangkan demokrasi.²⁹.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran LBH dalam akses keadilan bagi masyarakat di era Orde Baru dan era Reformasi?
2. Apa saja faktor yang mendukung LBH dalam memberikan akses keadilan kepada masyarakat di era Orde Baru dan era Reformasi?
3. Apa saja kendala LBH dalam memberikan akses keadilan kepada masyarakat di era Orde Baru dan era Reformasi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana peran LBH dalam akses keadilan kepada masyarakat di era Orde Baru dan era Reformasi. Selanjutnya tujuan utama penelitian ini difokuskan untuk:

1. Mengetahui peran LBH dalam akses keadilan bagi masyarakat di era Orde Baru dan era Reformasi.
2. Mengetahui apa saja faktor yang mendukung LBH dalam memberikan akses keadilan pada masyarakat di era Orde Baru dan era Reformasi.

²⁹ Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum..... *op. cit.*, hlm 151-154.

3. Mengetahui apa saja kendala LBH dalam memberikan akses keadilan pada masyarakat di era Orde Baru dan era Reformasi.

Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat, baik bermanfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1). Memberi sumbangsi pemikiran berupa khasanah keilmuan dalam bidang hukum, khususnya mengenai peran LBH dalam akses keadilan bagi masyarakat di era Orde Baru dan Reformasi.
- 2). Menambah referensi hukum yang dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian dalam bidang yang relevan dengan penelitian di masa mendatang dalam lingkup yang lebih detail, jelas dan mendalam lagi.

b. Manfaat Praktis

Memberikan masukan kepada pemerintah terkait dengan hak masyarakat untuk mengakses keadilan yang telah di jamin oleh konstitusi dapat terealisasi dengan baik sesuai dengan apa yang di cita-citakan oleh negara hukum serta memberikan solusi yang tepat kepada masyarakat agar dapat mengakses keadilan.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan penulis sampai saat ini, belum ditemukan atau diketahui adanya penelitian mengenai

“Peran LBH Dalam Akses Keadilan Bagi Masyarakat Di Era Orde Baru Dan Era Reformasi”.

Namun sebelum penelitian ini dilakukan, memang sudah ada penelitian mengenai Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam *access to justice* oleh orang lain dalam bentuk skripsi, yaitu:

1. Jupentri Nainggolan, 2012, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul dengan skripsi yang berjudul “Lembaga bantuan hukum sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam *access to justice* bagi masyarakat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum”. Masalah yang di angkat dalam skripsi ini adalah:
 - a. Bagaimana kedudukan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Bantuan Hukum?
 - b. Apakah LBH (Lembaga Bantuan Hukum) memiliki kewenangan menjalankan fungsi-fungsi pemerintah dalam melaksanakan peranan *Access To Justice* (akses menuju keadilan)?

Kesimpulan dari skripsi ini menggambarkan bagaiman kedudukan serta fungsi LBH dalam memberikan akses keadilan berdasarkan UU Bantuan hukum.

2. Sukinta, 1997, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dengan skripsi yang berjudul “Peran Lembaga Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Memperoleh Keadilan”. Masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah Sejauhmana peran Lembaga Bantuan Hukum bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan?

Kesimpulan dari skripsi ini menerangkan bahwa: 1) LBH (*institute of legal aid*) merupakan suatu wadah yang berfungsi untuk memberikan pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu khususnya baik ketidakmampuan bidang ekonomi maupun tidak mampu di bidang pengetahuan serta seluruh masyarakat pada umumnya; 2) LBH mempunyai peranan yang penting dan menentukan dalam rangka mewujudkan pemerataan keadilan bagi masyarakat, melalui bantuan hukum yang bersifat struktural. Sedangkan

Penelitian yang dilakukan penulis berbeda, karena penulis menitikberatkan pada peran LBH dalam akses keadilan di era Orde baru dan era Reformasi, dengan demikian maka keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

E. Landasan Teori

Untuk menjelaskan peran LBH (Lembaga Bantuan Hukum) dalam akses keadilan bagi masyarakat, penulis menggunakan beberapa pendekatan teori sebagai pisau analisisnya yaitu:

1. Teori Negara Hukum

UUD NRI 1945 hasil amandemen mengakui konsep negara hukum sebagai konsep kenegaraan yang dianut dan dipraktekkan di Indonesia.³⁰ Pada hakekatnya, negara yang berdasarkan atas hukum sejatinya adalah suatu negara hukum. Akan tetapi, secara harfiah apakah sebenarnya yang dimaksud dengan negara hukum. Substansinya, negara hukum adalah negara berlandaskan hukum

³⁰ Lihat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 pra amandemen.

dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala tindakan kebijakan pemerintah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan pada ketentuan hukum yang telah diatur.

Definisi lain tentang negara hukum dikemukakan oleh Mohammad Yamin, di mana beliau menjelaskan istilah negara hukum dengan menggunakan pendekatan sejarah. Lebih lanjut beliau menjelaskan, kata kembar negara-hukum yang kini jadi istilah dalam ilmu hukum konstitusional Indonesia meliputi dua patah kata yang sangat berlainan asal usulnya. Kata negara yang menjadi negara dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sangsekerta dan mulai terpakai sejak abad ke-5 dalam ketatanagaraan Indonesia, mula-mulanya untuk menamai Negara Tarum (*Taruma Negara*) di bawah Kepala Negara Purnawarman di Jawa Barat. Sedangkan kata “Hukum” berasal dari bahasa Arab dan masuk kedalam bahasa Indonesia sejak mulai tersiarnya agama Islam di tanah Indonesia sejak abad ke-12. Walaupun kata kembar negara-hukum itu terbentuk dari dua patah kata yang berasal dari dua bahasa peradaban tetapi kata majemuk itu mewujudkan suatu makna pengertian yang tetap dan tertentu batas-batas isinya.³¹

Konsep tentang negara hukum sendiri terkonstruksi berdasarkan renungan atas pengamatan kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tekanan pemimpin diktator, dimana praktek-praktek kekuasaan yang *absolute* dengan tidak mengindahkan hak-hak rakyat menjadi tontonan disetiap langkah kebijakan yang diambil penguasa pada saat itu. Dalam beberapa referensi, revolusi Perancis disebut-sebut sebagai sejara awal mula konsep negara hukum mulai

³¹ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm 8-9.

diperjuangkan dalam praktek ketatanegaraan. Raja Louis XIV memerintah Perancis dengan praktek kepemimpinan otoriter, seperti semboyannya sabda raja adalah undang-undang yang harus dilaksanakan dan semboyannya “*L’etat c’est moi*” yang berarti negara adalah saya. Sikap *absolutisme* raja pada saat itu membangkitkan gerakan-gerakan pemberontakan oleh rakyat untuk menentang raja. Gerakan pemberontakan itu cukup terpengaruh oleh pemikiran para cendekiawan yang hidup di masa itu, seperti Montesquieu (1689-1755), seorang ahli hukum Perancis yang merasa gelisa dan tidak senang dengan kondisi negaranya yang hidup di bawah *absolutisme*. Jean Jacques Rousseau (1712-1778) yang merupakan sastrawan dan juga seorang ahli pikir Perancis yang terkenal dengan bukunya “*De Contract Social*”. Dan Voltaire (1694-1778), filsuf yang hidup pada masa itu, yang suka mengkritik segala keburukan pemerintah dengan coretan penahnya.³²

Pemikiran menentang kepemimpinan raja yang *absolute* dari ketiga pemikiran Perancis di atas berkembang pesat di Perancis bahkan sampai di luar Perancis seperti virus yang mewabah ke seluruh penguasa. Jika menelusuri sejarah dengan benar, jauh sebelum ketiga pemikir Perancis di atas memikirkan tentang konsep negara hukum yang merupakan antitesa daripada konsep negara monarki yang tirani, pada abad IV sebelum masehi Plato dan muridnya Aristoteles telah membicarakan konsep ini. Plato di tengah masa mudanya menulis buku yang berjudul *Politeia*, yang dalam buku ini Plato menguraikan keprihatinannya atas kondisi Athena yang saat itu krisis kepemimpinan. Dalam bukunya ini, Plato

³² *Ibid.*, hlm 4-5.

memimpinkan sebuah negara yang dipimpin oleh filsuf. Akan tetapi, ide Plato ini di anggap sangat utopis. Oleh karena, muridnya Dyonosius II yang di didik sampai pada tingkatan pemahaman filosof itu pada saat memimpin Steilia tetap menjadi seorang pemimpin yang tiran. Selanjutnya, seiring dengan usianya yang terus bertambah, pengalaman politik dan negaranyapun terus bertambah, Plato kembali menulis buku dengan judul *Nomoi*. Dalam bukunya ini, Plato mengubah pandangannya yang lebih radikal dari sebelumnya. Ia berpendapat bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus diatur oleh hukum. Ide Plato ini dikembangkan oleh muridnya Aristoteles. Ia menulis sebuah buku dengan judul *Politica*, dalam buku ini Aristoteles menguraikan cita-cita negara hukum yang sudah lebih sistematis daripada ide yang disampaikan Plato. Aristoteles membahas mulai dari negara, kemudian bentuk-bentuk pemerintahan sampai pada cita-cita negara hukum.³³

Lebih lanjut Aristoteles mengatakan, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum, ia menyatakan pula “Aturan konstitusional dalam negara berkaitan secara erat, juga dengan pertanyaan kembali apakah lebih baik diatur oleh manusia atau hukum, selama suatu pemerintahan menurut hukum, oleh sebab itu supremasi hukum diterima oleh Aristoteles sebagai tanda negara yang baik dan bukan semata-mata sebagai keperluan yang tidak layak”.

Secara teori dengan mengikuti jalan pemikiran Aristoteles mengenai cara-cara pelaksanaan pemerintahan, pada hakikatnya hukum sudah mulai berperan.

³³ Darsis Humah, *Negara Hukum dan Good Governance*, (Ternate: UMMU Press, 2011), hlm 33-43.

Dan hukum yang bukan merupakan paksaan dari penguasa melainkan diperlakukan sesuai dengan kehendak warga negara, yang dengan hukum itu diharapkan akan tercapai keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat.³⁴

Di zaman modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu *rechtsstaat*. Sedangkan dalam tradisi Anglo Saxon, konsep negara hukum dikembangkan oleh A.V. Dicey dengan sebutan *rule of law*. Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

- a. Perlindungan hak asasi manusia;
- b. Pembagian kekuasaan;
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.³⁵

Menurut Wirjono Prodjodikoro, negara hukum berarti suatu negara yang di dalam wilayahnya:

- 1) Semua alat-alat perlengkapan dari negara khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

³⁴ Nukthoh Arfawie Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm 16-17.

³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, (Ketua Mahkamah Konstitusi: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Majalah Hukum Nasional), hlm 1.

- 2) Semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Di Indonesia simposium mengenai negara hukum pernah diadakan pada tahun 1966 di Jakarta. Dalam symposium itu diputuskan tentang cirri-ciri khas negara hukum sebagai berikut:

- a) Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan.
- b) Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga.
- c) Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Sebagai negara yang lahir pada zaman moderen, maka Indonesia juga menyatakan diri sebagai negara hukum. Ketentuan Indonesia adalah negara hukum dapat dilihat dalam pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945.

- (1) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat dalam alenia pertama kata “peri-keadilan”, dalam alenia kedua istila “adil”, serta dalam alenia keempat perkataan-perkataan “keadilan sosial”, dan “kemanusiaan yang adil”. Semua istila-istila ini berindikasi kepada pengertian negara hukum karena bukanlah salah satu tujuan hukum itu ialah untuk mencapai keadilan. Kemudian dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat ditegaskan:

“.....maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia”.

Penganutan paham konstitusionalisme atau sistem konstitusional, sebagai yang kita saksikan nanti merupakan prinsip lebih khusus dari pada prinsip negara hukum.

- (2) Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat 3), kemudian “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 4)”. Ketentuan ini berarti bahwa presiden dalam menjalankan tugasnya harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam UUD. Pasal 9 mengenai sumpah Presiden dan Wakil Presiden, berbunyi: “.....memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluas-luasnya”, melarang Presiden dan Wakil Presiden menyimpang dari perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya, suatu sumpah yang harus dihormati oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam mempertahankan asas negara hukum. Ketentuan ini dipertegas lagi oleh Pasal 27 UUD 1945 yang menetapkan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada

perkecualiannya”. Pasal ini selain menjamin prinsip “*Equality before the law*”, suatu hak demokrasi yang fundamental, juga menegaskan kewajiban warga negara untuk menjunjung tinggi hukum, suatu persyaratan langgengnya negara hukum.

- (3) Penjelasan UUD 1945, yang merupakan penjelasan otentik dan menurut hukum tata negara Indonesia, mempunyai nilai yuridis, dengan huruf besar menyebutkan: “Negara Indonesia berdasarkan hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Ketentuan terakhir ini memperjelas, apa yang secara tersirat dan tersurat telah dinyatakan dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945.

Dari perumusan dalam Undang-Undang Dasar tersebut bahwa negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 menganut prinsip-prinsip negara hukum yang umum berlaku.³⁶

Prinsip tersebut dapat dikemukakan dua pemikiran yaitu: *Pertama*, bahwa kekuasaan tertinggi di dalam negara Indonesia ialah hukum yang dibuat oleh rakyat melalui wakil-wakilnya dalam lembaga legislatif. Jadi, suatu kedaulatan hukum sebagai penjelmaan lebih lanjut dari paham kedaulatan rakyat. Pemikiran *Kedua*, ialah bahwa sistem pemerintahan negara memerlukan kekuasaan

³⁶ Nukthoh Arfawie Kurde, Telaah Kritis Teori..... *op. cit.*, hlm 20-23.

(*power/macht*) namun tidak ada suatu kekuasaan pun di Indonesia yang berdasarkan atas hukum.

Sjachran Basah dalam kaitan apa yang dikemukakan di atas berpendapat: “Arti negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya itu sendiri, yaitu paham kedaulatan hukum. Paham itu adalah ajaran yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tiada kekuasaan lain apapun, terkecuali kekuasaan hukum semata yang dalam hal ini bersumber pada Pancasila selaku sumber dari segala sumber hukum... kemudian, hal di atas itu dikontradiktifkan dan dipisahkan secara tegas antara negara hukum pada satu pihak dan negara kekuasaan pada pihak lain yang dapat menjelma seperti dalam bentuk diktator, atau bentuk lainnya semacam itu, yang tidak dikehendaki apabila dilaksanakan di persada pertiwi ini”.

Pada akhirnya dengan menggaris bawahi prinsip Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum maka konstitusi kita UUD 1945 telah menempatkan hukum dalam posisi yang supreme dan menentukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.³⁷

Dari uraian teori negara hukum di atas maka dapat ditarik benang merahnya bahwa pada prinsipnya dalam negara hukum kekuasaan negara dibatasi terhadap individu. Negara bukanlah *super power* dalam artian negara tidak boleh bertindak sepihak. Tindakan negara harus sesuai dengan hukum. Di situ individu mempunyai hak terhadap negara. Secara umum dapat dikatakan bahwa individu mempunyai hak terhadap masyarakat. Ada suatu suasana di mana setiap individu

³⁷ H. Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*, Cetakan Kedua (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2000), hlm 27.

tidak dapat dicampuri oleh negara. Pelanggaran terhadap individu hanyalah boleh dilakukan kalau diperbolehkan dan didasarkan hukum. inilah yang dinamakan prinsip legalitas (*nullum crimen sine lege*). Namun, semua perbuatan itu harus diukur dengan hukum. Hak individu yang dinamakan “hak dasar” atau sekarang dikenal sebagai “hak asasi manusia” setelah deklarasi hak asasi manusia pada tahun 1948 diterima secara internasional sebagai bagian yang penting dalam negara hukum (*rechtsstaat*).³⁸

Oleh karena itu, pengukuhan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam konstitusi memberi pesan adanya keinginan kuat bahwa agar negara menjamin terselenggaranya persamaan kedudukan dalam hukum, antara lain ditandai dengan diaturnya hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, serta jaminan bagi setiap orang untuk mendapatkan akses keadilan (*justice for all* dan *access to justice*). Hak-hak ini bahkan sesungguhnya merupakan hak-hak dasar setiap orang yang bersifat universal.

Konsep ini menjadi penting untuk dipahami karena selama ini negara selalu dihadapkan pada kenyataan adanya sekelompok masyarakat yang miskin atau tidak mampu sehingga tidak dapat terpenuhi haknya untuk mendapatkan keadilan (yang semestinya terpenuhi berdasarkan konsep negara hukum). Untuk mewujudkan gagasan negara hukum (konstitusionalisme) tersebut, maka negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan keadilan. Dengan kata lain, negara harus menjamin terselenggaranya bantuan

³⁸ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Cetakan Pertama (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), hlm 100.

hukum bagi masyarakat miskin atau masyarakat yang tidak mampu sehingga tidak ada yang luput dari akses keadilan sebagai amanat konstitusi.³⁹

2. Teori Akses Keadilan

Konsep akses terhadap keadilan pada pokoknya berfokus pada dua tujuan dasar dari suatu sistem hukum, yaitu, pertama, sistem yang seharusnya dapat diakses oleh semua orang dari berbagai kalangan. Kedua, sistem seharusnya dapat menghasilkan ketentuan maupun keputusan yang adil bagi semua kalangan, baik secara individual maupun kelompok. Gagasan pokok yang hendak diutamakan dalam konsep akses terhadap keadilan ialah untuk mencapai suatu keadilan sosial (*social justice*) bagi warga negara dari semua kalangan.⁴⁰

Akses pada keadilan juga memiliki makna persamaan dengan hak untuk memperoleh, menggunakan dan mendapatkan manfaat dari proses keadilan yang diperoleh melalui pengadilan maupun melalui mekanisme nonformal. Akses disini semestinya memungkinkan masyarakat miskin mendapat jaminan dan pengakuan dalam menggunakan hukum acara dan sarana dalam sistem peradilan untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran materiil. Sebagai tambahan, kata akses dapat diartikan sebagai sebuah metode dan prosedur. Upaya memperluas akses masyarakat miskin atas keadilan, tanpa membahas metode dan prosedur pelayanan, pencapaian dan pemenuhannya, bisa berakibat keadilan tidak akan pernah dinikmati oleh masyarakat miskin. Akses pada keadilan ini semestinya

³⁹ Julius Ibrani, *Bantuan Hukum Bukan Hak Yang Diberi*, Cetakan Pertama (Jakarta: YLBHI, 2013), hlm 2.

⁴⁰ <http://mohammadsyafiie.blogspot.com/2013/02/pembangunan-hukum-berbasis-akses.html>, Akses 25 Juni 2015.

memungkinkan masyarakat miskin mendapat jaminan dan pengakuan dalam menggunakan hukum acara dan sarana dalam sistem peradilan untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran materiil.

Sebagai bagian dari hak atas keadilan, Roger Smith sebagaimana dikutip oleh Uli Parulian Sihombing mengidentifikasi sembilan prinsip *access to justice*, yaitu:

- 1) Akses keadilan merupakan hak konsitusional setiap warga negara;
- 2) Kepentingan warga negara harus lebih besar dibandingkan dengan kepentingan penyedia jasa bantuan hukum, dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan akses keadilan;
- 3) Tujuannya tidak hanya keadilan prosedural, tetapi juga keadilan substantif;
- 4) Setiap warga negara membutuhkan bantuan hukum untuk kasus perdata maupun pidana;
- 5) Akses menuju keadilan mensyaratkan untuk melakukan setiap tindakan untuk mencapai pemenuhan tujuannya termasuk reformasi hukum formil dan materil, pembaruan pendidikan, informasi dan pelayanan hukum;
- 6) Kebijakan atas pelayanan hukum dengan memperkenalkan bantuan hukum yang dibiayai oleh negara (*publicly funded*) atau menjamin hak atas bantuan hukum bagi masyarakat marginal yang disediakan oleh advokat;

- 7) Keterbatasan sumber daya (*resource*) atas bantuan hukum bukan merupakan hal yang mengakhiri akses menuju keadilan, tetapi merupakan pembatasan cara pemberian bantuan hukum;
- 8) Bantuan hukum harus efektif, terlalu banyak persyaratan untuk mendapatkan bantuan hukum hal yang tidak efektif;
- 9) Penggunaan teknologi yang potensial membantu bantuan hukum seperti teknologi informasi dll.⁴¹

Secara terminologis konsepsi akses terhadap keadilan mempunyai tujuan keadilan sosial (*social justice*) serta dapat mencegah dan menanggulangi kemiskinan, sesungguhnya merupakan upaya adanya *affirmatif action* terhadap kelompok rentan utamanya kaum miskin. Definisi ini mengindikasikan pencapaian keadilan dari perspektif yang lebih luas.⁴²

Seperti menurut John Rawls bahwa keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran.⁴³ Jadi setiap pribadi memiliki hak yang setara terhadap sistem total yang paling luas bagi kebebasan-kebebasan dasar yang mirip dengan sistem kebebasan serupa bagi semuanya. Artinya, mereka akan memisahkan kebebasan manusiawi dasar kita dan melindunginya terhadap pembagian apa pun yang tidak setara.⁴⁴ Jadi pada prinsipnya, tuntutan keadilan yang paling umum dan dasarnya ialah agar semua

⁴¹ Fachrizal Afandi, "Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis Access to Justice Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum", *Jurnal Rechtsvinding*, Edisi No. 1 Vol.2, (April 2013), hlm 41.

⁴² <http://mohammadsyafiie.blogspot.com>, Akses 25 Juni 2015.

⁴³ John Rawls, *A Theory Of Justice*, Terjemah, Uzair Faujan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm 12.

⁴⁴ Karen Lebacqz, *Six Theories of Justice*, Terjemah, Yudi Santoso, Teori-Teori Keadilan, Cetakan Kelima (Bandung: Nusa Media, 2014), hlm 53.

orang dalam situasi yang sama diperlakukan dengan sama. Keadilan mengungkapkan sikap hormat terhadap martabat dan kesamaan antara semua orang sebagai manusia. Secara lebih kongkret, keadilan menuntut agar kepada siapa saja diberikan apa yang menjadi haknya.⁴⁵

Dari definisi diatas sangat jelas bahwa program program akses terhadap keadilan diarahkan pada penguatan aspek permintaan (*justice demander*) dan aspek pemasokan (*justice provider*). Aspek permintaan memiliki sasaran:

1. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang hak-hak dasar;
2. Meningkatkan daya kritis masyarakat terhadap kebijakan dan hukum positif dan hukum adat yang berdampak pada kehidupan mereka; dan
3. Meningkatkan pengetahuan tentang berbagai saluran untuk mendapatkan pemulihan hak-hak yang dilanggar dan tidak dipenuhi.

Sedangkan aspek pemasokan adalah mendorong dan mempengaruhi penentu kebijakan kunci (elemen negara) agar membangun dan memberlakukan hukum dan kebijakan (di tingkat nasional maupun lokal) yang:

- a. Memihak dan *responsive* terhadap kebutuhan masyarakat marjinal;
- b. Berdimensi pemberdayaan masyarakat; dan
- c. Berdimensi hak asasi manusia.⁴⁶

⁴⁵ Franz Magnis-Suseno et. all., *Etika Sosial*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm 130.

⁴⁶ Gatot, *Bantuan Hukum: Akses Masyarakat Marjinal..... op. cit.*, hlm 233.

3. Teori Bantuan Hukum

Clarence J. Dias memperkenalkan pula istilah “legal services” yang lebih tepat diartikan sebagai “pelayanan hukum”. Menurut Dias yang dimaksud dengan “pelayanan hukum” adalah:

Langkah-langkah yang diambil untuk menjamin agar operasi sistem hukum di dalam kenyataannya tidak akan menjadi diskriminatif sebagai akibat adanya perbedaan tingkat penghasilan, kekayaan, dan sumber-sumber lainnya yang dikuasai individu-individu di dalam masyarakat”.⁴⁷

Jadi, menurut Dias, setiap orang berhak mengakses bantuan hukum, kendati orang tersebut tidak memiliki sumber daya finansial yang memadai. Menjadi kewajiban setiap orang yang berkecimpung dalam profesi hukum untuk memberikan bantuan hukum, terutama kepada orang yang tidak memiliki sumber daya yang memadai.

Dias menunjukkan beberapa pelayanan hukum yang mesti diberikan oleh setiap orang yang berkecimpung dalam profesi hukum. Pelayanan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pemberian bantuan hukum;

Pemberian bantuan hukum ini dimaksudkan sebagai kegiatan utama yang mesti dikuasai oleh orang yang berkecimpung di bidang hukum. Pemberian bantuan hukum harus dilakukan oleh orang yang memiliki latar belakang pendidikan hukum atau terjun ke dalam dunia hukum. Bagi profesi-profesi semacam advokat, pengacara, *lawyer* atau apa

⁴⁷ H. Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum *op. cit.*, hlm 9-10.

pun istilahnya adalah mutlak melakukan pemberian hukum, terutama untuk kalangan yang tidak memiliki sumber daya memadai untuk mengakses hukum, baik secara materi maupun nonmateri.

Di samping ketiga macam profesi tadi, sangat penting diperhatikan bahwa bantuan hukum juga mesti dilakukan oleh akademisi hukum (Dosen dan Mahasiswa), jaksa, hakim, notaris, dan sebagainya, selama ia mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan hukum.

b. Pemberian bantuan untuk menekan tuntutan agar suatu hak yang diakui oleh hukum, tetapi selama ini tidak pernah diimplementasikan, tetap dihormati;

Bantuan semacam ini biasanya dilakukan oleh para pegiat hukum dari jalur informal seperti dari Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Bantuan Hukum, dan sebagainya. Seringkali terjadi, hak-hak yang diakui oleh hukum menjadi tidak diperhatikan karena kepentingan kekuasaan.

Ini biasanya melanda kalangan dengan kemampuan untuk mengakses sumber daya hukum yang rendah. Contoh gampangnya adalah kaum miskin, baik di kota maupun di desa. Di kota, kepentingan mereka atas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umum acapkali tidak diperhatikan secara serius oleh pihak yang memegang kekuasaan (baca: pemerintah). Pemerintah beralasan, kebijakan yang ada tidak berbunyi demikian, atau belum ada kebijakan mengenainya. Artinya, mereka tidak berusaha memenuhi hak atas kaum miskin yang secara hukum memang diakui.

Pemandangan yang serupa juga terjadi pada kaum tak berpunya (*the haves not*) di desa. Mereka sering dijadikan kambing hitam oleh pihak-pihak yang berkuasa. Sebagai contoh, harta mereka yang tak seberapa yang biasanya berwujud tanah itu dengan mudahnya dikangkangi oleh kepentingan pemerintah (daerah) yang berkomplot bersama pengusaha.

Kaum miskin itu tidak memiliki daya untuk melawan karena, di samping ketiadaan sumber daya finansial minimal, mereka juga tidak memiliki kemampuan untuk bersikap sepantasnya di hadapan hukum. Sebab kurangnya pengetahuan dan pendidikan yang semestinya ada untuk mereka.

Jadi, di sinilah pentingnya keberadaan para pegiat hukum di LSM, LBH, dan sebagainya. Bagi golongan ini, agenda “menyelamatkan” kepentingan kaum miskin kota dan desa adalah mutlak adanya. Seperti dikatakan Dias, mereka yang mengaku bekerja di bidang hukum mestinya melakukan langkah kedua pelayanan hukum ini.

c. Usaha-usaha agar kebijaksanaan hukum yang menyangkut kepentingan orang miskin dapat diimplementasikan secara lebih positif dan simpatik;

Langkah ketiga mempersoalkan tentang pemberian bantuan hukum pada hak yang tak diakui dalam kebijakan pemerintah, namun diakui dalam hukum. Langkah ketiga ini berbicara tentang perlunya melakukan

pemberian bantuan hukum pada hak-hak yang diakui dalam kebijakan pemerintah.

Hak-hak yang telah lama diakui pemerintah dalam kebijakan yang dikeluarkannya menjadi pokok persoalan. Hak-hak tersebut umumnya masuk ke dalam program dan produk-produk politik. Oleh karena itu, sebagai pemberi bantuan hukum, kita mesti melihat juga untuk kemudian berhadapan dengan kebijakan-kebijakan hukum yang sarat nuansa politis. Dengan bersikap rasional seperti ini, minimal kita telah berupaya melihat permasalahan yang terjadi secara lebih realistis.

Jika kita mengaitkan teori “rasionalitas”, menjadi jelas bagi kita mengapa, kadangkala, kebijakan hukum yang telah terumuskan tidak dapat diimplementasikan secara maksimal alih-alih positif dan simpatis. Setiap pelayan hukum mestinya menyadari, bahwa yang mereka hadapi bukan pemberi kebijakan itu, melainkan segenap aspek yang mengitarinya.

Pegiat bantuan hukum mesti berjuang sekuat tenaga dalam upaya untuk menegakkan sekaligus menagih kebijakan yang telah terumuskan namun tidak diimplementasikan secara maksimal. Ini sangat penting, terutama apabila kebijakan tersebut menyangkut kepentingan kaum miskin, baik di kota maupun di desa.

d. Usaha-usaha untuk meningkatkan kejujuran serta kelayakan prosedur di pengadilan dan di aparat-aparat lain yang menyelesaikan sengketa melalui usaha perdamaian;

Langkah keempat ini amat cocok dilaksanakan oleh mereka yang telah berkecimpung lama dalam bidang akademis. Artinya, usaha-usaha yang dilakukan lebih kepada upaya untuk mewujudkan “apa yang seharusnya” (*das Sollen*), memperkecil kesenjangan dan kerenggangan dengan kenyataan (*das Sein*).

Mengapa upaya ini sangat cocok dilakukan oleh para akademisi? Sebabnya lantaran dari merekalah teori-teori tentang kejujuran dan kelayakan prosedur di pengadilan itu muncul. Mereka sebagai teoretikus semestinya tidak hanya bergelayut dalam alam teori tanpa mengerti dan merasai apa yang telah terjadi di dunia nyata. Dengan demikian, teori-teori mereka yang adiluhung itu tidak selamanya terbingkai oleh kotak permata, tersimpan di dalam menara gading, dan tercerabut dari manusia yang membutuhkannya.

Kita tidak mengatakan pihak yang amat cocok sebagai pihak pelaksana langkah keempat ini sebagai satu-satunya. Tentu saja diperlukan partisipasi dari “orang dalam” sendiri yang dalam hal ini kita maknai sebagai hakim, pengacara, jaksa, dan polisi. Upaya-upaya para teoretikus tak ada nilainya tanpa didukung pula oleh segenap eksekutor.

e. Usaha-usaha untuk memudahkan pertumbuhan dan perkembangan hak-hak di bidang yang belum dilaksanakan atau diatur dalam hukum secara tegas;

Kita belajar ada hal-hal lain yang belum (atau tidak perlu) diatur hukum. Kita menamakannya adat. Untuk itulah, di samping memerhatikan

hal-hal yang memang sudah diatur hukum, ada baiknya kita juga memalingkan kepala pada hal-hal yang dinamakan adat tersebut.

Usaha-usaha yang dikategorikan Dias sebagai langkah kelima ini barangkali menyinggung peran mereka yang berkecimpung dalam bidang *socio-legal studies*. Artinya, usaha-usaha ini lebih cocok dilakukan oleh para peneliti adat (atau, bolehkah kita sebut sebagai antropolog?).

Usaha-usaha ini diperlukan untuk perlindungan atas “kekayaan lokal” yang muncul bersama kemunculan hukum modern. Di Indonesia, contoh yang bisa dikemukakan antara lain adalah terkait hak-hak yang mesti diperoleh suku Samin. Bahwa sukubangsa-sukubangsa di Indonesia seperti suku Samin sering tak diperhatikan hak-haknya, bahkan oleh hukum sendiri, lantaran intervensi kepentingan politik-ekonomi.

Untuk itulah, para peneliti, antropolog, observer, yang mengaku berpihak pada kepentingan kaum pinggiran seharusnya berada di sisi mereka dalam upaya untuk memudahkan pertumbuhan dan perkembangan hak-hak di bidang yang belum dilaksanakan atau diatur dalam hukum secara tegas.

f. Pemberian bantuan-bantuan yang diperlukan untuk menciptakan hubungan kontraktual badan-badan hukum atau ormas-ormas yang sengaja dirancang untuk memaksimalkan kesempatan dan kemanfaatan yang telah diberikan oleh hukum.

Hubungan kontraktual maksudnya hubungan keterikatan, di mana pihak-pihak yang berkepentingan badan-badan hukum dan ormas-ormas

memiliki semacam “perjanjian” untuk berjuang bersama dalam satu visi, yaitu keberpihakan pada kaum miskin dan tak berpunya.

Langkah keenam ini bisa dikatakan sebagai langkah penyelesaian dari agenda pelayanan hukum yang dilakukan secara bertahap. Langkah pamungkas ini penting karena dengan pemberian bantuan-bantuan yang diperlukan untuk menciptakan hubungan kontraktual badan-badan hukum atau ormas-ormas yang sengaja dirancang untuk memaksimalkan kesempatan dan kemanfaatan yang telah diberikan oleh hukum, maka pelayanan dan bantuan hukum yang ada dan telah terselenggara akan berjalan secara berkesinambungan.⁴⁸

Jadi pelayanan hukum yang di maksud Dias tersebut mempunyai banyak aspek dan sifatnya jauh lebih luas dari pada bantuan hukum. Pelayanan hukum ini dapat diberikan oleh banyak orang bukan saja oleh para ahli hukum akan tetapi juga para penggerak masyarakat, politisi, pimpinan-pimpinan informal maupun formal. Pelayanan ini tidak hanya menyangkaut penyelesaian suatu kasus saja akan tetapi juga meliputi pemulihan hak yang pernah diperkosa atau menuntut suatu hak tertentu, sedangkan dilain pihak ia juga dapat berupa usaha-usaha untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak penguasa setempat dalam hubungannya dengan kepentingan golongan miskin.⁴⁹

⁴⁸ <https://sastrakelabu.wordpress.com/tag/analisis-langkah-langkah-teori-clarence-j-dias-tentang-pelayanan-hukum/>. Akses 2 Februari 2015.

⁴⁹ Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: Cendana Press, 1983), hlm 19.

Menurut Yahya Harahap makna *legal service* mengandung arti yang cukup luas. Karena pada konsep dan ide *legal service* terkandung makna dan tujuan:

- 1) memberi bantuan kepada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan,
- 2) dan dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya dan yang miskin,
- 3) di samping untuk menegakkan hukum dan penghormatan kepada hak yang diberikan hukum kepada setiap orang, *legal service* di dalam operasionalnya, lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian.⁵⁰

F. Definisi Operasional

Menurut kamus besar bahasa Indonesia peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁵¹

⁵⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Cetakan kelima belas (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 344.

⁵¹ Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm 854.

Sedangkan menurut Soekanto peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran.⁵²

Jadi peran yang di maksud penulis disini adalah langkah atau tindakan langsung dari para pekerja bantuan hukum yang bernaung dibawah LBH selaku organisasi bantuan hukum untuk melaksanakan kewajibannya sesuai kedudukannya dalam memberikan akses keadilan kepada masyarakat. Perannya mencakup: 1) konsultasi hukum; 2) informasi hukum; dan 3) bantuan hukum.

G. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah tipe penelitian yang akan memeriksa dan menjelaskan aspek-aspek norma dengan menggunakan perspektif sosiologis.

b. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah konsep peran LBH (Lembaga Bantuan Hukum) dalam akses keadilan bagi masyarakat di era orde baru dan era reformasi, faktor yang mendukung LBH dalam memberikan akses keadilan pada masyarakat di era orde baru dan era reformasi serta kendala

⁵²<https://adidevi69.wordpress.com/2013/06/08/konsep-peran-menurut-beberapa-ahli/>, Akses 5 April 2015.

LBH dalam memberikan akses keadilan pada masyarakat di era orde baru dan era reformasi.

c. Jenis dan Sumber Data

Penelitian yang dilakukan penulis merupakan jenis penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer yakni data yang diperoleh dari hasil penelitian yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan), yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan dan perjanjian internasional.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku mengenai LBH (Lembaga Bantuan Hukum), jurnal ilmiah, surat kabar, artikel-artikel dan literatur-literatur lainnya yang mendukung dalam penulisan ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedia dan lain-lain.⁵³

d. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data melalui wawancara (*interview*) dengan pihak-pihak yang dinilai dapat memberikan keterangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, yaitu untuk mengetahui berbagai pendapat narasumber.⁵⁴ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan direktur LBH Yogyakarta di era Orde Baru dan era Reformasi dan beberapa pengamat bantuan hukum UII. Di era Orde Baru antara lain: Nur Ismanto, Daris Purba, Budi Santoso dan era Reformasi antara lain: M. Irsyad Thamrin, dan Samsudin Nurseha. Pengamat bantuan hukum UII antara lain: M. Arif Setiyawan, Rusli Muhammad dan Eko Riyadi.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

⁵³ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 156-158.

⁵⁴ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian*, Cetakan Keenam (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 95.

Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui studi pustaka, yaitu menggali data dari buku-buku literatur, dokumen, peraturan perundang-undangan yang berlaku, makalah-makalah dan sebagainya yang relevan dan mendukung penelitian ini.

e. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu penguraian bahan-bahan hukum yang diperoleh dalam suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Selanjutnya, diuraikan dan dibahas dengan menggunakan konsep kualitatif. Hasil analisis kualitatif disimpulkan secara induktif sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Kesimpulan yang diambil secara induktif yaitu proses pengambilan kesimpulan yang berawal dari proposisi-proposisi khusus sebagai hasil pengamatan, dan berakhir pada suatu kesimpulan akan pengetahuan baru berupa asas umum. Hasil penelitian dalam penelitian kualitatif tidak ditekankan pada jumlah peristiwa hukum yang terjadi, melainkan bagaimana kualitas peristiwa hukum yang terjadi.

BAB II

BANTUAN HUKUM UNTUK AKSES KE KEADILAN DI ERA ORDE BARU DAN ERA REFORMASI

A. Negara Hukum

Konsep negara hukum berakar dari paham kedaulatan hukum yang pada hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum. Negara hukum merupakan substansi mendasar dari kontrak sosial bangsa Indonesia. Dalam kontrak yang demikian tercantum kewajiban-kewajiban terhadap hukum untuk memelihara, mematuhi dan mengembangkannya dalam konteks pembangunan hukum.

Pemikiran tentang negara hukum sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia Ilmu Negara atau Ilmu Kenegaraan itu sendiri dan pemikiran tentang negara hukum merupakan gagasan modern yang multi perspektif dan selalu aktual. Ditinjau dari perspektif historis perkembangan pemikiran filsafat hukum dan kenegaraan gagasan mengenai negara hukum sudah berkembang semenjak 1800 S.M. Akar terjauh mengenai perkembangan awal pemikiran negara hukum adalah pada masa Yunani kuno.

Pada masa Yunani kuno pemikiran tentang negara hukum dikembangkan oleh para filsuf besar Yunani kuno seperti Plato (429-347 S.M) dan Aristoteles (384-322 S.M). Dalam bukunya *politikos* yang dihasilkan dalam penghujung hidupnya, Plato (429-347 S.M) menguraikan bentuk-bentuk pemerintahan yang

mungkin dijalankan. Pada dasarnya, ada dua macam pemerintahan yang dapat diselenggarakan; pemerintahan yang dibentuk melalui jalan hukum dan pemerintahan yang terbentuk tidak melalui jalan hukum. Konsep negara hukum menurut Aristoteles (384-322 S.M) adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Dan bagi Aristoteles (384-322 S.M) yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.⁵⁵

Di Indonesia istilah negara hukum, sering diterjemahkan *rechtstaats* atau *the rule of law*. Paham *rechtstaats* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental yang disebut *civil law*. Ide tentang *rechtstaats* mulai populer pada abad ke XVII sebagai akibat dari situasi sosial politik Eropa didominasi oleh absolutisme raja. Paham *rechtstaats* dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Kontinental seperti seperti Immanuel Kant, Friedrich Julius Stahl dan lain-lain. Sedangkan paham *the rule of law* bertumpu pada sistem hukum *Anglo Saxon* yang disebut *common law sistem*. Paham *the rule of law* mulai dikenal setelah Albert Venn Dicey pada tahun 1885 menerbitkan bukunya *Introduction to Study of The Law of The Constitution*.⁵⁶

⁵⁵ Jazim Hamidi et. al., *Teori Dan Politik Hukum Tata Negara*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm 34-36.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm 38-39.

Pada umumnya istilah tersebut dianggap merupakan terjemahan yang tepat dari dua istilah yaitu *rechtstaats* dan *the rule of law*. Konsep tersebut selalu dikaitkan dengan konsep perlindungan hukum sebab konsep-konsep itu tidak lepas dari gagasan untuk memberi pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Tetapi sebenarnya antara *rechtstaats* dan *the rule of law* itu mempunyai latar belakang dan pelebagaan yang berbeda meskipun pada intinya sama-sama menginginkan perlindungan bagi HAM melalui pelebagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak. Kedua sistem yang menjadi tumpuan konsep tersebut mempunyai perbedaan titik berat pengoperasian, *civil law* menitikberatkan pada administrasi sedangkan *common law* menitikberatkan pada *judicial*. Sementara itu *rechtstaats* dan *the rule of law* dengan tumpuannya masing-masing mengutamakan segi yang berbeda; konsep *rechtstaats* mengutamakan prinsip *wetmatigheid* yang kemudian menjadi *rechtmatigheid* sedangkan *the rule of law* mengutamakan *equality before the law*. dengan adanya perbedaan titik berat dalam pengoperasian itu, maka kedua konsep tersebut juga merinci ciri-ciri yang berbeda.⁵⁷

Ciri-ciri *rechtstaats* dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl dari kalangan ahli hukum Eropa Kontinental sebagai berikut:

1. Mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia;
2. Untuk melindungi hak asasi manusia tersebut maka penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada teori Trias Politica;

⁵⁷ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm 126-127.

3. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah berdasarkan atas undang-undang (*wetmatig bestuur*);
4. Apabila dalam menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang pemerintah masih melanggar hak asasi (campur tangan pemerintah dalam kehidupan pribadi seseorang), maka ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya.

Dalam pada itu, AV Dicey dari kalangan ahli hukum Anglo Saxon memberikan ciri-ciri *the rule of law* sebagai berikut:

- a. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum;
- b. Kedudukan yang sama di depan hukum baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat;
- c. Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.⁵⁸

Dari Perbedaan ciri-ciri itu dapat diidentifikasi adanya persamaan dan perbedaan antara keduanya. Kedua konsep tersebut sama-sama berintikan pada upaya memberikan perlindungan bagi HAM yang untuk itu harus diadakan pemisahan atau pembagian kekuasaan di dalam negara karena dengan itu pelanggaran atas HAM dapat dicegah atau diminimalkan. Tetapi, dalam pelebagaan dunia peradilanannya, keduanya menawarkan lingkungan yang berbeda: pada konsep *rechtstaats* terdapat lembaga peradilan administrasi yang merupakan lingkungan peradilan yang berdiri sendiri sedangkan pada konsep *the*

⁵⁸Anwar C, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, Cetakan Pertama (Malang: In-TRANS Publishing, 2008), hlm 48-49.

rule of law tidak terdapat peradilan administrasi sebagai lingkungan yang berdiri sendiri sebab di dalam konsep *the rule of law* semua orang dianggap sama kedudukannya di depan hukum sehingga bagi warga negara maupun bagi pemerintah harus disediakan peradilan yang sama.

Dalam pada itu, tercatat pula bahwa dilihat dari lingkup tugas-tugas pemerintah pada abad XX telah muncul pula istilah *welfare state* sebagai reaksi atas eksese yang timbul dari konsep negara hukum itu. Seperti diketahui, lahirnya konsep negara hukum (*rechtstaats*) yang begitu revolusioner menentang absolutisme telah melahirkan pemisahan kekuasaan yang meletakkan pemerintah pada posisi di bawah parlemen. Baik *rechtstaats* maupun *the rule of law* yang merupakan produk abad XIX dan yang menitikberatkan pada individualism telah menjadikan pemerintah sebagai *nachwachtersstaat* (penjaga malam) yang lingkup tugasnya sangat sempit, terbatas pada tugas melaksanakan keputusan-keputusan parlemen yang dituangkan di dalam UU.

Di dalam konsep negara hukum abad XIX itu pemerintah dituntut untuk pasif dalam arti hanya menjadi wasit atau pelaksana berbagai keinginan rakyat yang dituangkan di dalam undang-undang oleh parlemen. Kekuasaan pemerintah dibatasi secara ketat agar tidak terjerumus pada pola absolutisme seperti sebelum lahirnya konsep negara hukum. Pembatasan itu dituangkan di dalam konstitusi sehingga paham negara hukum berkait erat dengan konstitusionalisme yang menurut Carl J. Friedrich merupakan gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk kepada beberapa pembatasan yang memberi jaminan bahwa kekuasaan tidak

dapat disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Konsep negara hukum yang demikian kemudian dikenal sebagai konsep negara hukum formal.

Menjelang pertengahan abad XX, tepatnya setelah Perang Dunia I, konsep negara hukum formal mulai mendapat gugatan karena ternyata telah menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Individualisme liberal yang mendasari konsep tersebut telah menyebabkan dominannya para pemilik modal dalam lembaga perwakilan rakyat (parlemen) karena dengan kekayaan yang dimiliki mereka dapat merekayasa pemilu untuk mengisi parlemen sehingga wakil-wakil yang terpilih adalah dari kalangan mereka. Parlemen yang didominasi oleh kaum pemilik modal ini kemudian membuat produk hukum yang menguntungkan kaum kapitalis sehingga eksploitasi dari kaum kaya kepada kaum tak punya mendapatkan landasan hukum. Menghadapi keadaan yang seperti itu pemerintah tidak dapat berbuat apa-apa karena menurut prinsip negara hukum (formal) pemerintah hanya bertugas sebagai pelaksana UU tanpa boleh turut campur terhadap apa yang dilakukan oleh masyarakat sejauh tidak bertentangan dengan UU.

Keadaan seperti inilah yang kemudian menimbulkan ketidakpuasan dan memunculkan gagasan negara hukum material (*welfare state*). Gagasan ini didorong oleh beberapa faktor seperti terjadinya ekses-ekses dalam industrialisasi dan sistem kapitalis, tersebarnya paham sosialisme yang menginginkan pembagian kekayaan secara merata serta kemenangan beberapa partai sosialis di Eropa. Gagasan negara hukum formal bahwa pemerintah dilarang turut campur

dalam kegiatan masyarakat bergeser ke arah paham baru bahwa pemerintah justru harus bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakatnya sehingga harus turut campur dalam kegiatan masyarakat dan tidak boleh bersikap pasif. Demokrasi, menurut paham baru ini, harus diperluas cakupannya sampai ke masalah sosial dan ekonomi sehingga tidak membatasi diri pada perlindungan hak sipil dan politik semata.

Dalam bidang ekonomi harus diambil sistem yang dapat menguasai kekuatan-kekuatan ekonomi dan mampu memperkecil perbedaan sosial dan ekonomi terutama harus mampu mengatasi ketidakmerataan distribusi kekayaan di kalangan rakyat. Untuk itu, pemerintah diberi kewenangan yang luas dengan *freies Ermessen*, yakni kewenangan untuk turut campur dalam berbagai kegiatan masyarakat dengan cara-cara pengaturan, penetapan, dan *materiale daad*.

Perumusan ciri negara hukum dari konsep *rechtstaats* dan *the rule of law* sebagaimana dikemukakan oleh Stahl dan Dicey kemudian diintegrasikan pada pencirian baru yang lebih memungkinkan pemerintah bersikap aktif dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Perumusan kembali ciri-ciri tersebut, antara lain, dihasilkan dari *International Commission of Jurists* yang pada konferensinya di Bangkok pada tahun 1965 mencirikan konsep negara hukum yang dinamis atau konsep negara hukum material sebagai berikut:

- 1) Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu konstitusi harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin;
- 2) Adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;

- 3) Adanya Pemilihan Umum yang bebas;
- 4) Adanya kebebasan menyatakan pendapat;
- 5) Adanya kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi;
- 6) Adanya pendidikan kewarganegaraan.

Dalam pada itu, selain dapat dilihat dari lingkup tugas pemerintah perbedaan negara hukum dalam arti formal dan materil dapat juga dilihat dari segi materi hukumnya. Negara hukum dalam arti formal didasarkan pada paham legisme yang berpandangan bahwa hukum itu sama dengan UU sehingga tindakan menegakkan berarti menegakkan UU atau apa yang telah ditetapkan oleh badan legislatif; sedangkan negara hukum dalam arti material melihat bahwa hukum bukan hanya yang secara formal ditetapkan oleh lembaga legislatif tetapi yang dipentingkan adalah nilai keadilannya. Seperti yang berlaku di Inggris misalnya bisa saja UU dikesampingkan bilamana bertentangan dengan rasa keadilan. Oleh karenanya, penegakan hukum itu berarti penegakan keadilan dan kebenaran.⁵⁹

Dari segi moral politik, menurut Franz Magnis Suseno, ada empat alasan utama untuk menuntut agar negara diselenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum: a) kepastian hukum, b) tuntutan perlakuan yang sama, c) legitimasi demokratis, dan d) tuntutan akal budi.⁶⁰

Kemudian dari ilmu politik, Magnis mengambil empat ciri negara hukum yang secara etis relevan: (1) kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku, (2) kegiatan negara berada di bawah kontrol kekuasaan kehakiman

⁵⁹ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar..... op. cit.*, hlm 128-132.

⁶⁰ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi Dan Judicial Review*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm 10.

yang efektif, (3) berdasarkan sebuah undang-undang dasar yang menjamin hak-hak asasi manusia, dan (4) menurut pembagian kekuasaan.⁶¹

B. Konsep Akses Terhadap Keadilan

Istilah *access to justice* (akses terhadap keadilan) sangat populer di hampir seluruh belahan dunia, tidak terkecuali di Indonesia, khususnya di kalangan donor. *Access to justice* tidak memiliki definisi yang baku akan tetapi sangat tergantung dari konteks negara mengembangkan konsepnya. Secara umum, *United Nation Development Programme* (UNDP) memberi definisi *access to justice* (akses terhadap keadilan) sebagai berikut; “*the ability of people to seek and obtain remedy through formal and informal institutions of justice, and in conformity within human rights standards*” (kemampuan masyarakat untuk mendapatkan pemulihan hak yang dilanggar melalui sarana formal maupun informal dan disesuaikan dengan standar hak asasi manusia).⁶²

Menurut Djohanjah mendefinisikan akses terhadap keadilan sebagai kesempatan atau kemampuan setiap warga negara tanpa membedakan latar belakangnya (ras, agama, keturunan, pendidikan, atau tempat lahirnya) untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan.⁶³

Menurut Santosa memberikan tambahan definisi akses terhadap keadilan sebagai “kemampuan rakyat untuk mempertahankan, memperjuangkan hak-hak

⁶¹Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Gramedia, 1991), hlm 298.

⁶²Gatot, *Bantuan Hukum: Akses Masyarakat Marjinal..... op. cit.*, hlm 20.

⁶³<http://mohammadsyafie.blogspot.com>, Akses 25 Juni 2015.

dasar serta memperoleh pemulihan hak-hak yang dilanggar melalui lembaga-lembaga hukum formal maupun informal yang sejalan dengan standar HAM”.

Roger Smith sebagaimana dikutip oleh Uli Parulian Sihombing mengidentifikasi sembilan prinsip *access to justice*, yaitu:

1. Akses keadilan merupakan hak konsitusional setiap warga negara;
2. Kepentingan warga negara harus lebih besar dibandingkan dengan kepentingan penyedia jasa bantuan hukum, dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan akses keadilan;
3. Tujuannya tidak hanya keadilan prosedural, tetapi juga keadilan substantif;
4. Setiap warga negara membutuhkan bantuan hukum untuk kasus perdata maupun pidana;
5. Akses menuju keadilan mensyaratkan untuk melakukan setiap tindakan untuk mencapai pemenuhan tujuannya termasuk reformasi hukum formil dan materil, pembaruan pendidikan, informasi dan pelayanan hukum;
6. Kebijakan atas pelayanan hukum dengan memperkenalkan bantuan hukum yang dibiayai oleh negara (*publicly funded*) atau menjamin hak atas bantuan hukum bagi masyarakat marginal yang disediakan oleh advokat;
7. Keterbatasan sumber daya (*resource*) atas bantuan hukum bukan merupakan hal yang mengakhiri akses menuju keadilan, tetapi merupakan pembatasan cara pemberian bantuan hukum;
8. Bantuan hukum harus efektif, terlalu banyak persyaratan untuk mendapatkan bantuan hukum hal yang tidak efektif;

9. Penggunaan teknologi yang potensial membantu bantuan hukum seperti teknologi informasi dll.⁶⁴

Secara terminologis konsepsi akses terhadap keadilan mempunyai tujuan keadilan sosial (*sosial justice*) serta dapat mencegah dan menanggulangi kemiskinan, sesungguhnya merupakan upaya adanya *affirmatif action* terhadap kelompok rentan utamanya kaum miskin. Definisi ini mengindikasikan pencapaian keadilan dari perspektif yang lebih luas. Hal ini sesuai dengan definisi keadilan yang disetujui oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DKPBB) yang menekankan dua poin penting yang bersifat *bottom up* dan *top down*, yaitu:

- a. Masyarakat harus memiliki kesadaran hukum, kesadaran akan hak-hak mereka, kesadaran akan forum-forum untuk mencari dan memperoleh pemulihan hak mereka, serta kendaraan untuk menerapkan hak mereka.
- b. Pihak yang berwenang (pemerintah) dan pihak-pihak lainnya yang terkait, khususnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan, memiliki kewajiban untuk menyadarkan masyarakat akan hak-hak mereka dan menyediakan *effective remedy* bagi pemulihan hak-hak yang dilanggar.⁶⁵

Dari definisi di atas dapat menggambarkan bahwa akses masyarakat untuk memperoleh keadilan adalah salah satunya melalui akses bantuan hukum yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum. Bantuan hukum tersebut bukanlah usaha

⁶⁴ Fachrizal Afandi, "Implementasi Pengabdian *op. cit.*, hlm 41.

⁶⁵ <http://mohammadsyafie.blogspot.com>, Akses 25 Juni 2015.

belas kasihan negara terhadap kaum miskin ataupun bantuan kemanusiaan, akan tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk memperoleh keadilan, dengan tidak memandang jabatan dan kekayaan.⁶⁶

Konstitusi menjamin hak setiap warga negara mendapat perlakuan yang sama di muka hukum, termasuk hak untuk mengakses keadilan melalui pemberian bantuan hukum. Orang kaya dan mempunyai kekuasaan, dengan mudah mengakses dan mendapatkan “keadilan”, melalui tangan-tangan advokat yang disewanya. Tidak demikian halnya kelompok masyarakat miskin, mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memahami hukum dan tidak mampu untuk membayar advokat, hal demikian menyebabkan tidak ada perlakuan yang sama dimuka hukum untuk mengakses keadilan. Problem dasar yang muncul adalah tidak adanya perluasan akses yang sama bagi setiap warganegara untuk mendapatkan perlakuan yang sama dimuka hukum, meskipun doktrinnya keadilan harus dapat diakses oleh semua warga negara tanpa terkecuali (*justice for all/accessible to all*).⁶⁷

Fakta sosial menunjukkan betapa terstratifikasinya kehidupan dimanapun dalam kehidupan bermasyarakat. Stratifikasi telah merenggangkan jarak antara mereka yang berkelas di stratum atas dan mereka yang berkelas di stratum bawah. Inilah masalah kesenjangan yang timbul dari kenyataan terjadinya stratifikasi

⁶⁶ <http://www.boyyendratamin.com/2015/05/akses-memperoleh-keadilan-access-to.html>, Akses 18 Agustus 2015.

⁶⁷ <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjADahUKEwitu-Pww6PHAhXEG44KHXYvAs8&url=https%3A%2F%2Fherususetyodotcom.files.wordpress.com%2F2013%2F06%2Fbab-i-dd.doc&ei=BTrLVe2kKMS3uAT83or4DA&usq=AFQjCNFE4Z3wtu3RIQIlvJ6VGj9MZz4gEQ&bvm=bv.99804247.d.c2E>, Akses 11 Agustus 2015.

dalam masyarakat, yang pada gilirannya menyebabkan golongan masyarakat stratum bawah terdiskriminasi, khususnya dalam ihwal memperoleh layanan-layanan yang menjamin kesejahteraan mereka. Dengan demikian, terjadinya ketidakadilan bahwa yang berpunya akan lebih dilayani daripada yang tidak punya apa-apa. Posisi sosial-ekonomi warga yang berbeda-beda dalam suatu masyarakat yang terstratifikasi akan sering menyebabkan terdistorsinya kerja hukum, seperti yang dikemukakan Marc Galanter dalam artikelnya "*Why the have will always comes out ahead*".⁶⁸

Kemiskinan telah membawa bencana bagi kemanusiaan, tidak hanya secara ekonomis tetapi juga secara hukum dan politik. Seorang kaya yang biasanya akrab dengan kekuasaan dapat menerjemahkan keadilan dengan kekuasaan yang dimilikinya. Hal ini kemudian menyebabkan ketidakadilan. Bagi masyarakat miskin kebutuhan mendapatkan keadilan tidak dengan mudah mereka dapatkan karena kemiskinannya karena itulah mereka membutuhkan bantuan hukum untuk mendapatkan hak mereka tersebut.

Bagi masyarakat miskin hukum itu barang yang mahal dan mereka pun merasa tidak memiliki kebutuhan untuk hak-hak mereka dijamin oleh hukum. Masyarakat miskin adalah pengecualian dari hukum yang menurut mereka seringkali tidak adil dan menutup kesempatan mereka untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan ini terjadi di hampir kebanyakan negara berkembang dan miskin di dunia. Mereka bekerja tidak dalam koridor hukum tetapi di luar hukum itu sendiri: buruh yang bekerja tanpa kontrak, usaha yang tidak terdaftar dan

⁶⁸ Gatot, Bantuan Hukum: Akses Masyarakat Marjinal..... *op. cit.*, hlm 55-56.

mendiami tanah tanpa dokumen legal. Karena itulah, mereka menjadi pihak yang paling rentan untuk dikategorikan sebagai pelanggar hukum dan sekaligus tidak mendapatkan bantuan apapun dari negara ketika haknya dilanggar. Ilustrasinya, seorang yang tergusur dari rumahnya karena dia tidak punya uang untuk mengurus sertifikat, hukum biasanya akan memenangkan mereka yang memiliki uang untuk mengurus sertifikat.

Menurut *Commision on Legal Empowerment of The Poor/CLEP* (Komisi Pemberdayaan Hukum Bagi Masyarakat Miskin) setidaknya ada 4 (empat) milyar penduduk dunia yang hidup di luar atau dikecualikan oleh sistem hukum. Bahkan di negara maju seperti Amerika Serikat, pandangan bahwa hukum tidak bisa menjangkau seluruh masyarakat pernah dikemukakan oleh Presiden Jimmy Carter tiga dekade yang lalu: *“Ninety percent of our lawyers serve ten percent of our people. We are overlawyered and underrepresented.”* Masyarakat terutama yang miskin tidak berdaya karena faktor-faktor berikut ini: kurangnya partisipasi dalam pengambilan keputusan, kurangnya akses terhadap informasi dan teknologi, prosedur peradilan dan administrasi negara yang tidak adil, tidak efisien dan kurangnya penghargaan terhadap praktek sosial dan pengetahuan budaya.

Masalah hukum bagi masyarakat miskin dan marginal bukan semata-mata masalah mereka paham aturan hukum atau tidak, tetapi di negara-negara yang mana masyarakat menderita kemiskinan secara struktural, masalah hukum menyangkut posisi tawar mereka yang rendah jika dihadapkan dengan negara atau para pemilik modal. Masyarakat miskin karena memang dibuat miskin, bukan dilahirkan miskin. Kesempatan untuk menjadi seimbang tidak pernah ada

sehingga bantuan hukum yang diberikan kepada mereka harus juga melihat kepada posisi mereka ini. Pada awal tahun 1970-an, lembaga bantuan hukum (LBH) mengusung bantuan hukum struktural (BHS) yang ditujukan selain untuk memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat miskin yang berkasus juga meningkatkan posisi tawar mereka melalui penyadaran hak-hak mereka dan mendorong perbaikan hukum untuk mengisi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.⁶⁹

Akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum dimaksudkan untuk membantu masyarakat dalam hal pelayanan konsultasi, informasi maupun bantuan hukum, baik bersifat litigasi yaitu bantuan hukum yang diberikan melalui proses di pengadilan, maupun bersifat non litigasi yaitu bantuan hukum yang diberikan di luar pengadilan seperti memberikan sosialisasi, pendidikan hukum dan lain sebagainya.

Sala satu varian dari cara pemberian bantuan hukum seperti ini adalah dengan cara pendampingan. Di sini LBH berperan sebagai konsultan yang mendampingi para penggugat yang miskin itu, untuk sekaligus membangun kepercayaan di kalangan masyarakat yang belum beruntung itu bahwa mereka pun, asal saja memahami hak-haknya dan prosedur-prosedur untuk mempertahankan haknya, akan dapat memperoleh akses juga dalam usaha mencari dan menemukan keadilan. Cara pendampingan seperti ini akan sekaligus juga mengikis

⁶⁹ <https://www.google.co.id/url>. Akses 11 Agustus 2015.

ketergantungan masyarakat miskin dari bantuan-bantuan yang terlalu bersifat protektif.⁷⁰

Jadi pada prinsipnya kerja-kerja LBH meliputi pengorganisasian, penyadaran masyarakat melalui pendidikan hukum dan sosialisasi merupakan perwujudan dari pemenuhan akses masyarakat pada keadilan salah satunya melalui bantuan hukum tersebut karena *equality before the law* itu tidak bisa dipenuhi tanpa ada prasyarat kesamaan dimuka hukum sedangkan untuk kesamaan dimuka hukum tidak semua orang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang sama oleh karenanya ada bantuan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat yang harus di *upgrade* atau di *accept* agar akses akan keadilan dapat dirasakan oleh semua orang.

Dari konsep akses keadilan yang dijelaskan di atas maka dapat disimpulkan bahwa akses keadilan adalah akses masyarakat miskin untuk mendapatkan konsultasi hukum, informasih hukum dan bantuan hukum yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum.

C. Gambaran Umum Tentang Bantuan Hukum dan Perkembangan Gerakan Bantuan Hukum Di Indonesia

1. Pengertian Bantuan Hukum

Pada dasarnya istilah “bantuan hukum” adalah sebagai terjemahan dari istila *legal aid* dan *legal assistance* yang dalam praktek keduanya mempunyai orientasi yang agak berbeda satu sama lain. *Legal aid* biasanya lebih digunakan

⁷⁰ Gatot, Bantuan Hukum: Akses Masyarakat Marjinal..... *op. cit.*, hlm 68.

untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit yaitu berupa pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau gratis khususnya bagi mereka yang tidak mampu (miskin), sedangkan *legal assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu, ataupun pemberian bantuan hukum oleh para advokat dan atau pengacara yang mempergunakan honorium.

Clarence J. Dias memperkenalkan pula istilah *legal services* yang lebih tepat diartikan sebagai “pelayanan hukum”. Menurut Dias, istilah *legal services* ia artikan sebagai:

Langkah-langkah yang diambil untuk menjamin agar operasi sistem hukum di dalam kenyataannya tidak akan menjadi diskriminatif sebagai akibat adanya perbedaan tingkat penghasilan, kekayaan, dan sumber-sumber lainnya yang dikuasai individu-individu di dalam masyarakat.

Sementara itu, yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah:

Segala bentuk pemberian layanan oleh kaum profesi hukum pada khalayak di dalam masyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak ada seorang pun di dalam masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh nasihat-nasihat hukum yang diperlukannya hanya karena tidak dimilikinya sumber daya finansial yang cukup.⁷¹

Menurut Roberto Concepcion, advokat dari Filipina: “Bantuan hukum adalah pengungkapan yang biasanya digunakan untuk merujuk kepada segala

⁷¹ H. Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum..... op. cit.*, hlm 9-10.

bentuk dari jasa hukum yang ditawarkan atau diberikan kepada masyarakat. Ini dapat terdiri dari pemberian informasi atau pendapat yang diberikan mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam situasi tertentu, sengketa, litigasi, atau proses hukum, yang dapat berupa peradilan, semi peradilan administrasi, atau yang lainnya”.

Di Indonesia, dalam undang-undang bantuan hukum merumuskan: “Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum”.

Lebih lanjut, Todung Mulya Lubis menegaskan bahwa bantuan hukum tidak bisah menghindarkan diri dari tujuan menata kembali masyarakat dari kepincangan struktural yang tajam dengan menciptakan pusat-pusat kekuasaan (*power resources*) dan sekaligus berarti mengadakan redistribusi kekuasaan untuk melaksanakan partisipasi dari bawah. Secara lebih jelas Todung Mulya Lubis mengatakan: “Yang penting yang harus diingat disini adalah agar kepada rakyat miskin mayoritas yang berada di pinggiran harus dikembalikan hak-hak dasar mereka akan sumber-sumber daya politik, ekonomi, teknologi, informasi dan sebagainya agar mereka bisah menentukan masyarakat bagaimana yang mereka kehendaki”.⁷²

Menurut Ari Yusuf Amir bahwa bantuan hukum merupakan pelayanan hukum yang bersifat cuma-cuma. Semua warga masyarakat atau warga negara,

⁷² Frans Hendara Wirata, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Cetakan Pertama (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm 22-23.

memiliki aksesibilitas yang sama dalam memperoleh pelayanan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.⁷³

Bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Menurut Buyung Nasution, upaya ini mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu aspek perumusan aturan-aturan hukum; aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan-aturan itu ditaati; dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati.

Aspek pertama adalah sangat berbahaya untuk mengandalkan bahwa aturan-aturan hukum yang ada sekarang ini sudah sempurna sama sekali dan sudah cukup tangguh untuk melindungi golongan masyarakat yang tidak mampu. Terhadap aturan-aturan hukum ini perlu dikaji ulang untuk perbaikan maupun penambahan. Usaha semacam ini perlu dilakukan secara terus menerus agar supaya aturan-aturan hukum dapat mengimbangi kecepatan dinamika masyarakat.

Aspek kedua tampaknya masih kurang mendapat perhatian dalam kegiatan bantuan hukum. Mungkin hal ini terjadi lebih terlatar belakangi oleh faktor kurangnya fasilitas yang dimiliki organisasi-organisasi bantuan hukum, baik berupa fasilitas dana maupun tenaga ahli. Kegiatan semacam ini membawa konsekuensi organisasi-organisasi bantuan hukum itu melakukan penelitian atau setidaknya tidaknya bekerja sama dengan lembaga-lembaga penelitian untuk mengetahui keadaan dan kepentingan yang mendesak dari golongan yang tidak mampu, ataupun meneliti apakah peraturan hukum yang ada sekarang ini masih

⁷³ Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 13.

perlu dipertahankan, diperbaiki, ditambah, atau bahkan diganti sama sekali. Penelitian juga dapat dilakukan untuk mengetahui pengalaman negara lain dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi yang mirip dengan yang kita hadapi, sehingga dengan jalan demikian organisasi-organisasi bantuan hukum diharapkan selalu siap dengan gagasan-gagasan baru yang segar dan merakyat dan yang kemudian dapat terealisasi misalnya menjadi suatu peraturan hukum baru. Orang-orang yang tidak mampu ini akan merasakan kemanfaatan suatu peraturan hukum apabila ia dilaksanakan dengan baik, yang untuk itu sudah barang tentu sangat tergantung kepada lembaga, aparat, serta mekanisme yang mengaturnya. Dalam konteks yang demikian itulah keberadaan organisasi bantuan hukum menjadi penting artinya karena ia dapat berfungsi sebagai salah satu unsur masyarakat yang dapat mengawasi implementasi itu semua.

Aspek ketiga besar artinya bagi pendidikan masyarakat khususnya untuk membangkitkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya.

Dari pemikiran Buyung Nasution di atas dapat menangkap setidaknya dua hal penting berkaitan dengan bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas, *Pertama* ia merupakan suatu gerakan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga akan menyadari hak-hak dan kewajiban mereka sebagai manusia dan sebagai warga negara Republik Indonesia. *Kedua*, Bantuan hukum juga berarti usaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan hukum agar hukum dapat memenuhi kebutuhan rakyat dan mengikuti perubahan keadaan.

Pengertian bantuan hukum yang lingkup kegiatannya cukup luas juga diterapkan oleh Lokakarya Bantuan Hukum Tingkat Nasional tahun 1978 yang menyatakan bahwa bantuan hukum merupakan kegiatan pelayanan hukum yang diberikan kepada golongan yang tidak mampu (miskin) baik secara perorangan maupun kepada kelompok-kelompok masyarakat tidak mampu secara kolektif. Lingkup kegiatannya meliputi: pembelaan; perwakilan baik di luar maupun di dalam pengadilan; pendidikan; penelitian; dan penyebaran gagasan. Sementara itu, sebelumnya pada tahun 1976 Simposium Badan Kontak Profesi Hukum Lampung juga merumuskan pengertian bantuan hukum sebagai pemberian bantuan kepada kepada seorang pencari keadilan yang tidak mampu yang sedang menghadapi kesulitan di bidang hukum di luar maupun di muka pengadilan tanpa imbalan jasa.

Pengertian yang agak luas tentang bantuan hukum ini pernah juga disampaikan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), yaitu sebagai:

Pendidikan klinis sebenarnya tidak hanya terbatas untuk jurusan-jurusan pidana dan perdata untuk akhirnya tampil di muka pengadilan, tetapi juga untuk jurusan-jurusan lain seperti jurusan hukum tata negara, hukum administrasi pemerintahan, hukum internasional dan lain-lainnya, yang memungkinkan pemberian bantuan hukum di luar pengadilan misalnya, dalam soal-soal perumahan di Kantor Urusan Perumahan (KUP), bantuan di Imigrasi atau Departemen Kehakiman, bantuan hukum kepada seseorang yang menyangkut urusan internasional di Departemen Luar

Negeri, bahkan memberikan bimbingan dan penyuluhan di bidang hukum termasuk sasaran bantuan hukum dan lain sebagainya.

Sementara itu, pengertian bantuan hukum yang lingkupnya agak sempit pernah dinyatakan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, yang menyatakan bantuan hukum adalah pembelaan yang diperoleh seseorang terdakwa dari seorang penasehat hukum sewaktu perkaranya diperiksa dalam pemeriksaan pendahuluan atau dalam proses pemeriksaan perkaranya di muka pengadilan.⁷⁴

2. Sejarah Gerakan Bantuan Hukum Di Indonesia

Bantuan hukum sebenarnya sudah dilaksanakan pada masyarakat barat sejak jaman Romawi, di mana pada waktu itu bantuan hukum berada dalam bidang moral dan lebih dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan dan atau menerima imbalan atau honorium.

Setelah meletusnya Revolusi Perancis yang monumental itu, bantuan hukum kemudian mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum atau kegiatan yuridik, dengan mulai lebih menekankan pada hak yang sama bagi warga masyarakat untuk mempertahankan kepentingan-kepentingannya di muka pengadilan, dan hingga awal abad ke 20 kiranya bantuan hukum ini lebih banyak dianggap sebagai pekerjaan memberi jasa di bidang hukum tanpa suatu imbalan.⁷⁵

Di satu sisi, sejak dekade 1940-an dan 1950-an, landasan yang lebih kuat dan komperhensif bagi peran negara dalam menyediakan bantuan hukum mulai

⁷⁴ H. Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum..... op. cit.*, hlm 7-9.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm 11.

dibakukan sehingga bukan lagi aksi kedermawanan namun telah bergeser menjadi bagian dari pemenuhan hak warga, baik itu hak politik, sosial maupun ekonomi. Disisi lain, inisiatif-inisiatif lembaga-lembaga sipil bagi penyediaan bantuan hukum juga makin marak. Seperti contoh, di Amerika, pada pertengahan abad ke-20 penyediaan bantuan hukum tidak lagi bergantung pada negara namun juga mencakup asosiasi-asosiasi pengacara, perguruan tinggi agensi-agensi sosial serta lembaga maupun korporasi nir laba.

Perubahan yang mendasar dalam bantuan hukum, khususnya di Amerika Serikat, berlangsung bersamaan dengan dicanangkannya “perang terhadap kemiskinan” oleh Presiden Johnson pada tahun 1964. Ini menandai dimulainya suatu bentuk pendekatan yang lebih luas terhadap pelayanan bantuan hukum yang kemudian dikenal sebagai pendekatan “*access to justice*”. Pendekatan ini kemudian menyebar ke Kanada, Australia dan negara-negara Eropa. Pendekatan baru ini tidak hanya membatasi bantuan hukum sebagai pemberian nasehat hukum dan pendampingan di pengadilan, namun juga menekankan pentingnya pemberian informasi dan pendidikan hukum bagi kaum miskin, perombakan hukum (*law reform*) serta pemetaan terhadap kebutuhan-kebutuhan kaum miskin yang belum terpenuhi (*unmet needs of the poor*). Cakupan hukum yang dilayani juga lebih luas dari hukum pidana dan mencakup hukum-hukum sipil (*civil law matters*), khususnya yang terkait dengan kebutuhan dasar kaum miskin seperti perumahan, jaminan sosial dan pensiun. Singkatnya, tujuan dari pendekatan baru ini adalah pencapaian kesetaraan yang mendasar dengan mempertimbangkan adanya diskriminasi struktural terhadap kaum miskin.

Merujuk pada Gordley dalam Lubis (1986a), inisiatif penyediaan jasa bantuan hukum bagi warga miskin mulai menyebar ke negara-negara berkembang di Afrika, Asia maupun Amerika Latin sejak dekade 1970-an.

Gerakan bantuan hukum di negara berkembang umumnya didorong oleh kebutuhan domestik akan suatu strategi pembangunan hukum yang responsif. Pembangunan hukum adalah segala usaha yang dilakukan oleh berbagai kelompok sosial dalam masyarakat untuk mempengaruhi pembentukan, konseptualisasi, penerapan dan pelembagaan hukum dalam suatu proses politik. Di negara berkembang, pembangunan hukum cenderung bersifat ortodoks, di mana lembaga-lembaga negara (beserta aparat birokrasinya) mendominasi arah perkembangan hukum. Hukum yang dihasilkan dari pola ortodoks adalah hukum yang bersifat positif-instrumentalis dan menempatkan hukum sebagai alat yang ampuh bagi pelaksanaan ideologi dan program negara, seperti persatuan nasional, stabilitas politik, modernisasi, dan pembangunan sosial. Dalam strategi ini, keinginan untuk mewujudkan otonomi hukum yang melibatkan pembatasan dan kontrol atas kekuasaan negara, serta peran penting lembaga peradilan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan hukum, tidak mendapatkan ruang yang memadai.

Kebutuhan akan pembangunan hukum yang responsif muncul dari kesadaran akan tidak akomodatifnya hukum positif-instrumentalis yang dihasilkan pola ortodoks terhadap kebutuhan dan perasaan keadilan masyarakat. Suatu produk hukum yang lebih responsif terhadap tuntutan-tuntutan dari berbagai kelompok sosial dan individu dalam masyarakat hanya akan dapat

dicapai melalui strategi pembangunan hukum yang menempatkan hukum sebagai wahana emansipasi. Strategi responsif menempatkan hukum sebagai suatu alat bagi perubahan yang independen terhadap sistem politik. Keabsahan hukum didasarkan pada keadilan substantif, koersi lebih bercorak insentif dan kewajiban moral mandiri, sedangkan moralitas yang berkembang adalah keterpaduan antara aspirasi hukum dan politik yang tidak bersifat subordinatif. Strategi hukum responsif akan memberikan ruang yang besar bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan hukum dan memungkinkan lembaga peradilan menjadi kreatif dan mandiri.

Kebutuhan yang sama juga dirasakan di Indonesia. Hanya saja, meskipun sudah mulai berkembang sejak zaman pra kemerdekaan, bantuan hukum yang berkembang sebelum dekade 1970-an tersebut lebih merupakan tanggung jawab moral maupun inisiatif profesional para advokat dalam membela hak asasi manusia dengan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu. Kewajiban membela orang miskin tersebut adalah juga bagian dari pelaksanaan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan hak setiap orang. Tidak bisa dipungkiri bahwa, secara umum, bantuan hukum yang berkembang saat itu masih bersifat tradisional sehingga pelayanan yang diberikan lebih bersifat individual, pasif, terbatas pada pendekatan formal legal sehingga bertumpu pada pendampingan kasus dan pembelaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Nasution menilai bahwa bangkitnya paham konstitusionalisme pada awal era Orde Baru memegang peran kunci bagi perluasan gerakan bantuan hukum.

Konstitusionalisme adalah abstraksi yang lebih tinggi dari “*rule of law*” (*rechtaat*) dan menekankan pentingnya suatu “negara terbatas” di mana kekuasaan politik resmi dikelilingi oleh hukum yang jelas dan penerimaannya akan mengubah “kekuasaan” menjadi wewenang yang ditentukan secara hukum. Paham ini pada dasarnya menghendaki pemulihan negara hukum sesuai konstitusi yang berlaku sebagai koreksi atas berbagai penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Secara umum, mereka menghendaki:

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, ekonomi, kultural, sosial dan pendidikan;
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuatan atau kekuasaan lain apa pun; dan
3. Legalisasi dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Berkembangnya pemikiran konstitusionalis ini dipengaruhi oleh masuk dan menguatnya pemikiran liberalisme Indonesia, khususnya di kalangan kelas menengah, pada dekade 1970-an. Paham ini dicirikan oleh kepercayaan terhadap netralitas dan otonomi hukum serta pentingnya keberadaan pranata-pranata demokrasi *ala* Barat, seperti parlemen dan kekuasaan kehakiman, yang berfungsi dengan baik bagi terwujudnya demokrasi. Berkembangnya “liberalisme Indonesia” di kelompok kelas menengah dan elite masyarakat sipil, menurut Lev dan Uhlin, juga ditandai oleh tekad untuk secara konseptual memisahkan negara dari masyarakat dan memperkuat posisi masyarakat terhadap negara.

Faktor-faktor tersebut kemudian mendorong bergesernya pola bantuan hukum dari bantuan hukum tradisional menjadi gerakan bantuan hukum konstitusional. Bantuan hukum konstitusional merupakan bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang dilakukan dalam kerangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas dari sekedar pelayanan hukum di dalam pengadilan. Pola ini berusaha menyadarkan masyarakat miskin, sebagai subjek hukum, atas hak-hak yang dimilikinya serta menempatkan penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama tegaknya negara hukum. Sifat bantuan hukum yang diberikan juga lebih aktif, tidak terbatas pada pendampingan individual namun juga diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat secara kolektif. Pendekatan yang ditempuh juga tidak melulu pendekatan formal legal, namun juga melalui jalan politik dan negosiasi sehingga aktifitas seperti kampanye bagi penghapusan perundangan yang diskriminatif terhadap kaum miskin, kontrol terhadap birokrasi, maupun pendidikan hukum masyarakat menjadi bagian yang esensial di dalamnya. Orientasi gerakan bantuan hukum ini tidak lagi hanya menegakkan keadilan bagi si miskin menurut hukum yang berlaku, namun telah bergeser menjadi perwujudan negara hukum yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Bantuan hukum untuk rakyat miskin dipandang sebagai suatu kewajiban dalam kerangka untuk menyadarkan mereka sebagai subyek hukum yang mempunyai hak-hak yang sama dengan golongan masyarakat lainnya.

Tanpa menafikan kemajuan-kemajuan yang dibawakan oleh bantuan hukum konstitusional, pada akhir 1970-an mulai timbul kegelisahan akan masih

terbatasnya kemampuan gerakan bantuan hukum untuk menembus permasalahan dasar yang di hadapi masyarakat miskin di Indonesia. Kesadaran ini makin menguat dengan munculnya wacana tentang “kemiskinan struktural” pada awal tahun 1980-an. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang tidak timbul secara alamiah namun disebabkan struktur kelembagaan yang timpang. Struktur yang timpang ini menyebabkan terjadinya ketimpangan penguasaan akses terhadap sumber daya dan penguasa teknologi. Dalam kemiskinan struktural, struktur sosial yang ada telah memfasilitasi berlangsungnya proses yang merenggut hak-hak dasar manusia. Inilah yang kemudian dirasakan secara luas tengah berlangsung dalam politik pembangunan era Orde Baru. Berbagai struktur kelembagaan, baik itu sosial, ekonomi, politik bahkan termasuk hukum telah menciptakan problem-problem kemiskinan.

Hukum, dalam kaca mata kemiskinan struktural, tidak lagi bersifat netral. Hukum merupakan produk dari proses-proses sosial yang terjadi di masyarakat. Suatu masyarakat dengan pola hubungan yang tidak sejajar tidak mungkin menghasilkan hukum yang adil bagi semua orang. Timbul kebutuhan bagi suatu ideologi hukum yang bersifat “merombak” untuk membebaskan mayoritas masyarakat yang selama ini dimarginalisasi dan diterlantarkan oleh struktur yang timpang. Nasution menyatakan bahwa bantuan hukum bukan hanya merupakan aksi kultural namun juga melibatkan aksi struktural untuk mengubah tatanan masyarakat dan membebaskan masyarakat dari struktur politik, ekonomi, sosial dan budaya yang sarat dengan penindasan. Ditinggalkannya netralitas hukum serta kebutuhan akan perubahan struktural itulah yang mendorong pergeseran gerakan

bantuan hukum dari yang bersifat konstitusional menjadi bantuan hukum struktural.

Bantuan hukum struktural merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju ke arah struktur yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya menjamin persamaan kedudukan baik di lapangan politik maupun ekonomi. Patra M. Zen menjelaskan bahwa jika hukum sebagai sistem bisa dipilih menjadi tiga elemen, yaitu struktur sistem hukum (*structure of legal system*), substansi sistem hukum (*substance of legal system*), dan budaya hukum masyarakat (*legal culture*), maka bantuan hukum struktural melihat bahwa perubahan yang signifikan hanya bisa dilakukan melalui perombakan struktur sistem hukum dan karena struktur tersebut berimpitan dengan sistem sosial maka perombakan struktur sosial adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari. Tujuan akhir dari bantuan hukum struktural bukanlah lagi menawarkan jasa bantuan hukum pada rakyat (miskin) namun lebih kepada perubahan tatanan sosial dari yang semula timpang menjadi lebih berkeadilan. Merujuk pada Fauzi Abdullah, perbedaan tersebut ada pada “*positioning*” gerakan bantuan hukum dimana: (i) analisa yang dilakukan menggunakan pisau analisis struktural; (ii) berpegang pada nilai-nilai keadilan sedangkan hukum positif merupakan objek analisis; (iii) relasi yang dikembangkan setara antara masyarakat (pencari keadilan) dengan *public defender* (pemberi jasa bantuan hukum); (iv) fakta yang dihimpun meliputi fakta-fakta sosial; serta (v) melibatkan tindakan-tindakan non hukum/ non litigasi, seperti penyadaran hak dan pengorganisasian serta penelitian.

Bantuan hukum struktural memang melibatkan tindakan-tindakan yang lebih luas dibandingkan dengan bantuan hukum yang ada sebelumnya. Hendardi lebih jauh menjelaskan bahwa jalur-jalur non hukum merupakan bagian penting dalam bantuan hukum. Jalur-jalur ekstar legal tersebut mencakup pula *lobby*, *pressure*, maupun kampanye publik serta jalur-jalur lain yang bisah membangkitkan daya di dalam masyarakat untuk mengaktualisasikan hak-haknya di dalam hukum. Seperti yang kemudian direfleksikan oleh Lev, dalam bantuan hukum struktural, organisasi bantuan hukum menggunakan hukum sebagai “jalan pintas bagi pembaharuan politik, sosial bahkan kultural”. Pemberian bantuan hukum hanya merupakan basis bagi upaya yang lebih luas yang dikembangkan untuk mewakili kepentingan petani dan buruh, kritisisme sosial-legal dan politik, desakan melalui *lobby* untuk pembaharuan hukum, pembelaan terhadap pengadilan-pengadilan politik yang juga dipakai sebagai forum untuk komentar politik dan hukum, serta kampanye untuk hak-hak asasi.

Suatu hal yang menarik dari tranformasih gerakan bantuan hukum konstitusional menjadi bantuan hukum struktural adalah terjadinya pergeseran pengaruh wacana-wacana yang berkembang di masyarakat sipil. Merujuk pada klasifikasi Uhlin maupun Eldridge, wacana li-beral yang sebelumnya mendominasi pada dekade 1970-an telah digantikan oleh wacana-wacana radikal kiri. Persentuhan-persentuhan dengan teori kritis, seperti *dependency theory*, memang diakui telah memberikan inspirasi bagi pematangan konsep bantuan hukum struktural. Hal ini juga dialami oleh Fauzi Abdullah maupun Hendardi. Mereka menyatakan bahwa perkenalan mereka dengan pemikir-pemikir di luar

gerakan bantuan hukum, seperti Paul Mudigdo, telah memfasilitasi persentuhan mereka dengan wacana-wacana baru tersebut. Secara langsung maupun tidak langsung, pemikiran-pemikiran tersebut juga beririsan dengan perkembangan pemikiran yang ada di dalam ilmu hukum sendiri, khususnya pemikiran *critical legal studies* (CLS). Seperti yang dikemukakan Simarmata, pemikiran CLS juga memandang konsep netralitas hukum adalah sebuah kebohongan besar. Seperti halnya diyakini dalam bantuan hukum struktural, CLS juga memandang bahwa hukum tidak pernah netral, kebal, apalagi otonom terhadap faktor-faktor di luar hukum.

Mengemukanya pendekatan bantuan hukum struktural telah mengubah “wajah” gerakan bantuan hukum yang ada di Indonesia sejak awal tahun 1980-an. Olle Tornquist pada tahun 1984 saat mencermati peran LBH dalam gerakan pro demokrasi di Indonesia menyatakan bahwa LBH merupakan “penyambung yang mungkin antara Ornop berbasis kelas menengah, yang tidak punya basis massa, dengan gerakan buruh”. LBH telah memainkan peran sebagai “*issue entrepreneurs*” dengan membangkitkan kesadaran masyarakat (khususnya masyarakat miskin) akan hak untuk mendapatkan bantuan hukum serta memberikan alternatif untuk tidak bergantung pada inisiatif negara. Arti penting lain LBH adalah perannya dalam mengembangkan kekuatan organisasi non pemerintah (Ornop) di Indonesia. Merujuk pada Uhlin, lembaga bantuan hukum merupakan sedikit dari generasi senior tersebut yang menjadi “cetak biru” dan sumber inspirasi bagi proses radikalisasi Ornop pada dekade 1980 dan 1990-an.

Posisi tersebut tidak bisa dilepaskan dari peran lembaga bantuan hukum dalam mendorong pendekatan bantuan hukum struktural. LBH sejak tahun 1980-an secara bertahap mulai membangun kesadaran kritis dan kekuatan kolektif di kelompok-kelompok strategis, khususnya buruh dan petani. Seperti yang diungkapkan Mohammad Zaidun, kesadaran kritis tersebut dibutuhkan agar timbul daya dari kelompok strategis tersebut untuk secara bersama-sama memecahkan masalah kolektif yang timbul dari represi yang mereka alami. Tidak hanya itu, untuk memperkuat gagasan dan daya jangkau gerakan bantuan hukum struktural, LBH dan banyak para aktivisnya juga mendukung dan banyak terlibat dalam jaringan advokasi beragam Ornop dengan tema struktural yang lebih spesifik.

Kolaborasi antara LBH dengan komunitas Ornop tersebut juga menghasilkan inovasi-inovasi yang menarik. Sebagai contoh, LBH bersama WALHI secara inovatif menggunakan prinsip *legal standing* (dan kemudian juga *class action*) untuk mewakili kepentingan publik dalam memperkarakan aktor-aktor, baik negara maupun non negara, yang dinilai merusak kelestarian lingkungan hidup. Salah satu tonggak dalam kerja jejaring dan kolaborasi LBH dengan kelompok masyarakat sipil lain adalah kasus Kedung Ombo. Terlepas dari terbatasnya dampak kebijakan yang dihasilkannya dalam tataran domestik, merujuk pada Rochman, LBH berhasil membangun koalisi luas dengan masyarakat akar rumput (korban gusuran), komunitas Ornop lingkungan (WALHI dan SKEPHI) serta organisasi-organisasi bantuan hukum yang lain (YBKS / YAPHI, KSBH, Yayasan Sosial Bakti Mangkunegara, dan GPS). Brown dan Fox

bahkan secara tidak langsung menilai peran sentral LBH (tepatnya YLBHI) untuk mengkoordinir jejaring Ornop merupakan hal yang unik dalam sejarah koalisi masyarakat sipil melawan proyek-proyek raksasa Bank Dunia (World Bank). Membandingkan delapan kasus perlawanan koalisi masyarakat sipil melawan Bank Dunia di Asia dan Amerika Latin, Brown dan Fox hanya menemukan keterlibatan sentral organisasi bantuan hukum dalam kasus Kedung Ombo.

Hal lain yang penting untuk dicatat dari LBH adalah relasi yang dikembangkannya dengan negara. Era Orde Baru merupakan suatu rezim otoriter dan represif sehingga merupakan hal yang menarik ketika rezim tersebut tidak hanya “merestui” namun bahkan memberikan dukungan sumber daya bagi terbentuk sebuah lembaga semacam LBH yang memperjuangkan negara hukum. Seperti halnya yang dianalisis oleh Lubis, hal itu mungkin didorong oleh harapan pemerintah untuk menjadikan LBH sebagai alat pereda konflik yang ampuh untuk memperkuat tatanan (struktural) yang ada, atau suatu “*establishment within the establishment*”. Hanya saja argumentasi tersebut tidak memadai untuk menjelaskan reaksi negara yang terkesan cukup lunak terhadap LBH ketika LBH mulai menangani kasus-kasus kolektif yang berlawanan dengan kepentingan negara maupun kasus-kasus yang bersifat politik, seperti kasus Malari, pembelaan HR Dharsono serta Thomas W. Wanggai, dan pengusutan kasus penembakan misterius (Petrus). Seperti yang dikemukakan Lev, negara mempunyai kemampuan untuk “memberangus” LBH sebagai sebuah organisasi untuk selamanya, namun yang dipilih kemudian hanyalah kombinasi dari represi

kelembagaan yang terbatas serta represi “setengah hati” terhadap individu-individu aktivisnya.

Mohammad Zaidun dalam refleksinya terhadap pengalaman LBH Surabaya sepanjang era Orde Baru menyatakan bahwa secara lembaga LBH tidak pernah mengalami represi yang sangat signifikan sebagai akibat dari aktivitas-aktivitas bantuan hukumnya. Di saat kebanyakan aktivitas-aktivitas formal mengalami tekanan sistemik, baik dalam bentuk penangkapan maupun pemanggilan, LBH termasuk salah satu dari sedikit lembaga yang tidak pernah dipanggil untuk diminta keterangan tentang aktivitasnya. Kecenderungan yang sama juga berlangsung di tingkat nasional. Sebagai contoh, walaupun sempat dihambat untuk memperluas jaringan kantor LBH di daerah-daerah, larangan tersebut kemudian dihapus pada tahun 1978 dan pada akhirnya memungkinkan terbentuknya YLBHI. Menurut Mohammad Zaidun, kemampuan LBH saat itu untuk meminimalisasi represi negara bersumber dari kemampuannya untuk memelihara keseimbangan antara kuatnya dukungan populer dari masyarakat dan kelompok akar rumput, serta dukungan informal dari komponen birokrasi pemerintahan dan militer. Seperti yang dikemukakan Lev, meskipun pemerintahan era Orde Baru dari segi politik lebih kuat dari pemerintahan lain yang pernah ada di Indonesia sejak kemerdekaan, namun dari segi ideologi tidak pernah sepi dari perdebatan. Selalu ada perbedaan sudut pandang, bahkan di antara pemegang peran intinya, tentang jenis negara apa yang seharusnya merupakan sifat negara Indonesia dan jenis masyarakat apa yang seharusnya dibangun, jika bukan jenis yang sudah ada. Konsep negara hukum dan kemudian

perubahan struktural yang dibawakan LBH membantu mengisi ruang yang terbuka akibat perdebatan tersebut dan mampu menarik simpati dari dalam rezim era Orde Baru sendiri. Tidaklah mengherankan jika kemudian Eldridge menggolongkan YLBHI sebagai ornop yang menggunakan strategi “politik tingkat tinggi-mobilisasi akar rumput”. Organisasi semacam ini membatasi kerja sama dengan pemerintah karena lebih mengutamakan peningkatan kesadaran kritis di masyarakat namun memiliki hubungan baik, bahkan pengaruh, jaringan militer dan birokrasi di pusat maupun daerah yang bisa digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap aktivitas-aktivitas mereka.

Lev, di sisi lain, menyatakan bahwa posisi LBH yang kuat dalam relasinya dengan negara tersebut tidak bisa dilepaskan dari kemampuannya untuk menghimpun basis dukungan dan sumber daya, tidak hanya dari birokrasi maupun masyarakat, namun juga entitas kelas menengah lain dan pihak ketiga serta tidak hanya basis dukungan domestik namun juga dari luar negeri. Menurutnya, dukungan terhadap LBH juga datang dari unsur-unsur pengusaha dan kaum profesional kelas menengah yang di satu sisi berterima kasih kepada kesempatan ekonomi yang diberikan rezim era Orde Baru, namun di sisi lain, mulai muak dengan meningkatnya korupsi serta kesewenang-wenangan politik yang dilakukan rezim yang sama. Dukungan lain juga diperoleh dari pers yang bersimpati serta memiliki jangkauan nasional yang luas, seperti harian Kompas, Sinar Harapan dan mingguan Tempo. Menurut Lev, tanpa dukungan pers, LBH tidak akan dapat mengembangkan banyak pengaruh, bahkan mungkin tidak akan dapat bertahan. Pernyataan Lev tentang peranan pers tersebut juga diamini oleh Budiman

Tanuredjo. Budiman menyatakan bahwa tanpa adanya peran mediasi dari media massa sebagai agen komunikator maka ide-ide bantuan hukum struktural dari tokoh-tokoh LBH tidak akan pernah tersosialisasikan ke masyarakat. Budiman merujuk pada pengalaman kolaborasi media massa dan LBH saat menolak pengundangan RUU Keselamatan dan Keamanan Negara oleh Presiden BJ. Habibie yang dinilai bisa membangkitkan lagi era Orde Baru. Saat itu, LBH bertindak sebagai pemasok ide tentang bahaya RUU tersebut sedangkan media massa berperan untuk melakukan kapitalisasi isu dan melakukan penyadaran secara luas di tingkat masyarakat tentang perlunya masyarakat sipil menolak RUU tersebut.

Dukungan yang signifikan, masih menurut Lev, juga datang dari gerakan hak asasi manusia internasional. LBH telah menjalin hubungan penting dengan organisasi bantuan hukum dan hak asasi manusia yang berpengaruh di Eropa, Amerika Utara, Australia, dan Asia Tenggara. Relasi ini berimplikasi langsung dengan mengalirnya bantuan finansial dari donor-donor di Belanda, Australia dan Amerika Serikat. Patra M. Zen bahkan menyatakan bahwa tidak ada donor besar, baik di Eropa, Amerika Utara maupun Australia yang tidak pernah memberikan dukungan terhadap kerja-kerja YLBHI. Organisasi semacam Oxfam, USAID, AUSAID, NOVIB, 11.11.11 (*Triple Eleven*), menurut Patra, pernah membangun kerjasama yang erat dengan YLBHI. Pada periode 2003-2004, pendanaan dari Uni Eropa, CIDA dan AUSAID mencapai sekitar 80 persen dari penerimaan YLBHI. Beberapa lembaga donor, yaitu NOVIB, Sida, NCOS dan USAID, bahkan pernah

membentuk konsorsium guna memberikan dukungan pendanaan kelembagaan (*core funding*) bagi YLBHI.

Peran donor internasional dalam aktivitas YLBHI memang acap mengundang kritik. Beberapa pengamat menyatakan bahwa ketergantungan terhadap donor bisa melemahkan kemandirian organisasi sehingga YLBHI lebih cenderung melayani kepentingan donor dibandingkan membela kepentingan rakyat miskin. Terlepas dari akurasi tuduhan tersebut, mobilisasi sumber dana memang cukup dilematis bagi YLBHI. Seperti yang disampaikan Abdul Hakim Garuda Nusantara, YLBHI memandang bahwa mobilisasi dana dari donor asing adalah suatu kewajaran karena hak asasi manusia merupakan isu global. Hal itu menjadi makin tidak terelakkan ketika mobilisasi sumber dana domestik mengalami banyak kendala. Seperti yang disampaikan Mohammad Zaidun, LBH Surabaya tidak mungkin menerima dana dari pemerintah daerah karena secara politis itu akan menyulitkan posisi LBH dan akan membuat masyarakat dampingan mempertanyakan kemandirian LBH terhadap negara. Hal yang sama juga dialami oleh beberapa LBH di daerah lain.

Ini menyebabkan donor internasional tetap menjadi pilihan utama mengingat mereka memiliki sumber daya yang lebih besar dan kredibilitas yang lebih tinggi dibandingkan sumber daya domestik yang tidak bisa dilepaskan dari citra represif-koopatif rezim era Orde Baru.⁷⁶

⁷⁶ Gatot, Bantuan Hukum: Akses Masyarakat Marjinal..... *op. cit.*, hlm 23-38.

3. Konsep Bantuan Hukum dan Perkembangannya

Kegiatan bantuan hukum sebenarnya sudah dimulai sejak berabad-abad yang lalu. Pada masa Romawi, pemberian bantuan hukum oleh seseorang hanya didorong oleh motivasi untuk mendapatkan pengaruh dalam masyarakat. Keadaan tersebut relatif berubah pada abad pertengahan di mana bantuan hukum diberikan karena adanya sikap dermawan (*charity*) sekelompok elit gereja terhadap para pengikutnya. Pada masa itu, belum ada konsep bantuan hukum yang jelas. Bantuan hukum belum ditafsirkan sebagai hak yang memang harus diterima oleh semua orang. Pemberian bantuan hukum lebih banyak bergantung kepada konsep patron. Kemudian pandangan tersebut bergeser, bantuan hukum yang semula konsepnya berdasarkan kedermawanan dari si patron berubah menjadi hak setiap orang.

Sejak terjadi revolusi Perancis dan Amerika, konsep bantuan hukum semakin diperluas dan dipertegas. Pemberian bantuan hukum tidak semata-mata didasarkan kepada *charity* (kedermawanan) terhadap masyarakat yang tidak mampu namun kerap dihubungkan dengan hak-hak politik. Dalam perkembangannya hingga sekarang, konsep bantuan hukum selalu dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*), di mana pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Bantuan hukum dimasukkan sebagai salah satu program peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama di bidang sosial, politik dan hukum.

Dari perkembangan pemikiran mengenai konsep bantuan hukum tersebut, timbul berbagai variasi bantuan hukum yang diberikan kepada anggota

masyarakat. Cappelletti dan Gordley dalam artikel yang berjudul “*Legal Aid: Modern Themes and Variations*”, membagi bantuan hukum ke dalam dua model, yaitu:

1. Bantuan Hukum Yuridis-Individual; dan

Bantuan hukum yuridis-individual merupakan hak yang diberikan kepada warga masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan individualnya. Pelaksanaan bantuan hukum ini tergantung dari peran aktif masyarakat yang membutuhkan di mana mereka yang memerlukan bantuan hukum dapat meminta bantuan pengacara dan kemudian jasa pengacara tersebut nantinya akan dibayar oleh negara.

2. Bantuan Hukum Kesejahteraan

Bantuan hukum kesejahteraan diartikan sebagai suatu hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan oleh suatu negara kesejahteraan (*welfare state*). Bantuan hukum kesejahteraan sebagai bagian dari haluan sosial diperlukan guna menetralisasi ketidakpastian dan kemiskinan.

Karena itu, pengembangan sosial atau perbaikan sosial selalu menjadi bagian dari pelaksanaan bantuan hukum kesejahteraan. Peran negara yang intensif diperlukan dalam merealisasikannya karena negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warganya sehingga menimbulkan hak-hak yang dapat dituntut oleh mereka. Pemenuhan hak-hak tersebut dapat dilakukan oleh negara melalui pemberian bantuan hukum kepada warganya.

Lain halnya dengan Schuyt, Groenendijk dan Sloot. Mereka membedakan bantuan hukum ke dalam lima jenis, yaitu:

- a. *Bantuan Hukum Preventif*; merupakan bantuan hukum yang dilaksanakan dalam bentuk pemberian penerangan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat sehingga mereka mengerti akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
- b. *Bantuan Hukum Diagnostik*; di sini bantuan hukum dilaksanakan dengan cara pemberian nasehat-nasehat hukum atau biasa dikenal dengan konsultasi hukum.
- c. *Bantuan Hukum Pengendalian Konflik*; bantuan hukum ini lebih bertujuan untuk mengatasi secara aktif permasalahan-permasalahan hukum konkret yang terjadi di masyarakat. Hal ini biasanya dilakukan dengan cara memberikan asistensi hukum kepada anggota masyarakat yang tidak mampu menyewa/menggunakan jasa advokat untuk memperjuangkan kepentingannya.
- d. *Bantuan Hukum Pembentukan Hukum*; bantuan hukum ini dimaksudkan untuk memancing yurisprudensi yang lebih tegas, tepat, jelas, dan benar.
- e. *Bantuan Hukum Pembaruan Hukum*; bantuan hukum yang lebih ditujukan bagi pembaruan hukum, baik itu melalui hakim atau melalui pembentuk undang-undang (dalam arti materiil).

Sementara di Indonesia sendiri berkembang konsep bantuan hukum lain yang sebenarnya tidak jauh berbeda dari konsep-konsep yang ada.⁷⁷ Sebagai wawasan, bantuan hukum tentu masih terus berkembang dan diperbincangkan. Ia bukanlah konsep yang sudah mapan atau final. Secara konsepsional, apabila kita melihat pada tujuan dan orientasi, sifat, cara pendekatan dan ruang lingkup aktivitas program bantuan hukum, khususnya bagi golongan miskin dan buta hukum di Indonesia, pada dasarnya dapat dikategorikan pada dua konsep pokok, yaitu *konsep bantuan hukum tradisional* dan *konsep bantuan hukum konstitusional*.

Konsep bantuan hukum tradisional adalah pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual. Sifat dari bantuan hukum ini pasif, dan cara pendekatannya sangat formal-legal, dalam arti melihat segala permasalahan hukum kaum miskin semata-mata dari sudut hukum yang berlaku. Sebagai konsekuensi dari sifat dan cara pendekatannya pada pelayanan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Orientasi dan tujuan bantuan hukum ini adalah untuk menegakkan keadilan untuk si miskin menurut hukum yang berlaku, kehendak mana dilakukan atas landasan semangat *charity*.

Konsep bantuan hukum tradisional yang individual ini pada dasarnya memang merupakan konsep lama yang sejalan dengan sistem hukum yang ada dimana bantuan hukum pada setiap kasus yang menurut hukum beralasan untuk dibela. Namun demikian, penekanan di dalam konsep bantuan hukum ini lebih kepada hukum itu sendiri, hukum yang selalu diandaikan netral, sama rasa dan

⁷⁷ Binziad Kadafi et. al., *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Cetakan Kedua (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2001), hlm 204-207.

sama rata. Hal ini menimbulkan permasalahan dengan cukup seringnya hukum itu tidak memberikan keadilan, dan bahkan hukum itu pada posisinya yang netral justru menguntungkan mereka yang berkuasa dan yang mempunyai, dan merugikan mayoritas rakyat miskin.

Tentunya perkembangan dan pemihakan kepada kaum miskin kaitannya dengan bantuan hukum, pada akhirnya menggiring suatu keadaan bahwa bantuan hukum yang tradisional itu tidaklah cukup. Menurut T. Mulya Lubis, beberapa hal yang melatarbelakangi hal itu adalah dikarenakan,

- 1) Sifat bantuan hukum tradisional yang individual seperti pada Pasal 259 H.I.R dan Pasal 35, 36 dan 37 UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Di sini bantuan hukum kurang lebih sama dengan pelayanan kesehatan individual yang tidak mempertimbangkan kondisi-kondisi sosial;
- 2) Sistem hukum kita menunjang sistem bantuan hukum tradisional yang individual, dan masih belum dimungkinkannya suatu bantuan hukum kolektif dalam hukum acara kita dalam artian "*class action*" sebagaimana yang dikenal di Amerika;
- 3) Bantuan hukum kita masih sangat *urban*, dan karena itu masih diragukan apakah bantuan hukum kita benar-benar berurusan dengan pinggiran;
- 4) Sifat hukum kita adalah pasif. Sifat hukum yang pasif ini sebetulnya lebih berperan sebagai legitimasi *status quo* yang

mempertahankan pola hubungan menindas antara pusat terhadap pinggiran;

- 5) Karena bantuan hukum masih terlalu terikat dengan pendekatan-pendekatan hukum semata, kurang diperhatikan pendekatan non hukum yang justru dapat membantu percepatan penyelesaian sengketa atau masalah konflik sosial;
- 6) Bantuan hukum masih berjalan sendiri atau baru pada tahapan bekerja sama dengan sesama organisasi bantuan hukum, padahal karena dimensi sengketa dan konflik tidak semata bersifat hukum, seharusnya organisasi-organisasi di luar LBH tidak saja memperkaya pemahaman kita atas konflik “Pusat” – “Pinggiran”, tetapi lebih dari itu akan mempercepat penyelesaian konflik;
- 7) Bantuan hukum belum mengarah pada terciptanya gerakan sosial.

Konsep bantuan hukum konstitusional adalah bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam kerangka usaha dan tujuan yang lebih luas, seperti: a) menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum, b) penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sandi utama bagi tegaknya negara hukum.

Sifat dari jenis bantuan hukum ini lebih aktif, di mana bantuan hukum diberikan tidak saja secara individual akan tetapi juga kepada kelompok-kelompok masyarakat secara kolektif. Cara pendekatan yang dilakukan di samping formal legal juga melalui jalan politik dan negosiasi. Hal ini berarti usaha menyelesaikan masalah hukum tidak selalu ditempuh melalui jalur hukum

yang berlaku, tetapi melalui jalur politik dan negosiasi. Oleh karena itu, aktifitas seperti kampanye penghapusan ketentuan hukum yang dianggap membatasi ruang gerak bagi partisipasi aktif rakyat miskin; kontrol terhadap birokrasi pemerintah; pendidikan hukum masyarakat, menjadi bagian yang esensial dalam konsep bantuan hukum konstitusional.

Dengan demikian, lingkup kegiatan bantuan hukum ini cukup luas, tidak terbatas pada pelayanan hukum di dalam maupun di luar pengadilan. Orientasi dan tujuannya adalah usaha mewujudkan negara hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Bantuan hukum untuk rakyat miskin dipandang sebagai suatu kewajiban dalam kerangka untuk menyadarkan mereka sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang sama dengan golongan masyarakat lain.

Sementara itu dari kubu Lembaga Bantuan Hukum dalam perkembangan konsep bantuan hukum mempopulerkan “Konsep Bantuan Hukum Struktural” yang ternyata kemudian mendapat tanggapan dan bahasan yang hangat baik dalam kalangan LBH sendiri maupun di luar LBH. Bahkan kinipun konsep mereka ini tetap aktual dan menjadi bahan renungan atau pemikiran untuk mengembangkan konsep bantuan hukum di Indonesia. Tampaknya dari pihak LBH sendiri hingga kini masih dinamis untuk mengembangkannya lebih lanjut. Apabila kita kaji, kiranya pemunculan dan pengembangan konsep bantuan hukum struktural ini berpijak pada kenyataan bahwa pemahaman terhadap keadaan yang senyatanya ada dan berkembang (dalam masyarakat maupun dunia hukum) membuat konsep

bantuan hukum tradisional yang selama itu diterapkan tidak cukup mampu untuk dipakai sebagai dasar bekerja.

Berkaitan dengan pemunculan dan pengembangan konsep bantuan hukum struktural, Buyung Nasution pernah menyatakan bahwa:

Bantuan hukum hakikatnya adalah sebuah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas. Oleh karena itu, bantuan hukum bukanlah masalah yang sederhana, ia merupakan rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur Poleksos yang sarat dengan penindasan.

Bantuan hukum struktural merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju ke arah struktur yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya menjamin persamaan kedudukan baik di lapangan ekonomi maupun di lapangan politik. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan dan pengembangan hukum harus dilihat dari sudut bantuan hukum struktural, yang dilaksanakan dalam konteks turut membangun masyarakat yang adil dan makmur.

Konsep bantuan hukum struktural lahir sebagai konsekuensi dari pemahaman terhadap hukum. Realitas hukum yang kini kita hadapi adalah produk dari proses-proses sosial yang terjadi di atas pola hubungan tertentu di tengah infra struktur masyarakat yang ada. Bila demikian halnya, hukum itu sebenarnya merupakan supra struktur yang senantiasa berubah dan yang merupakan hasil

interaksi di antara infra struktur masyarakat. Oleh karena itu, selama pola hubungan di antara infra struktur menunjukkan gejala yang timpang, maka hal yang demikian itu akan semakin mempersulit terwujudnya hukum yang adil.

Dalam nafas seperti itu, maka bantuan hukum struktural ini tidak akan dapat menghindarkan diri dari tujuan menata kembali masyarakat dari kepincangan struktural yang tajam dengan menciptakan pusat-pusat kekuatan (*power resources*) dan sekaligus berarti mengadakan redistribusi kekuasaan untuk melaksanakan partisipasi dari bawah. Bahkan dikatakan bahwa, yang penting harus diingat di sisni adalah agar kepada rakyat miskin mayoritas yang berada di pinggiran harus dikembalikan hak-hak dasar mereka akan sumber-sumberdaya politik, ekonomi, teknologi, informasi, dan sebagainya agar mereka bisa menentukan masyarakat yang bagaimana yang mereka kehendaki.

Dalam kerangka yang demikian, maka dengan bantuan hukum struktural tampaknya diinginkan adanya perubahan struktural, perubahan pola hubungan sosial, artinya, suatu perubahan pada hubungan yang menjadi dasar kehidupan sosial menuju ke pola hubungan yang lebih sejajar. Hal ini merupakan prasyarat bagi pengembangan hukum yang memberikan keadilan bagi mayoritas kaum miskin di Indonesia, atau seperti yang dikonsepsikan oleh GBHN terciptanya pemerataan dan pemerataan keadilan.

Berpijak pada pemikiran di atas, maka konsep bantuan hukum struktural dapat kita cirikan sebagai berikut:

- (1) Mengubah orientasi bantuan hukum dari kota menjadi pedesaan;

- (2) Membuat sifat bantuan hukum berubah menjadi aktif;
- (3) Mendayagunakan lebih banyak pendekatan-pendekatan di luar hukum;
- (4) Mengadakan kerja sama lebih banyak dengan lembaga-lembaga sosial lainnya;
- (5) Menjadikan bantuan hukum sebagai gerakan yang melibatkan partisipasi rakyat banyak (*facilitator*);
- (6) Mengutamakan kasus-kasus (penanganannya) yang sifatnya struktural;
- (7) Mempercepat terciptanya hukum-hukum yang responsip (*responsive law*), yang menunjang perubahan struktural.

Dalam rangka pendekatan struktural tersebut, maka dengan demikian kegiatan bantuan hukum tidak semata-mata memberikan pelayanan hukum terhadap kasus-kasus yang ada, akan tetapi harus lebih mampu pula untuk memilih dan memilah serta memanfaatkan kasus-kasus yang mampu mendorong terwujudnya kondisi bagi efektifitas pelaksanaan hak-hak masyarakat miskin, di mana pendidikan (hukum), penyebaran gagasan kesemuannya diarahkan untuk menciptakan proses penyadaran masyarakat miskin akan hak-hak mereka, lingkungan, dan kondisi ekonomi dan politik mereka harus menjadi bagian dari program bantuan hukum struktural ini.

Namun demikian, sebagai sebuah konsep yang akan di operasionalkan untuk meratakan jalan bagi usaha “mengubah pola hubungan yang timpang antara pusat dan pinggiran”, maka sebuah gerakan bantuan hukum semisal bantuan

hukum struktural pun tentu masih belum cukup, sebagaimana yang disadari oleh pencetus konsep ini sejak awal, dan oleh karenanya, itu semua merupakan suatu langkah awal dari serangkaian pekerjaan besar yang harus dilakukan secara simultan dalam segala bidang, dan yang memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh.⁷⁸

⁷⁸ H. Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum..... *op. cit.*, hlm 26-32.

BAB III

PERAN LBH UNTUK AKSES KE KEADILAN DI ERA ORDE BARU DAN ERA REFORMASI

1.1. Peran LBH Dalam Akses Keadilan Bagi Masyarakat Di Era Orde Baru

Era Orde Baru merupakan era yang dipenuhi dengan sistem pemerintahan yang sentralistik dan cenderung otoriter. Kehadiran LBH waktu itu sesungguhnya seolah-olah terlihat memberikan perlawanan terhadap sistem otoriter yang di jalankan oleh pemerintah. Sehingga pada era itu sangat sulit LBH berkiprah lebih maju karena berbagai tekanan. Semangat perjuangan LBH terlihat jelas pada waktu itu. LBH tidak pernah gentar ataupun takut dalam membela dan memperjuangkan akses masyarakat pada keadilan sehingga kekuatan pemerintahan yang otoriter tersebut tidak mampu untuk menekan gerakan LBH.⁷⁹

Karena pada era Orde Baru pemerintah menempatkan golongan militer dan birokrat sebagai penopang utama kekuasaan politik negara. Golongan ini mempunyai visi dan ideologi yang relatif homogen, yaitu persatuan nasional. Ideologi persatuan nasional ini memberikan legitimasi penting bagi naiknya golongan militer dan birokrat ke panggung kekuasaan politik. Sementara itu, lemahnya kedudukan politik dan ekonomi kelompok sosial di luar sektor negara seperti kelompok intelektual, mahasiswa/kalangan akademisi, pedagang menengah, kelompok profesi, pemimpin agama, dan tokoh partai politik

⁷⁹ Wawancara dengan Daris Purba, Mantan Direktur LBH Yogyakarta era Orde Baru, di Kantor Advokat Daris Purba & Partnes, Yogyakarta, (4 Mei 2015), Jam 11:19 WIB.

menempatkan negara dalam kedudukan monopolis di bidang pembinaan hukum nasional.

Pada waktu itu banyak diciptakan lembaga-lembaga *extrajudicial* seperti Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib), Badan Intelejen Strategis (Bais), Badan Koordinasi Intelejen (Bakin), dan lain-lain. Terjadi banyak pelanggaran hak asasi manusia seperti penangkapan, penyiksaan, penghilangan, penculikan, dan penahanan lawan-lawan politik tanpa proses peradilan dan pembunuhan tanpa proses hukum.

Bagi era Orde Baru, stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi nasional merupakan prioritas utama. Karena itu, segala produk hukum yang dianggap dapat mendukung dan memfasilitasi tujuan untuk mewujudkan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi dipandang penting dan strategis. Stabilitas politik diartikan sebagai kontrol yang ketat oleh pemerintah terhadap kegiatan politik rakyat. Akibat pemahaman mengenai stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi semacam itu, terjadi pembatasan yang sangat ketat terhadap hak asasi manusia.⁸⁰

Akibatnya banyak perkara-perkara yang berhubungan dengan bentuk-bentuk pemerintahan yang otoriter terlihat serta peradilan perkaranya berbau politik. Misalnya perkara komando jihat perkara yang berhubungan dengan perlawanan masyarakat terhadap kekuatan Soeharto yang otoriter yang kemudian mereka dikenakan perkara subversi. Akan dapat dipastikan apakah mereka itu dari kelompok muslim atau non muslim yang tidak setuju dengan pemerintahan Soeharto maka akan di kenakan pasal karet seperti UU subversi. Oleh karenanya,

⁸⁰ Frans Hendra Winarta, Pro Bono Publico: Hak Konstitusional..... *op. cit.*, hlm 84-85.

perkara-perkara yang berhubungan dengan perkara politik tersebut kemudian di ambil alih oleh LBH baik dari segi konsultasi hukum, informasi hukum, maupun bantuan hukum.⁸¹

Di era pemerintahan yang represif, sistem ekonomi yang kapitalistik serta kebijakan pembangunan yang tidak memperhatikan kepentingan rakyat tersebut maka bantuan hukum yang LBH kerjakan pada waktu itu mengalami beberapa fase. Awalnya memang bantuan hukum yang diberikan oleh LBH lebih ke arah bantuan hukum konvensional sekedar memberikan layanan agar supaya orang miskin mempunyai peluang untuk mendapatkan keadilan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Artinya masih bersifat individual, orang pencuri, orang dianiaya kemudian diberi bantuan hukum sekedar memang ke pengadilan untuk mendampingi saja.

Kemampuan litigasi menjadi andalan utama LBH waktu itu. Tapi ketika memasuki tahun 1977-1978 LBH kemudian mulai menyadari kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat⁸² dengan adanya kasus Simprug. setelah kasus Simprug, ada kasus penggusuran tanah penduduk untuk pembangunan Taman Mini Indonesia Indah dan Monumen Lubang Buaya di pondok gede Jakarta Timur, kasus tanah rakyat didekat Candi Borobudur, kasus TRI (tanaman tebu identifikasi), penghalangan buruh untuk berserikat. Kasus-kasus ini yang menjadi korban bukan hanya satu orang, namun satu lapisan masyarakat kelas bawah yang

⁸¹ Wawancara dengan Daris Purba, Mantan Direktur LBH Yogyakarta era Orde Baru, di Kantor Advokat Daris Purba & Partnes, Yogyakarta, (4 Mei 2015), Jam 11:19 WIB.

⁸² Wawancara dengan Nur Ismanto, Mantan Direktur LBH Yogyakarta era Orde Baru, di Kantor Advokat Nur Ismanto & Asosiates, Yogyakarta, (5 Mei 2015), Jam 10:32 WIB.

tidak memiliki siapa-siapa.⁸³ Sehingga melalui kasus-kasus tersebut LBH melakukan penyadaran dengan pemahaman yang lebih jauh, antara pembangunan ekonomi, politik, sosial.⁸⁴ Tujuan LBH tidak hanya berkaitan dengan litigasi, memberikan bantuan hukum di pengadilan, tetapi juga mengembangkan kesadaran hukum kepada masyarakat miskin yang ditekan atau diperlakukan sewenang-wenang dan mempertahankan hak dan kepentingan mereka sebagai subjek hukum.⁸⁵

LBH merasa bahwa bantuan hukum yang LBH berikan selama ini ternyata tidak menyelesaikan proses persoalan yang ada di tengah masyarakat. Ada struktur yang dihadapi yang tidak bisa semata-mata diselesaikan dengan kemampuan litigasi atau masuk ke pengadilan belaka. Artinya kalau kasus selesai maka selesai sudah persoalannya, tapi bisa akan terjadi lagi di masyarakat lainnya atau subjek hukum lainnya. Akhirnya dengan berbekal analisa sosial tentang kondisi negara, pemerintahan dan masyarakat, LBH menyadari bahwa memang ada struktur yang timpang, struktur yang memiskinkan mereka.⁸⁶

Bahwa persoalan yang ada di Indonesia ini semua itu merupakan persoalan struktural. Kemiskinannya itu juga kemiskinan yang sifatnya struktural jadi untuk mendobrak itu maka bantuan hukum yang diberikanpun harus bisa mengatasi persoalan-persoalan struktural yang ada di masyarakat. Jadi LBH meneropong persoalan itu tidak lagi berbasis individu atau kasus perkasus, tapi ini persoalan

⁸³ Tanpa Pengarang, *Verboden Voor Honden En Inlanders* *op. cit.*, hlm 5.

⁸⁴ Tanpa Pengarang, *LBH Memberdayakan Rakyat Membangun Demokrasi*, Cetakan Pertama (Jakarta: YLBHI, 1995), hlm 23.

⁸⁵ Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional*..... *op. cit.*, hlm 55-56.

⁸⁶ Wawancara dengan Nur Ismanto, Mantan Direktur LBH Yogyakarta era Orde Baru, di Kantor Advokat Nur Ismanto & Asosiates, Yogyakarta, (5 Mei 2015), Jam 10:32 WIB.

masyarakat secara keseluruhan yang dimiskinkan akibat dari sistem pembangunan yang tidak merata. Masalah petani, buruh dan lain-lain, kenapa mereka masih miskin, itu karena akibat dari persoalan struktural yang ada diseperti mereka yang pada akhirnya membuat mereka miskin.

Akhirnya para petinggi dan aktivis LBH mengevaluasi dan sampai pada kesimpulan bahwa LBH tidak bisa menyelesaikan hukum di negeri ini tanpa melihat akar masalahnya, tidak bisa juga menelan semua perkara yang ada. LBH harus memilih peran strategis dalam hal merubah tantangan hukum, sosial yang ada. LBH harus memilih pilihan melalui kasus struktural dengan bagaimana melihat akar masalah dengan prioritas yang harus dilakukan supaya terjadi perubahan sistem lokal menuju tatanan kehidupan egalitarian yang lebih berkeadilan sosial.⁸⁷

Dengan kerangka pendekatan struktural ini, maka kegiatan LBH tidak semata memberikan pelayanan terhadap kasus-kasus yang ditangani, tetapi juga memanfaatkan kasus-kasus yang mampu mendorong terwujudnya kondisi-kondisi bagi efektifitas pelaksanaan hak-hak masyarakat miskin. Pendidikan, penyebaran gagasan yang kesemuanya diarahkan untuk menciptakan proses penyadaran masyarakat miskin akan hak-hak mereka, lingkungan, dan kondisi ekonomi mereka menjadi bagian dari program bantuan hukum struktural.⁸⁸

Seperti menurut pengamat bantuan hukum M. Arif Setiawan bahwa di era Orde Baru demokrasiya lebih terbatas suasana masih suasana tertutupan

⁸⁷ Wawancara dengan Budi Santoso, Mantan Direktur LBH Yogyakarta era Orde Baru, di Gedung FH UII Taman Siswa, Yogyakarta, (30 Mei 2015), Jam 12.17 WIB.

⁸⁸ Abdul Hakim G. Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: YLBHI, 1988), hlm 128-129.

sehingga akses masyarakat untuk mencari keadilan itu lebih sulit karena itulah peran LBH disitu membuka proses bantuan hukum strktural untuk mengadvokasi masyarakat supaya masyarakat bisa mendapatkan akses bantuan hukum disini, dalam rangka melindungi kepentingan-kepentingan hukumnya berhadapan dengan pemerintah yang sangat kuat.⁸⁹

Berbagai pelayanan hukum kemudian diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan guna tercapainya akses masyarakat pada keadilan, maka di bidang konsultasi hukum LBH memberikan kesempatan serta mendorong masyarakat khususnya yang tidak mampu untuk mendapatkan gambaran secara khusus terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang dirasakan atau dihadapi oleh masyarakat pada waktu itu. Dirasakan belum tentu menimpa dirinya namun berpotensi. Sementara yang dihadapi yaitu sudah masuk pada kasus. Itu menciptakan peluang untuk konsultasi dan mendorong mereka untuk berani menggunakan sarana media LBH sebagai wadah untuk konsultasi.⁹⁰ Karena cukup banyak masyarakat yang datang ke kantor LBH untuk berkonsultasi, jadi kadang justru masyarakat kita beri penguatan supaya masyarakat bisa mengadvokasi diri mereka sendiri dan kalau itu gagal atau tidak berhasil baru kemudian LBH turut membantunya. Jadi justru keseharian LBH waktu itu, banyak masyarakat yang membutuhkan pengetahuan, pemahaman, dan penjelasan mengenai sistem mekanisme praktek peradilan pada kasus hukum yang mereka hadapi.⁹¹

⁸⁹ Wawancara dengan M. Arif Setiawan, Pengamat Bantuan Hukum, di Gedung FH UII Taman Siswa, Yogyakarta, (15 September 2015), Jam 10:56 WIB.

⁹⁰ Wawancara dengan Nur Ismanto, Mantan Direktur LBH Yogyakarta era Orde Baru, di Kantor Advokat Nur Ismanto & Asosiates, Yogyakarta, (5 Mei 2015), Jam 10:32 WIB.

⁹¹ Wawancara dengan Budi Santoso, Mantan Direktur LBH Yogyakarta era Orde Baru, di Gedung FH UII Taman Siswa, Yogyakarta, (30 Mei 2015), Jam 12.17 WIB.

Konsultasi hukum tidaklah efektif kalau tidak ada sebuah konsep yang tujuannya membangun pemahaman masyarakat secara politik dalam rangka memunculkan kesadaran baru masyarakat. Jadi sebenarnya konsep bantuan hukum struktural itu juga merupakan bagian dari informasi hukum yang dilakukan oleh LBH dalam rangka memberikan sebuah kesadaran hukum bagi masyarakat tentang hak-haknya. Ini kemudian memunculkan sebuah asumsi bagi pemerintah bahwa informasi hukum yang di sebut sebagai bantuan hukum struktural itu adalah gerakan-gerakan yang berbau politik sehingga ada upaya dari pemerintah untuk membatasinya.⁹²

Meskipun ruang gerak LBH dibatasi oleh pemerintah, tapi ketika ada persoalan yang menyangkut hak hukum warga masyarakat, maka LBH tidak pernah mundur ataupun surut untuk memperjuangkan. Karena bagi LBH ketika mereka menemukan masalahnya maka dijadikan solusi walaupun perjuangan waktu itu memang perjuangan nilai artinya tidak bisa dinikmati dalam waktu singkat.

Model pemberian informasi hukum melalui berbagai media baik media cetak, elektronik dan kadang-kadang lewat “pragmen” seperti drama atau media tradisional (ketoprak) agar supaya tidak terkesan terlihat monoton bagi masyarakat sehingga bisa menarik masyarakat. Karena masyarakat diberi informasi hukum belum tentu menarik kalau belum ada media yang bersifat tradisional.⁹³

⁹² Wawancara dengan Daris Purba, Mantan Direktur LBH Yogyakarta era Orde Baru, di Kantor Advokat Daris Purba & Partnes, Yogyakarta, (4 Mei 2015), Jam 11:19 WIB.

⁹³ Wawancara dengan Nur Ismanto, Mantan Direktur LBH Yogyakarta era Orde Baru, di Kantor Advokat Nur Ismanto & Asosiates, Yogyakarta, (5 Mei 2015), Jam 10:32 WIB.

Selain itu, kegiatan LBH dalam memberikan informasi hukum berupa sosial instansi yaitu LBH masuk kampung dalam rangka memberikan pemahaman sosialisai kepada masyarakat. Jadi LBH gencar turun kebawah istilanya turun ke akar rumput untuk melakukan sosialisai, kemudian pengorganisasian ke kampung-kampung masyarakat akar rumput, buruh-buruh di pabrik-pabrik perusahaan kemudian petani di beberapa area. Misalnya LBH Jogjakarta di Jawa Tengah bagian selatan sudah sekitar 14-15 Kabupaten waktu itu. Jadi LBH secara rutin pergi ke kelompok tani yang satu ke kelompok tani yang lain untuk melakukan penguatan pengorganisasian dan sosialisasi mengenai apa itu LBH, apa itu bantuan hukum, dan yang tentunya hal-hal menyangkut dengan hak-hak mereka. Bahkan dari sana muncul yang namanya paralegal. Paralegal ini adalah orang-orang yang sebenarnya secara formal mereka tidak berpendidikan sarjana hukum tapi *skill* dan kemampuan serta pengetahuannya bisa membantu kerja-kerja LBH karena cakupan wilayahnya yang sangat luas. Jadi LBH bersifat pro aktif atau jemput bola jadi tidak hanya menunggu di kantor untuk memberikan informasi.⁹⁴

Dari segi bantuan hukum yaitu masyarakat kemudian di tampung oleh LBH. Di situ proses hukum secara menurut ketentuan UU LBH lakukan yaitu harus ada surat kuasa dan kemudian sampai pada bentuk melakukan gugatan. Ini merupakan salah satu mekanisme untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat apabila mereka meminta bantuan hukum kepada LBH. Jadi bantuan hukumnya mulai dari litigasi sampai ke non litigasi. Litigasinya mulai dari pendampingan-

⁹⁴ Wawancara dengan Budi Santoso, Mantan Direktur LBH Yogyakarta era Orde Baru, di Gedung FH UII Taman Siswa, Yogyakarta, (30 Mei 2015), Jam 12.17 WIB.

pendampingan di kepolisian, kejaksaan sampai membela kepentingan mereka di pengadilan. Sedangkan non litigasi yaitu melalui pertemuan dengan instansi-instansi non peradilan seperti DPR, melakukan pendekatan kasus secara mediasi bersama para pengusaha atau pemilik modal, mengirim surat ke instansi-instansi terkait, agar hak-hak masyarakat itu bisa terpenuhi.⁹⁵

Jadi bantuan hukum yang diberikan oleh LBH tidak semata-mata menyelesaikan kasus orang perorang yang sedang bermasalah akan tetapi LBH berusaha memberikan bantuan hukum sekaligus mereka dilibatkan langsung dalam mendapatkan pelayanan hukum. Dengan maksud dilibatkan harapannya supaya mereka berani dan bisa merumuskan kepentingannya serta mampu untuk memperjuangkan sendiri.⁹⁶

Seperti menurut pengamat bantuan hukum Rusli Muhammad bahwa justru LBH ketika itu sangat luar biasa mereka tetap eksis dalam artian bahwa sekalipun mereka menghadapi berbagai tantangan, hambatan tetapi perkara-perkara yang masuk ke LBH begitu banyak dan kemudian di tangani sampai selesai. Bahkan LBH menjadi tempat perlindungan bagi masyarakat-masyarakat yang tertindas atau kasus-kasus yang berhubungan dengan politik di rezim saat itu. Mereka begitu eksis konsen dengan kasus-kasus tersebut. Mereka kemudian tidak gentar, tidak menyusupkan diri, tetapi justru disaat ada kasus yang berhubungan dengan

⁹⁵ Wawancara dengan Daris Purba, Mantan Direktur LBH Yogyakarta era Orde Baru, di Kantor Advokat Daris Purba & Partnes, Yogyakarta, (4 Mei 2015), Jam 11:19 WIB.

⁹⁶ Wawancara dengan Nur Ismanto, Mantan Direktur LBH Yogyakarta era Orde Baru, di Kantor Advokat Nur Ismanto & Asosiates, Yogyakarta, (5 Mei 2015), Jam 10:32 WIB.

kasus struktural apakah dibidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial dan budaya, mereka tetap eksis.⁹⁷

Lanjut menurut M. Arif Setiawan bahwa dengan bantuan hukum struktural LBH mendorong masyarakat luas untuk mendapatkan akses keadilan bukan bantuan hukum individual yang menjadi sasarannya meskipun bisa jadi yang terkena adalah orang secara individual. Jadi misalnya kalau ada kasus pembebasan tanah bisa jadi kasus yang individual ditangani tetapi secara umum yang di advokasi adalah supaya ada masyarakat sadar tentang pentingnya perlindungan hak atas tanah yang dikaitkan dengan kegiatan pembangunan. bahwa pembangunan itu sudah selayaknya memperhatikan kepentingan masyarakat sehingga masyarakat yang terkena dampak dari pembangunan itu tidak bertambah menderita tetapi menjadikan pembangunan itu punya dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Seringkali pembangunan tidak memikirkan hal itu. Olehnya itu, masyarakat kemudian di advokasi disitu supaya mereka mengerti sehingga akses untuk mendapatkan hak hukumnya menjadi kuat. Jadi mereka tidak hanya ditangani secara individual yang terkena langsung pembebasan tanah artinya penting juga dibela tapi arah bantuan hukumnya itu sebenarnya pada aspek strukturalnya yang lebih di tuju.⁹⁸

⁹⁷ Wawancara dengan Rusli Muhammad, Pengamat Bantuan Hukum, di Gedung FH UII Taman Siswa, Yogyakarta, (14 September 2015), Jam 09:30 WIB.

⁹⁸ Wawancara dengan M. Arif Setiawan, Pengamat Bantuan Hukum, di Gedung FH UII Taman Siswa, Yogyakarta, (15 September 2015), Jam 10:56 WIB.

1.2.Peran LBH Dalam Akses Keadilan Bagi Masyarakat Di Era Reformasi

Memasuki era Reformasi memang menandakan kondisi sosial dan politik Indonesia pada saat itu berbeda dengan kondisi sosial dan politik pada era Orde Baru, seiring dengan adanya kebebasan yang luas memberikan kesempatan pada kelompok-kelompok masyarakat untuk berekspresi dan berkumpul. Memang harus kita akui bahwa di era Reformasi ada ruang-ruang yang semakin terbuka lebar tetapi peran LBH sebenarnya tetap sama seperti di era Orde Baru hanya saja pendekatan atau gaya pemberian bantuan hukum yang mulai berubah. LBH mulai mencoba membuka ruang untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah. Bekerja sama bukan berarti LBH termoderasi.

Seperti LBH Jakarta sekarang lagi mendukung pemerintah DKI Jakarta dalam menggodok Perda Bantuan Hukum tapi di sisi lain di saat yang bersamaan LBH juga mengajukan gugatan terhadap pemerintah DKI Jakarta terkait privatisasi air. Model-model seperti ini yang menjadi gaya baru LBH dalam memperjuangkan akses masyarakat pada keadilan. Sedangkan yang lainnya bagi LBH tidak terlalu berubah secara signifikan perannya tetap sama dan justru di era Reformasi sekarang dengan bacaannya, ada yang bilang agenda Reformasi itu tidak ada *follow up* nya justru LBH punya peran yang berat untuk membangun, mengkonsolidasi demokrasi masyarakat sipil. Karena jelas teman-teman LBH adalah orang-orang yang ada di akar rumput. Konsolidasi ini yang justru LBH semakin bekerja dengan keras karena kesadaran masyarakat itulah yang harus dibangun di era Reformasi ini. jadi yang bergerak bukan lagi NGO (Non

Government Organization/Organisasi Non Pemerintah) tapi masyarakat itu sendiri.

Di era Reformasi LBH memandang bahwa persoalan masyarakat Indonesia masih berimbang pada persoalan kemiskinan jadi kenapa kemudian ada banyak kasus-kasus hukum yang dialami oleh masyarakat karena struktur sosialnya itu tidak memungkinkan masyarakat tidak melanggar hukum. Makanya kemudian LBH menggunakan bantuan hukum strukturalnya hari ini untuk melakukan pelatihan hukum kepada masyarakat miskin dan marjinal yang berhadapan dengan aktor-aktor penguasa baik penguasa politik maupun penguasa ekonomi. Karena tidak mungkin ketika buruh, petani diminta berjuang sendiri dengan segala keterbatasannya.⁹⁹

Lambat laun LBH melihat realitas maraknya pelanggaran perlindungan hak sipil dan politik oleh negara dan munculnya kebijakan yang represif membuktikan negara belum sepenuh hati dalam menjalankan tugasnya dibidang hak sipil dan politik dan mempertanggungjawabkannya agar tidak terjadi impunitas. Kekerasan yang berdimensi agama, konflik lahan dan lain-lain. Selain pelanggaran hak sipil politik, negara masih mengabaikan pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya yang berbasis pada sektor pengelolaan sumber daya alam, hak atas pekerjaan dan hak atas pendidikan juga terjadi. LBH merasa era Reformasi tidak serta merta membawa perubahan mendasar pada perubahan fundamental sistem hukum.¹⁰⁰

⁹⁹ Wawancara dengan Samsudin Nurseha, Direktur LBH Yogyakarta era Reformasi Sampai Sekarang, di Kantor LBH Yogyakarta, Yogyakarta, (18 Juni 2015), Jam 10:19 WIB.

¹⁰⁰ <https://zeqjs.wordpress.com>, Akses 17 Juni 2015.

Olehnya itu, LBH lebih banyak bergerak pada isu-isu Ekosob (ekonomi sosial budaya) walaupun hak Sipol (sipil politik) juga masih ada dikembangkan karena LBH melihat bahwa masyarakat miskin kesadaran hukumnya atau pemahaman hukumnya masih banyak yang masih rendah. Dengan konsep bantuan hukum struktural juga bagaimana bisa melakukan perubahan terhadap sistem artinya dalam kondisi yang harus dibiasakan adalah yang disebut dengan pemahaman bantuan hukum struktural. Bantuan hukum struktural ini juga merupakan pintu masuk agar bagaimana bisa merubah sebuah struktur-struktur yang ada. Meskipun dalam situasi Reformasi sekarang struktur-struktur belum banyak terjadi perubahan yang terjadi hanyalah perubahan rezim. Struktur-struktur ekonomi, masih terjadi ketimpangan sosial, diskriminasi pun masih banyak.¹⁰¹

LBH menganggap bahwa di era Reformasi persoalan yang masih dihadapi antara lain profesionalisme aparat penegak hukum, korupsi, suap, dan pelanggaran prinsip *due process of law*. Secara substansi banyak aturan hukum yang saling tumpah tindih, belum mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi dan HAM, serta tidak memberikan kepastian hukum dan tidak memberikan peluang pencapaian keadilan. Sedangkan budaya hukum, masyarakat dinilai mengadopsi kekerasan yang dilakukan oleh negara. Sehingga LBH merasa bahwa penyelenggaraan negara harus melindungi dan menjamin rakyat dalam memenuhi hak-hak ekonomi sosial dan budaya serta kebebasan-kebebasan dasar manusia.¹⁰²

¹⁰¹ Wawancara dengan Irsyad Thamrin, Mantan Direktur LBH Yogyakarta era Reformasi, di Kantor DPC PERADI, Yogyakarta, (12 Mei 2015), Jam 13.22 WIB.

¹⁰² <https://zeqjs.wordpress.com>, Akses 17 Juni 2015.

Pada priode ini LBH menetapkan program strategi dengan visi “terwujudnya jaminan, akses dan keadilan hukum bagi masyarakat miskin dan marjinal”. Sedangkan misi dirumuskan untuk “mendorong pemenuhan keadilan bagi masyarakat miskin dan marjinal melalui regulasi dan sistem bantuan hukum negara dan dukungan masyarakat”. Untuk mewujudkan misinya, LBH melakukan intervensi untuk memasukkan bantuan hukum struktural dalam regulasi negara, diantaranya dengan mendorong rancangan undang-undang bantuan hukum, terlibat dalam strategi nasional akses keadilan, dan menyelenggarakan CLEP.¹⁰³

Sejak saat itu juga, advokasi kebijakan untuk mendorong penyusunan bantuan hukum dan memasukkannya sebagai salah satu RUU prioritas dalam program legislasi nasional (Prolegnas) trus dilakukan. Dalam perkembangannya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Keputusan Menteri Nomor PPE.34.PP.01.02 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Bantuan Hukum. Tim ini telah bekerja merumuskan RUU.

Selanjutnya, LBH mengajukan RUU tentang bantuan hukum ke badan legislatif DPR RI. Dalam rapat Paripurna DPR 1 Desember 2009, akhirnya RUU Bantuan Hukum masuk dalam Prolegnas 2010-2014 dan menjadi salah satu dari 55 RUU prioritas Prolegnas tahun 2010 sebagai RUU inisiatif DPR RI. Namun sayang, RUU Bantuan Hukum belum disahkan pada tahun 2010 karena adanya ketidaksepahaman antara DPR dan Pemerintah terkait Pasal kelembagaan bantuan

¹⁰³ Wawancara dengan Samsudin Nurseha, Direktur LBH Yogyakarta era Reformasi Sampai Sekarang, di Kantor LBH Yogyakarta, Yogyakarta, (18 Juni 2015), Jam 10:19 WIB.

hukum yaitu Komisi Nasional Bantuan Hukum (Komnas Bankum). Pemerintah menolak Komnas Bankum dengan alasan pembentukan komisi baru akan membebankan anggaran negara dan komisi-komisi yang ada saat ini tidak efektif.

Pada 2 November 2011 Presiden mengesahkan UU Bantuan Hukum. Pengesahan UU Nomor 16 Tahun 2011 itu menjadi babak baru dalam pemberian bantuan hukum di Indonesia. Pemberian bantuan hukum yang awalnya hanya dijalankan secara suwasta oleh LBH dan organisasi kepengacaraan berdasarkan prinsip *pro bono* yang diatur dalam UU tentang Advokat dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008, bertransformasi menjadi tanggung jawab negara.¹⁰⁴

Dengan lahirnya UU Bantuan Hukum tersebut tentunya LBH juga sangat mengapresiasi setelah sekian lama berjuang akhirnya ada juga payung hukum pemberian bantuan hukum dari yang tadinya hanya PP akhirnya menjadi UU serta bantuan hukum yang tadinya sebagai tanggung jawab profesi advokat *pro bono publico* akhirnya negara mau mengakui juga sebagai hak konstitusional warga negara. Dengan keberadaan UU Bantuan hukum ini tentunya membuka peran LBH semakin besar untuk bagaimana memperjuangkan akses masyarakat pada keadilan melalui konsultasi hukum, informasi hukum dan bantuan hukum.

Dari segi konsultasi hukum, biasanya secara individual masyarakat datang untuk meminta gambaran mengenai persoalan hukum yang mereka hadapi dan kalau itu berhubungan dengan kasus individual mereka yang apabila tidak ada penyelesaian alternatif, maka akan dilanjutkan sampai penyelesaian hukumnya ke

¹⁰⁴ Muhammad Yasin, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia 2014: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Cetakan Pertama (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), hlm 477.

pengadilan. Ada juga konsultasi hukum yang tidak kemudian sampai pada penyelesaian kasus di pengadilan tetapi konsultasi dibidang hak-hak mereka dan ini biasanya kolektif artinya bantuan hukum yang berdimensi struktural yang kemudian LBH berikan terkait dengan masalah konsultasi bantuan hukum mereka. Jadi masyarakat datang kemudian diberi formulir konsultasi yang wajib diisi oleh penerima bantuan hukum sebelum mendapat layanan bantuan hukum. Setelah itu, baru kemudian masyarakat diberi kesempatan untuk mendiskusikan atau untuk membicarakan tentang persoalan yang mereka hadapi. Misalnya tarulah proyek pembebasan tanah yang kemudian masyarakat menuntut bahwa mereka perlu untuk didampingi atau mendapatkan satu pemahaman tentang ketentuan hukumnya untuk bisa di selesaikan secara institusi.

Dari segi informasi hukum, LBH mencoba melakukan metode pendekatan berbasis media elektronik dengan bekerjasama dengan 2 (dua) radio yaitu MQ (Menejemen Qolbu) dan SAKA FM (Radio Masyarakat Kauman) untuk memberikan informasi hukum. Jadi di samping itu juga masyarakat bisa berkonsultasi melalui via telpon. Selain kedua radio tersebut LBH juga memiliki Website, FB dan Email untuk melayani artinya setiap ada masyarakat yang membutuhkan informasi atau layanan konsultasi bisa LBH layani. Jadi lebih variatif karena dikombinasikan. Sedangkan yang konvensional LBH menunggu mereka datang ke LBH. Tapi sekarang karena LBH ada program kerja sama dengan 2 (dua) radio tersebut, akhirnya masyarakat yang membutuhkan informasi apapun yang terkait dengan hukum atau butuh layanan hukum bisa via telpon melalui siaran radio yang setiap minggu sekali LBH adakan. Selain itu LBH juga

membuat bulletin-bulletin, buku-buku singkat tentang bagaimana beracara serta buku-buku yang terkait dengan proses penanganan perkara yang di terbitkan akhir tahun.¹⁰⁵

Selain informasi hukum, LBH juga memberikan sosialisasi hukum berupa pendidikan hukum kepada masyarakat. Pendidikan hukum ini dikonsepsikan tergantung kondisi masyarakat, tempat masyarakat berdasarkan pekerjaan dan sebagainya. Apakah disitu mereka akan mendapatkan pendidikan hukum terkait hak atas tanah atau di masyarakat rentan tentunya isu-isu tentang masalah diskriminasi. Tergantung kebutuhan daripada masyarakat untuk materi-materi sosialisasi. Jadi LBH inisiatif bersama organisasi rakyat yang sedang berjejaringan dengan LBH atau yang bermitra dengan LBH kemudian merumuskan tema-tema yang relevan dengan kondisi objektif mereka dan biasanya LBH yang diminta untuk menjadi narasumber.

LBH tetap berpegang teguh bahwa rakyatlah yang kemudian aktor perubahan, LBH hanya menjadi katalisator. Makanya peran LBH di tengah-tengah rakyat agar untuk memperkuat kapasitas rakyat melalui pendidikan-pendidikan hukum dan berjuang bersama-sama rakyat. Sehingga ketika ada rakyat yang di kriminalisasi dalam berjuang maka LBH lah yang berdiri paling depan untuk membela.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Wawancara dengan Samsudin Nurseha, Direktur LBH Yogyakarta era Reformasi Sampai Sekarang, di Kantor LBH Yogyakarta, Yogyakarta, (18 Juni 2015), Jam 10:19 WIB.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Irsyad Thamrin, Mantan Direktur LBH Yogyakarta era Reformasi, di Kantor DPC PERADI, Yogyakarta, (12 Mei 2015), Jam 13.22 WIB.

Sedangkan Dari segi bantuan hukum melalui proses litigasi dan non litigasi sesuai dengan amanat UU Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa bantuan hukum adalah layanan atau jasa hukum yang diberikan oleh organisasi bantuan hukum kepada masyarakat miskin secara cuma-cuma. Miskin atau kasus miskin yaitu kasus yang dialami oleh orang miskin baik PERDATA, PIDANA, maupun PTUN. Jadi tidak semua warga negara Indonesia yang datang ke LBH itu kita bantu, kita *screaming* pertama berdasarkan visi-misi LBH. Visi-misi LBH itu tercermin dari kasus struktural karena memang LBH menggunakan visi bantuan hukum untuk melakukan perubahan sosial.

Secara mekanisme biasanya masyarakat datang langsung ke LBH karena ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh klien terkait dengan pendampingan hukum maka standarisasinya adalah harus menunjukkan surat keterangan miskin. Setelah itu, klien wajib untuk mengisi formulir data diri kemudian biasanya dari bagian administrasi akan menyerahkan ke Kadep (kepala departemen) Advokasi dan nantinya Kadep itu yang akan mendisposisikan kalau kasusnya Ekosob (ekonomi sosial budaya) maka akan diserahkan ke teman-teman PU (pembela umum) yang bergabung di devisi Ekosob. Tetapi kalau kasusnya Sipol (sipil politik) seperti mahasiswa di tangkap itu masuknya di devisi Sipol.

Jadi pemberian bantuan hukum, LBH kemudian mengkombinasikan antara litigasi dan non litigasi. Litigasi biasanya kasus Sipol seperti *fire trial*, kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak memilih dan dipilih dan lain-lain. Misalnya ada tersangka yang dipukuli sama polisi mau tidak mau LBH harus mendampingi mulai dari proses di kopolisian, kejaksaan hingga ke pengadilan. Sedangkan non

litigasi biasanya kasus Ekosob karena upayanya lebih banyak di luar pengadilan sehingga LBH intensif melakukan penyadaran hukum kepada masyarakat pencari keadilan. Penyadaran hukum yaitu LBH ingin mengajari rakyat bahwa mereka sebagai warga negara mempunyai hak artinya rakyat dalam konteks kehidupan bernegara tidak bisa berdiam diri ketika haknya dilanggar. Rakyat harus mampu memperjuangkannya sendiri. Makanya dalam konsep bantuan hukum yang diberikan oleh LBH biasanya rakyat itu bukan sebagai objek tetapi LBH memosisikan rakyat sebagai subjek artinya ketika misalnya buruh di PHK maka LBH libatkan langsung artinya mereka aktif ikut dalam advokasi tersebut. Targetnya adalah masyarakat paham akan hak hukum dan konstitusional mereka, dan dapat mengorganisasikan dirinya untuk mengontrol pemerintah maupun aparat penegak hukum.¹⁰⁷

Seperti yang di katakan oleh pengamat bantuan hukum Eko Riyadi bahwa LBH memberikan bantuan hukum dalam konteks litigasi dan non litigasi selama ini dua-duanya berjalan. Non litigasi berjalan misalnya *pressure* terhadap kebijakan pasir besi di kulon progo, kebijakan bandara, itu *pressure-pressure* non litigasi yang berjalan bersama dengan organisasi masyarakat institusi yang lain. Sedangkan litigasi juga berjalan missalnya mengajukan gugatan PTUN atas izin penggunaan lokasi pembangunan bandara kulon progo. Jadi mereka melakukan pendampingan kepada lima PKL yang di duga 1,2 milyar itu.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Wawancara dengan Samsudin Nurseha, Direktur LBH Yogyakarta era Reformasi Sampai Sekarang, di Kantor LBH Yogyakarta, Yogyakarta, (18 Juni 2015), Jam 10:19 WIB.

¹⁰⁸ Wawancara dengan Eko Riyadi, Pengamat Bantuan Hukum, di Gedung FH UII Taman Siswa, Yogyakarta, (15 September 2015), Jam 12:30 WIB.

Meskipun dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, ternyata masih menyisakan beberapa persoalan yang mendasar. Bahwa undang-undang bantuan hukum yang kemudian menjadi acuan organisasi bantuan hukum di Indonesia dalam memberikan layanan bantuan hukum, baru sebatas menjamin *access to lawyer* (akses pengacara) belum sampai ke *access to justice* (akses keadilan). Jadi ketika berbicara mengenai akses keadilan, misalnya masyarakat miskin atau lemah ketika berjuang untuk mendapatkan haknya negara harus memastikan hak-hak mereka dilindungi. Seperti kasus petani di Kulonprogo yang sekarang berhadapan dengan perusahaan tambang industri mereka secara konstitusional sebagai warga negara juga punya hak misalnya hak mereka sebagai petani dijamin dalam konstitusi yaitu hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak kalau merujuk dalam konvensi ekonomi sosial budaya (Ekosop) yang sudah di ratifikasi maka “jaminan hidup layak bagi petani” merupakan salah satu hak masyarakat atas tanah untuk bertani. Namun ketika petani kemudian menempuh upaya hukum seharusnya negara memastikan bahwa petani mendapatkan hak-haknya.

Begitu juga di dalam UU Bantuan Hukum dibuka ruang bagi setiap orang yang berhadapan dengan hukum untuk mencari proses penyelesaiannya baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Namun problemnya ketentuan di UU Bantuan Hukum ini tidak sinkron dengan ketentuan perundang-undangan lainnya. Seperti KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang namanya tindak pidana prosesnya dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai kemudian proses di persidangan. Contoh misalnya kasus orang

miskin yang mencuri sandal itukan seharusnya tidak diproses artinya untuk mencapai rasa keadilan baik si korban maupun si pelaku tidak perlu proses litigasi dijalankan tapi karena di dalam ketentuan KUHAP belum mengatur, sehingga itu menjadi problem tersendiri.¹⁰⁹

2. Faktor Yang Mendukung LBH Dalam Memberikan Akses Keadilan Kepada Masyarakat Di Era Orde Baru Dan Era Reformasi

a. Faktor Yang Mendukung LBH Dalam Memberikan Akses Keadilan Kepada Masyarakat Di Era Orde Baru

1) Militansi atau Idealisme Aktivistis LBH.

Keberhasilan LBH dalam bertahan dalam memperjuangkan akses masyarakat pada keadilan tidak terlepas dari peran para aktivis-aktivis LBH yang rata-rata punya idealisme, punya kemampuan dan punya keberanian untuk membangun kekuatan masyarakat sipil dan itu sangat signifikan kontribusinya.¹¹⁰

Karena berdirinya LBH waktu itu juga didasarkan oleh kenyataan masih ada semangat untuk kembali pada negara hukum, demokrasi dan Undang-Undang Dasar (UUD) secara murni dan konsekuen. Pada awalnya, penguasa tidak mendukung dan melarang pembentukan LBH. Penguasa membiarkan LBH menjalankan segala aktivitas. Pembiaran tersebut berubah seiring dengan meningkatnya eskalasi aktivitas. Tatkala LBH mulai gencar mengkritik kekuasaan

¹⁰⁹ Wawancara dengan Samsudin Nurseha, Direktur LBH Yogyakarta era Reformasi Sampai Sekarang, di Kantor LBH Yogyakarta, Yogyakarta, (18 Juni 2015), Jam 10:19 WIB.

¹¹⁰ Wawancara dengan Budi Santoso, Mantan Direktur LBH Yogyakarta era Orde Baru, di Gedung FH UII Taman Siswa, Yogyakarta, (30 Mei 2015), Jam 12.17 WIB.

dan mengangkat isu atau perkara-perkara penindasan, kesewenangan penguasa terhadap rakyat dalam berbagai proyek pembangunan, misalnya, pengembangan (*developer*) lahan yayasan yang banyak mengorbankan rakyat dengan menggusur tanah dan sawah mereka, menyadarkan pemegang kekuasaan era Orde Baru bahwa LBH berpotensi membahayakan.¹¹¹

Di sinilah medan pengabdian LBH dituntut untuk kejernihan visi dan persepsi, kemampuan professional, militansi dan dedikasi yang tinggi. Sebab untuk memperjuangkan tegaknya hukum dan demokrasi dalam realitas kehidupan politik sehari-hari LBH harus berhadapan dengan penguasa demi menegakkan keadilan dan demokrasi serta memperjuangkan nasib dan masa depan rakyat. LBH sering dianggap keras kepala, sulit diatur, anti kemapanan dan juga mungkin berbeda pendapat. LBH tidak bisah diajak kompromi dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan, sebab kebenaran dan keadilan tidak bisa dikompromikan apalagi diperjualbelikan.¹¹²

Sikap kritis dan idealisme LBH tersebut, sehingga dalam mempraktekkan penyelenggaraan hukum dan demokrasi banyak melahirkan kritik-kritik yang tajam dan berisik. Kritik yang dilontarkan kadang-kadang bagi pemerintah terasa sangat menyakitkan, karena memang dilandasi oleh suatu dasar yang kuat yaitu keadilan dan kebenaran.¹¹³

Seperti menurut pengamat bantuan hukum Rusli Muhammad bahwa dari segi personalnya, para aktifis-katifis LBH itu memang masih militan betul dan tidak berpengaruh dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Misi mereka memang

¹¹¹ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum*..... *op. cit.*, hlm 149.

¹¹² Tanpa Pengarang, *LBH Memberdayakan Rakyat*..... *op. cit.*, hlm 162-163.

¹¹³ *Ibid.*, hlm 163.

pengabdian dan ingin negara ini benar-benar diwujudkan dalam bentuk negara hukum sehingga mereka menggerakkan LBH itu dengan semangat yang tinggi. Seperti kita lihat Adnan Buyung, Artidjo Alkostar memang begitu bersemangat, jiwa perjuangan mereka memang tidak ada pamrih apakah itu yang kaitannya dengan pamrih jabatan, pamrih komersialnya sama sekali tidak. Jadi murni gerakan itu sehingga masyarakat kemudian memberikan dukungan.¹¹⁴

2) Dukungan LSM-LSM.

LBH membangun strategi dengan membuat jaringan sesama LSM yang mempunyai tujuan yang sama untuk mensinergikan peran LBH dalam rangka menambah atau memperkuat gerakan LBH serta secara bersama-sama memecahkan masalah kolektif yang timbul dari represi yang LBH alami. Misalnya LSM di Jogjakarta pada waktu itu sekitar 70 (tujuh puluh) lebih LSM dengan fokus dan konsentrasinya masing-masing yang kemudian LBH sinergikan. Seperti LSM yang bergerak di isu-isu buruh, isu petani, isu perempuan dan lain-lain. Itu semua LBH kordinasikan ketika ada kasus-kasus yang menyangkut dengan kepentingan masyarakat miskin untuk bagaimana memperjuangkan akses mereka pada keadilan.¹¹⁵ Tidak hanya itu, untuk memperkuat gagasan dan daya jangkau gerakan mereka, LBH dan para aktivisnya juga mendukung dan banyak terlibat dalam jaringan advokasi beragam LSM dengan tema yang lebih spesifik.

¹¹⁴ Wawancara dengan Rusli Muhammad, Pengamat Bantuan Hukum, di Gedung FH UII Taman Siswa, Yogyakarta, (14 September 2015), Jam 09:30 WIB.

¹¹⁵ Wawancara dengan Nur Ismanto, Mantan Direktur LBH Yogyakarta era Orde Baru, di Kantor Advokat Nur Ismanto & Asosiates, Yogyakarta, (5 Mei 2015), Jam 10:32 WIB.

Kolaborasi antara LBH dengan LSM-LSM tersebut juga menghasilkan inovasi yang menarik. Sebagai contoh, LBH bersama WALHI secara inovatif menggunakan prinsip *legal standing* (dan kemudian juga *class action*) untuk mewakili kepentingan publik dalam memperkarakan aktor-aktor, baik negara maupun bukan negara, yang dinilai merusak kelestarian lingkungan hidup. Terlepas dari terbatasnya dampak kebijakan yang dihasilkannya dalam tataran domestik, LBH berhasil membangun koalisi luas dengan masyarakat akar rumput (korban gusuran), komunitas LSM lingkungan (WALHI dan SKEPHI) serta organisasi bantuan hukum yang lain (YBKS/YAPHI, KSBH, Yayasan Sosial Bakti Mangkunegara, dan GPS). Bahkan secara tidak langsung menilai peran sentral LBH untuk mengoordinasikan jejaring LSM merupakan hal yang unik dalam sejarah koalisi masyarakat sipil melawan pemerintah.¹¹⁶

3) Dukungan Media.

Ada sedikit banyak media dapat membantu mengurangi tindakan represif pemerintah karena setiap apa yang dilakukan LBH pada waktu itu kadang di ekspos untuk dijadikan sumber berita yang kemudian akan meminimalisir gerakan-gerakan yang tidak timbul dipermukaan. Karena dengan mengespos dapat mengurangi hubungan LBH secara eksternal dengan pemerintah.¹¹⁷

Berbagai macam dukungan dari media baik media massa, media cetak maupun media elektronik. Jadi hampir semua media massa memberikan dukungan kepada LBH. Karena LBH merupakan sumber penting atau narasumber penting

¹¹⁶ Gatot, Bantuan Hukum: Akses Masyarakat Marjinal..... *op. cit.*, hlm 33-34.

¹¹⁷ Wawancara dengan Nur Ismanto, Mantan Direktur LBH Yogyakarta era Orde Baru, di Kantor Advokat Nur Ismanto & Asosiates, Yogyakarta, (5 Mei 2015), Jam 10:32 WIB.

bagi media-media waktu itu di tengah ketidakberdayaan kelompok-kelompok masyarakat sipil yang lain menghadapi rezim era Orde Baru.¹¹⁸

Yang paling penting pada waktu itu adalah pers yang bebas. Tanpa dukungan pers yang bersimpati – di antaranya pers yang peredarannya berjangkau nasional seperti harian *Kompas*, *Sinar Harapan* dan mingguan *Tempo* – LBH tidak dapat mengembangkan banyak pengaruh atau malahan, boleh jadi, bertahan pun tidak. Hubungan antara LBH dengan pers bertumpu pada keprihatinan bersama terhadap gagasan perubahan yang telah terbukti, di sana-sini, dalam bentuk kerja sama antara pers dengan para advokat lokal, yang beberapa di antaranya belajar dari taktik pers dalam menghadapi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan pengadilan dan birokrasi. Saling menghargai antara LBH dan pers – tidak sekedar memeralat pers – secara diam-diam merutinkan kerjasama yang khusus.¹¹⁹

Melalui media massa, LBH melancarkan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Baik di dalam maupun di luar pengadilan, LBH antara lain mengkritik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, penggusuran tanah secara illegal atas nama “pembangunan”, represi oleh pemerintah terhadap lawan politik, penyimpangan prosedur di dalam pengadilan, pemerasan di dalam prosedur, brutalitas polisi, kegagalan kebijakan publik, dan reformasi hukum.

Dengan dukungan yang kuat dari media, LBH dapat mengekspos pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, secara nasional maupun

¹¹⁸ Wawancara dengan Budi Santoso, Mantan Direktur LBH Yogyakarta era Orde Baru, di Gedung FH UII Taman Siswa, Yogyakarta, (30 Mei 2015), Jam 12.17 WIB.

¹¹⁹ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik Di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, Cetakan Pertama (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm 493.

internasional. Strategi ini sangat penting, misalnya, dalam kasus Kedung Ombo. LBH mengintensifkan penggunaan media untuk menarik perhatian publik terhadap kasus ini.¹²⁰

Budiman menyatakan bahwa tanpa adanya peran mediasi dari media massa sebagai agen komunikator maka ide-ide bantuan hukum struktural dari tokoh-tokoh LBH tidak akan pernah tersosialisasikan ke masyarakat. Budiman merujuk pada pengalaman kolaborasi media massa dan LBH saat menolak pengundangan RUU Keselamatan dan Keamanan Negara oleh Presiden BJ. Habibie yang dinilai bisa membangkitkan lagi era Orde Baru. Saat itu, LBH bertindak sebagai pemasok ide tentang bahaya RUU tersebut sedangkan media massa berperan untuk melakukan kapitalisasi isu dan melakukan penyadaran secara luas di tingkat masyarakat tentang perlunya masyarakat sipil menolak RUU tersebut.¹²¹

4) Dukungan Lembaga Donor Luar Negeri.

LBH membangun strategi dengan membuka jaringan secara internasional. Terlihat dengan bantuan-bantuan dari luar negeri seperti NOVIB, ASIA FUNDISION yang terlihat intens. Terutama dari Belanda dan Amerika yang kiranya pendanaannya cukup besar. Jadi gerakan-gerakan LBH dari luar negeri cukup baik sehingga tekanan internasional kepada pemerintahpun cukup kuat. Sehingga upaya untuk melakukan tekanan kepada LBH semakin menggendor. Seperti juga bantuan-bantuan internasional kepada pemerintah. Misalnya salah

¹²⁰ Frans Hendra Winarta, Pro Bono Publico: Hak Konstitusional..... *op. cit.*, hlm 63-64.

¹²¹ Gatot, Bantuan Hukum: Akses Masyarakat Marjinal..... *op. cit.*, hlm 37.

satu yang berhubungan dengan bantuan hukum tidak mendapat perhatian, maka bantuan internasional kepada pemerintahpun juga akan mendapat hambatan.¹²²

Seperti menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, LBH memandang bahwa mobilisasi dana dari donor asing adalah suatu kewajaran karena hak asasi manusia merupakan isu global. Hal itu menjadi makin tidak terelakan ketika mobilisasi sumber dana domestik mengalami banyak kendala.

Ini menyebabkan donor internasional tetap menjadi pilihan utama mengingat mereka memiliki sumberdaya yang lebih besar dan kredibilitas yang lebih tinggi dibandingkan sumberdaya domestik yang tidak bisa dilepaskan dari citra represif-koopatif era Orde Baru.¹²³

Di samping itu, Lev juga mengatakan bahwa posisi LBH yang kuat dalam relasinya dengan negara tidak bisa dilepaskan dari kemampuannya untuk menghimpun basis dukungan dan sumberdaya, tidak hanya dari birokrasi maupun masyarakat, namun juga entitas kelas menengah lain dan pihak ketiga serta tidak hanya basis dukungan domestik namun juga dari luar negeri.

Dukungan yang signifikan, juga datang dari gerakan hak asasi manusia internasional. LBH telah menjalin hubungan penting dengan organisasi bantuan hukum dan hak asasi manusia yang berpengaruh di Eropa, Amerika Utara, Australia, dan Asia Tenggara. Relasi ini berimplikasi langsung dengan mengalirnya bantuan finansial dari donor-donor di Belanda, Australia dan Amerika Serikat, walaupun pemerintah pada saat itu, mengeluarkan peraturan bahwa bantuan asing harus memperoleh persetujuan dari pemerintah dan

¹²² Wawancara dengan Daris Purba, Mantan Direktur LBH Yogyakarta era Orde Baru, di Kantor Advokat Daris Purba & Partnes, Yogyakarta, (14 Mei 2015), Jam 11:19 WIB.

¹²³ Gatot, Bantuan Hukum: Akses Masyarakat Marjinal..... *op. cit.*, hlm 38.

pemerintah telah menolak sekurang-kurangnya satu usulan yang bertujuan membantu LBH. Di seluruh kawasan Asia Tenggara LBH telah mengembangkan hubungan yang luas, yang bergulir menjadi tukar-menukar informasi secara teratur mengenai bantuan hukum dan persoalan hak asasi manusia lokal dan membantu mendirikan organisasi hak asasi manusia regional yang baru. Reputasi internasional LBH tidak diragukan lagi telah memberi kekebalan politik bagi LBH.¹²⁴

b. Faktor Yang Mendukung LBH Dalam Memberikan Akses Keadilan Kepada Masyarakat Di Era Reformasi

1) Keberadaan UU Bantuan Hukum.

Di era Reformasi, Indonesia banyak meratifikasi instrumen hukum HAM internasional namun *politik well* yang buruk juga menjadi perhatian. *Politik well* negara yang buruk untuk memenuhi akses keadilan bagi masyarakat menjadi kendala vis a vis dengan banyaknya instrumen yang sudah di ratifikasi. Ruang-ruang seperti UU Keterbukaan Informasi Publik, UU KPK, UU Otonomi Daerah, itu sebenarnya hal-hal yang perlu di apresiasi di era Reformasi ini. Salah satunya adalah dengan disahkannya UU Bantuan Hukum yang tadinya hanya sebatas tanggung jawab profesi advokat akhirnya menjadi tanggung jawab negara.¹²⁵

Adanya UU Bantuan Hukum diyakini sebagai solusi bagi masyarakat miskin untuk dapat memperoleh pendampingan secara mudah, cepat diakses dan cuma-cuma. Hal ini tidak lepas pula dengan jumlah advokat yang tidak sebanding

¹²⁴ Tanpa Pengarang, LBH Memberdayakan Rakyat..... *op. cit.*, hlm 119.

¹²⁵ Wawancara dengan Samsudin Nurseha, Direktur LBH Yogyakarta era Reformasi Sampai Sekarang, di Kantor LBH Yogyakarta, Yogyakarta, (18 Juni 2015), Jam 10:19 WIB.

dengan jumlah penduduk Indonesia. Advokat yang sedikit jumlahnya belum mampu memberikan pelayanan bantuan hukum kepada seluruh warga negara. Apalagi bagi masyarakat miskin sangat sulit untuk mendapatkan pendampingan dari advokat akibat adanya tariff (*fee*) advokat. Untuk mencari titik terang permasalahan maka bantuan hukum harus menjadi tanggungjawab negara sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UUD 1945. Hal ini sesuai dengan prinsip perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, dimana persamaan dimuka hukum dan akses pada keadilan harus dinikmati setiap orang tanpa terkecuali.¹²⁶

Selama ini bantuan hukum lebih banyak diberikan oleh organisasi bantuan hukum (OBH) dibandingkan dengan advokat. Akibatnya akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan terhambat, bahkan masyarakat tidak mengerti jika hak asasi manusia itu dapat diperjuangkan lewat pendampingan hukum.¹²⁷

Dengan adanya UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, memberikan keluasaan kepada pekerja bantuan hukum dalam menjalankan aktivitasnya untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Artinya LBH bekerja punya landasan yuridisnya hanya saja disisi lain landasan yuridis ini juga tidak bisa seperti dengan *politik well* yang penuh dari negara yang benar-benar memberikan akses layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan marjinal.

Ada proteksi terhadap advokat yang tergabung di dalam organisasi bantuan hukum. Dalam artian bahwa dengan hadirnya UU ini, seharusnya memberikan jaminan yuridis atau perlindungan dari negara terhadap pekerja

¹²⁶ Gatot, Bantuan Hukum: Akses Masyarakat Marjinal..... *op. cit.*, hlm 207-208.

¹²⁷ *Ibid.*, hlm 220.

bantuan hukum dalam menjalankan profesinya, memberikan layanan bantuan hukum secara tenang. Tetapi faktanya dilapangan masih banyak terjadi gangguan-gangguan juga. Misalnya LBH pernah didatangi, “digruduk” sama kelompok FAKI (Form Anti Komunis Indonesia) gara-gara LBH mendampingi korban 65 (enam lima) namun tidak ada perlindungan sama sekali dari negara. Jadi di satu sisi memang ada jaminan konstitusional berupa peraturan perundang-undangan tapi di sisi lain implementasinya yang masih lemah, baru sebatas formalitas.¹²⁸

Kewajiban negara yang diambil alih sebagian oleh LBH dalam memfasilitasi bantuan hukum yang menjadi mandat undang-undang ini tampaknya tidak menjadikan negara untuk segera mengakui eksistensi LBH maupun memberikan jaminan perlindungan para pekerja bantuan hukum dalam menjalankan aktivitvitasnya. Tampaknya belum tercermin komitmen negara untuk segera merealisasikan hal tersebut, dengan kata lain paradigma negara sebenarnya belum banyak berubah dari era Orde Baru. Pendekatan instrumentalis hukum dan pengabaian hak-hak kewarga negaraan masih sangat dominan. Hal itu berarti LBH dan masyarakat miskin masih harus berjuang demi terbukanya akses keadilan bagi semua.¹²⁹

2) Panggilan Profesi Dari Aktivis LBH.

LBH berdiri berdasarkan panggilan artinya bicara bagaimanapun disitu ada pengabdian oleh para pekerja di LBH itu sendiri. Bahwa hari ini bicara

¹²⁸ Wawancara dengan Samsudin Nurseha, Direktur LBH Yogyakarta era Reformasi Sampai Sekarang, di Kantor LBH Yogyakarta, Yogyakarta, (18 Juni 2015), Jam 10:19 WIB.

¹²⁹ M. Irsyad Thamrin et. al., Catatan Akhir Tahun 2010: Lembaga Bantuan..... *op. cit.*, hlm 11.

tentang isu kemanusiaan, isu yang menjadi salah satu faktor untuk peningkatan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat dan itu juga menjadi salah satu panggilan profesi juga karena pekerja LBH juga disitu adalah advokat sebagiannya merupakan advokat, yang mendedikasikan hidupnya bersama masyarakat miskin yang kurang beruntung sehingga itu sudah menjadi tanggungjawab profesinya.

Ini juga merupakan satu panggilan untuk bagaimana memberikan layanan dan memperjuangkan akses keadilan bagi masyarakat. Termasuk juga disitu salah satunya adalah bagaimana isu akses keadilan dapat berjalan dengan baik dilingkup peradilan artinya bagaimana untuk bisah melakukan pemantauan terhadap kondisi peradilan saat ini.

Seperti yang kita ketahui bahwa profesi advokat merupakan profesi yang mulia (*Officium Nobile*), mulia karena perjuangannya dalam membela masyarakat miskin dan tertindas. Sehingga menjadi suatu kewajiban dan tanggung jawab juga bagi mereka yang betul-betul menggeluti profesi ini. Karena para pekerja LBH juga merupakan para advokat, sebagaimana advokat pada umumnya. Hanya saja para pekerja LBH adalah orang-orang yang punya kepekaan sosial yang tinggi serta rasa keterpanggilan profesi untuk mau berjuang bersama masyarakat miskin. Keterpanggilan profesi ini juga menuntut agar pekerja LBH tetap eksis dan konsisten pada perjuangannya yaitu perjuangan untuk membebaskan masyarakat

miskin dari ketidakadilan ekonomi, sosial dan budaya serta memperjuangkan akses masyarakat pada keadilan.¹³⁰

Keuletan dan kegigihan serta panggilan profesi dari seluruh pekerja LBH telah memungkinkan LBH berkembang dari satu organisasi masyarakat yang sederhana dengan fungsi terbatas yang hanya meliputi profesi hukum. Menjadi suatu lembaga yang kompleks, kompleks karena berkembangnya ruang lingkup perjuangan untuk menciptakan keadilan.¹³¹

3. Kendala LBH Dalam Memberikan Akses Keadilan Kepada Masyarakat Di Era Orde Baru Dan Era Reformasi

a. Kendala LBH Dalam Memberikan Akses Keadilan Kepada Masyarakat Di Era Orde Baru

1) Internal

a) Keterbatasan Dana.

Dana memang menjadi tantangan sebuah pergerakan dimana LBH berkipra tapi dana ini untungnya masih bisa LBH siasati, LBH masih bisa mencari jalan keluarnya karena masih ada pihak-pihak yang mau mensupport. Pada waktu itu, dana diperoleh dari perseorangan, suadaya masyarakat, pemerintah dan dari luar negeri. Tapi LBH tidak ditindas kepentingan dari luar artinya boleh memberi bantuan tapi gerakan LBH tidak di atur oleh mereka. Kalau andaikata ada yang memberi bantuan dana kemudian mencoba mengatur-ngatur kegiatan LBH maka

¹³⁰ Wawancara dengan Irsyad Thamrin, Mantan Direktur LBH Yogyakarta era Reformasi, di Kantor DPC PERADI, Yogyakarta, (12 Mei 2015), Jam 13.22 WIB.

¹³¹ Tanpa Pengarang, LBH Memberdayakan Rakyat..... *op. cit.*, hlm 157.

LBH dengan tegas akan menolak. Karena peran LBH sama sekali tidak mempunyai tendensi politik jadi cukup independen.¹³²

Dana permulaan LBH diperoleh dari pemerintah yakni Ali Sadikin selaku gubernur Jakarta, yang menghibakan dana kepada LBH sebanyak Rp. 300.000,- per bulan. (Bantuan tersebut, secara tetap kemudian bertambah besar sampai kira-kira Rp. 2 juta per bulan, dilanjutkan sampai tahun 1986. Setelah Ali Sadikin di ganti, pejabat yang menggantikannya kurang bergairah untuk memberikan dana kepada LBH, Akan tetapi LBH memperoleh dukungan dari masyarakat dan dewan perwakilan rakyat daerah). Barang tentu uang mempunyai arti sangat penting, tetapi demikian pula halnya dengan persetujuan gubernur, yang di dalamnya terkandung juga perlindungan politik. Walaupun LBH mempunyai ketergantungan yang aneh kepada pembiayaan dari pemerintah, LBH tidak segan-segan berselisih pendapat dengan pemerintah.¹³³

Seperti menurut pengamat bantuan hukum M. Arif Setiawan bahwa LBH pertama kali itu justru mendapatkan dana suport dari pemerintah meskipun akhirnya juga dijauhi oleh pemerintah. Salah satunya yang menssuport adalah Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin bahkan Ali Sadikin pernah menyediakan anggaran belanja daerah untuk keperluan bantuan hukum dan itulah yang membuat LBH berjalan. Tetapi karena LBH merupakan lembaga yang independen meskipun mendapatkan bantuan dana, LBH tidak tunduk kepada pemerintah. LBH tetap kritis terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kalau itu merugikan masyarakat yang mencari keadilan, tetap masyarakat yang akan dibela

¹³² Wawancara dengan Daris Purba, Mantan Direktur LBH Yogyakarta era Orde Baru, di Kantor Advokat Daris Purba & Partnes, Yogyakarta, (14 Mei 2015), Jam 11:19 WIB.

¹³³ Daniel S. Lev, Hukum dan Politik Di Indonesia..... *op, cit.*, hlm 485.

oleh LBH. Sehingga dengan demikian banyak kemudian pemerintah itu akhirnya jaga jarak dengan LBH.¹³⁴

Namun setelah dana dari pemerintah mulai mengecil, Akhirnya LBH menyebarkan reputasinya secara internasional di bidang bantuan hukum dan jaringan hak asasi manusia. Nasution, Lubis dan lain-lain aktif ikut ambil bagian dalam pertemuan-pertemuan di luar negeri, menumbuhkan kepercayaan orang kepada LBH dan menjelaskan berbagai hal yang dikerjakannya.

Pada tahun 1970-an akhir secara umum diakui bahwa LBH adalah organisasi bantuan hukum di Asia Tenggara yang paling aktif dan inovatif. Dana dari sumber-sumber di Belanda dan Amerika dapat diperoleh. Dijalinlah kerja sama jangka panjang dengan yayasan Belanda NOVIB yang memberi kelonggaran finansial bagi LBH dan jaminan terhadap kemungkinan jika pada akhirnya bantuan dari pemerintah daerah di hentikan.¹³⁵

b) Keterbatasan SDM LBH.

Terhambatnya akses masyarakat pada keadilan karena sumber daya manusia atau pekerja bantuan hukum di LBH sangat terbatas. Tidak banyak orang punya kesadaran hukum, kesadaran politik akan keberanian untuk bergabung di LBH. Karena LBH pada waktu itu juga di batasi gerakannya dalam pengertian yang bersifat khusus. Misalnya ada pertanyaan kamu dari mana? dari LBH wooo kamu jangan di situ. Ada hal-hal yang sifatnya alergi untuk menerima kehadiran

¹³⁴ Wawancara dengan M. Arif Setiawan, Pengamat Bantuan Hukum, di Gedung FH UII Taman Siswa, Yogyakarta, (15 September 2015), Jam 10:56 WIB.

¹³⁵ Daniel S. Lev, Hukum dan Politik Di Indonesia..... *op, cit.*, hlm 494-495.

LBH dalam rangka memberikan bantuan hukum kepada masyarakat karena gerakannya cenderung kepada hal-hal yang bersifat politik.¹³⁶

Memang awal LBH didirikan untuk memperjuangkan keadilan dalam arti yang luas. Namun memperjuangkan keadilan LBH sering menghadapi banyak hambatan dan rintangan, hambatan karena kondisi internal di mana LBH harus menselaraskan organisasi LBH sebagai lembaga dengan tujuan yang ingin dicapai, dan menghadapi rintangan karena sikap kemapanan penguasa yang menitik-beratkan stabilitas dalam kondisi dimana masyarakat berharap untuk lebih banyak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan ingin dihormati hak-haknya sebagai manusia.¹³⁷

Disisi lain masih sangat terbatasnya jumlah pekerja bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Sehingga memungkinkan sebagian hak-hak masyarakat dapat terhambat terutama hak-hak masyarakat untuk dapat mengakses keadilan. Keterbatasan ini disebabkan karena LBH adalah organisasi gerakan yang memperjuangkan hajat hidup masyarakat miskin sehingga tidak jarang LBH kemudian berhadapan serta berkonfrontasi dengan penguasa. Hal ini yang membuat citra LBH di mata sebagian orang menjadi momok yang menakutkan sehingga orang pun takut untuk bergabung di LBH.

Jadi istilanya sumber daya manusia sangat terbatas. Sementara wilayah cakupan yang harus LBH advokasi juga begitu luas dengan jumlah penduduk yang sekian banyak dengan tenaga yang ada memang jauh dari cukup. Sehingga

¹³⁶ Wawancara dengan Daris Purba, Mantan Direktur LBH Yogyakarta era Orde Baru, di Kantor Advokat Daris Purba & Partnes, Yogyakarta, (14 Mei 2015), Jam 11:19 WIB.

¹³⁷ Tanpa Pengarang, LBH Memberdayakan Rakyat..... *op. cit.*, hlm 156.

kadang-kadang teman-teman di LBH ketika praktek kelapangan sampai malam hari bahkan sampai dini hari baru pulang dan itupun sudah biasa waktu itu.¹³⁸

Karena tidak semua orang memilih untuk nyaman di LBH, mungkin orang bisah masuk tiga atau empat hari namun ketika ada ancaman mereka mundur. Itu juga banyak terjadi karena mereka tidak bisa bertahan berlama-lama di LBH.¹³⁹

2) Eksternal

a) Kondisi Situasi Politik.

Kondisi situasi politik kita waktu itu cenderung represif dimana menset negara masih mengarah pada stabilitas pembangunan artinya mengedepankan stabilitas bagi stabilisasi. Ketika ada masyarakat yang menolak pembangunan maka akan berhadapan langsung dengan negara. Seperti kasus kedung ombo, tuntutan sejahtera buru tidak terealisasi sama sekali karena kondisi situasi politik tidak menghendaki ada seperti itu. Hal-hal seperti itu yang kemudian dapat menghambat peran LBH untuk memberikan akses masyarakat pada keadilan bahkan demokratisasi juga tidak bisah berjalan pada waktu itu.¹⁴⁰

Bersandingnya gagasan stabilitas nasional dalam politik pembanguan, telah menambah perluasan gagasan legitimatif bagi ABRI untuk memelihara serta bertugas menertibkan politik, selain gagasan dwifungsi yang sudah menaikkan peran ABRI sebagai kekuatan sosial politik. Penerapan gagasan tentang stabilitas

¹³⁸ Wawancara dengan Daris Purba, Mantan Direktur LBH Yogyakarta era Orde Baru, di Kantor Advokat Daris Purba & Partnes, Yogyakarta, (14 Mei 2015), Jam 11:19 WIB.

¹³⁹ Wawancara dengan Nur Ismanto, Mantan Direktur LBH Yogyakarta era Orde Baru, di Kantor Advokat Nur Ismanto & Asosiates, Yogyakarta, (5 Mei 2015), Jam 10:32 WIB.

¹⁴⁰ Wawancara dengan Nur Ismanto, Mantan Direktur LBH Yogyakarta era Orde Baru, di Kantor Advokat Nur Ismanto & Asosiates, Yogyakarta, (5 Mei 2015), Jam 10:32 WIB.

ini juga mengalami perluasan. Semakin bergerak ke institusi negara ditingkat bawah atau lokal, bentuk-bentuk koersi semakin kelihatan sosoknya. Kalau terjadi peristiwa yang membawa korban jiwa diributkan sebagai pelanggaran HAM permaklumannya adalah “kesalahan prosedur”. Bahkan penerapan gagasan stabilitas ini juga menjangkau kritik-kritik yang dituding telah memutarbalikkan fakta.¹⁴¹

Salah satu contoh kasus paling ekstrim yang pernah LBH tangani adalah kasus Petrus (penembakan misterius), dimana perlakuan tidak manusiawi terhadap orang-orang yang dianggap preman. Preman diculik kemudian dibunuh dan mayatnya dibuang kemana-mana. LBH kemudian melakukan protes namun LBH juga mendapatkan intimidasi bahkan aktivis LBH pun mau diculik. Waktu itu ada tiga “gali” (gabungan anak liar) yang LBH lindungi yaitu Konyol, Mantra dan Kentus. Ketiga orang ini di lindungi oleh LBH karena mau di bunuh tapi karena ada perlindungan dari LBH akhirnya tidak bisa di tembak.¹⁴²

Kondisi situasi politik yang tampaknya semakin menakutkan, menghambat peran LBH untuk memberikan bantuan hukum. Tragisnya, tindakan-tindakan penguasa serupa itu dilakukan dengan sadar dan dengan dalih demi “keamanan dan ketertiban” ataupun untuk “pembangunan nasional”. Dalam kasus-kasus serupa, sudah pasti sangat dibutuhkan bantuan hukum, akan tetapi sedihnya bukan saja para penasehat hukumnya yang takut, melainkan juga mereka yang membutuhkan bantuan hukum itu sendiri pun takut memintanya, karena takut ancaman tuduhan subversi ataupun cap simpatisan komunis. Dan, tampaknya

¹⁴¹ Tanpa Pengarang, LBH Memberdayakan Rakyat..... *op. cit.*, hlm 134.

¹⁴² Wawancara dengan Daris Purba, Mantan Direktur LBH Yogyakarta era Orde Baru, di Kantor Advokat Daris Purba & Partnes, Yogyakarta, (14 Mei 2015), Jam 11:19 WIB.

iklim politik serupa ini masih akan berjalan cukup lama karena momok adanya bahaya yang mengancam stabilitas politik yang sangat diperlukan bagi pembangunan nasional akan selalu saja dapat diciptakan, dari waktu ke waktu.¹⁴³

Jadi banyak kendala yang dihadapi LBH ketika menjalankan kiprahnya melalui BHS kepada kelompok-kelompok miskin dan termarginalisasi. Kendala serta tantangannya sangat luar biasa karena sistem yang dijalankan dengan otoriter, kemudian kondisi situasi politik yang sangat militeristik, membuat kekuatan-kekuatan negara semakin dominan pada saat itu. Era Orde Baru benar-benar menjadikan semua elemen masyarakat sipil itu kami menyebutnya “tiarap” jadi semua pada tiarap. Sehingga LBH saat itu merupakan satu-satunya lembaga yang menjadi tumpuan dan harapan bagi masyarakat ketika mereka membutuhkan akses pada keadilan. Karena yang lain pada “tiarap” tidak berani trang-trangan melawan penguasa otoriter rezim era Orde Baru.¹⁴⁴

b) Kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

Kondisi masyarakat di era Orde Baru sangat terhegemoni. Sehingga tantangan pertama yang LBH hadapi adalah bagaimana membuat masyarakat itu sadar. Masyarakat harus sadar dulu, masyarakat ini yang harus sadar kalau mereka memang memiliki hak atas bantuan hukum. Ketika mereka sudah sadar bahwa mereka memang memiliki hak atas bantuan hukum tentunya harus melalui proses pendidikan, maka tantangan berikutnya adalah apakah mereka berani menggunakan hak yang mereka miliki itu. Jadi ada kondisi masyarakat di era

¹⁴³ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum..... op. cit.*, hlm 22-23.

¹⁴⁴ Wawancara dengan Budi Santoso, Mantan Direktur LBH Yogyakarta era Orde Baru, di Gedung FH UII Taman Siswa, Yogyakarta, (30 Mei 2015), Jam 12.17 WIB.

Orde Baru yang memang tidak berani. Karena masyarakat sadar mereka juga berada di bawah hegemoni negara. Jadi ada dua kesadaran yang masyarakat miliki ketika LBH sudah melakukan penyadaran pada mereka, mereka tahu bahwa mereka memiliki hak tapi di sisi lain mereka juga sadar bahwa ada kebijakan negara yang represif.¹⁴⁵

Era Orde Baru hampir semua masyarakat, apalagi yang miskin, adalah buta hukum. Mereka sangat rendah tingkat kesadaran hukumnya, artinya mereka pada umumnya tidak tahu akan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dalam hukum. Mereka juga tidak tahu dan tidak mengenal bahwa dalam menghadapi dan untuk menyelesaikan masalah-masalah atau perkara-perkara ada lembaga bantuan hukum yang bisa membantu mereka. Lebih celaka lagi seandainya mereka tahu akan hak-haknya dan tahu bahwa ada bantuan hukum tersedia, namun sebagian besar dari mereka tidak mempunyai cukup keberanian untuk mempergunakan haknya itu.

Ini disebabkan karena pada kepemimpinan pada era Orde Baru merupakan kepemimpinan yang otoriter sehingga akibatnya banyak tekanan-tekanan, ancaman dan penahanan sewenang-wenang yang sering terjadi pada rakyat kecil, miskin dan buta hukum. Disertai dengan pandangan negara yang masih tradisional, membuat penguasa bersikap lebih otoriter, dan tidak mau tahu bahwa mereka telah dirongrong kewibawannya atau merasa malu dan direndahkan pamornya sebagai pejabat apabila ada masyarakat perorangan atau kelompok masyarakat yang berani mengkritik penguasa ataupun menuntut hak-haknya

¹⁴⁵ Wawancara dengan Daris Purba, Mantan Direktur LBH Yogyakarta era Orde Baru, di Kantor Advokat Daris Purba & Partnes, Yogyakarta, (14 Mei 2015), Jam 11:19 WIB.

karena merasa dirugikan oleh tindakan-tindakan penguasa. Kiranya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pada dasarnya pandangan kenegaraan seperti tersebut di atas sulit atau hampir tidak ada tempat lagi bagi pengertian hak-hak asasi manusia.

Sehingga kiranya dapat dimengerti mengapa banyak rakyat kecil, miskin dan buta hukum, yang merasa bahwa pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak dan kepentingannya oleh para penguasa adalah hal yang lumrah dan wajar saja sehingga mereka terima begitu saja.

Bahkan lebih dari itu kita perlu khawatir bahwa penerimaan mereka ini barangkali merupakan bagian dari nilai-nilai kebudayaan yang menganggap penguasa adalah *primus inter pares* yang tidak mungkin pernah cacat, yang lebih dalam segala-galanya daripada rakyat biasa, dan karena itu wajib diterima apa pun juga sikap dan tindakannya.¹⁴⁶

Jadi kelompok-kelompok masyarakat sipil ini belum punya kesadaran hukum serta keberanian yang cukup untuk menghadapi rezim era Orde Baru. Mereka lebih banyak istilanya melakukan kajian-kajian sehingga kadang-kadang LBH merasa sendirian waktu itu. Tapi akhirnya dengan bantuan hukum struktural yang dibawa oleh LBH serta pengorganisasian yang masif, dapat menyadarkan masyarakat miskin akan hak-hak mereka yang selama ini telah dibungkam oleh penguasa era Orde Baru. Lama kelamaan gerakan itu mulai membesar dan

¹⁴⁶ Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum..... *op. cit.*, hlm 16-18.

mencapai puncaknya pada tahun 1997-1998 ketika akhirnya Orde Baru tumbang oleh kekuatan massa pada waktu itu.¹⁴⁷

b. Kendala LBH Dalam Memberikan Akses Keadilan Kepada Masyarakat Di Era Reformasi

1) Internal

a) Keterbatasan SDM LBH.

Di lihat dari kuantitas advokat seperti misalnya LBH Yogyakarta miliki sekarang sebanyak delapan orang jadi tidak sebanding dengan permintaan dari masyarakat. Jadi kalau sidang di pengadilan palingan sebulan maksimal 3 (tiga) kasus. Padahal setiap hari masyarakat yang meminta pendampingan ke LBH itu rata-rata sebanyak 2 (dua) kali. Jadi kalau di rekap sebulan itu rata-rata 30 (tiga puluh) kasus yang diminta pendampingan dari LBH. Ada juga 3 (tiga) kasus yang tidak ditangani oleh LBH yaitu kasus pelaku korupsi, pelaku narkoba, dan pelaku KDRT.¹⁴⁸

Jadi masih minimnya jumlah tenaga advokat yang tersedia di LBH. Saat ini advokat yang bersedia untuk tetap konsisten untuk menjadi *publik defender* di lembaga bantuan hukum masih sangat sedikit sedangkan jumlah penduduk miskin di Indonesia ini cukup banyak. Hal ini diperparah dengan minimnya tenaga pendukung sebagai komplemen advokat, yakni *volunteer*.¹⁴⁹

¹⁴⁷ Wawancara dengan Budi Santoso, Mantan Direktur LBH Yogyakarta era Orde Baru, di Gedung FH UII Taman Siswa, Yogyakarta, (30 Mei 2015), Jam 12.17 WIB.

¹⁴⁸ Wawancara dengan Samsudin Nurseha, Direktur LBH Yogyakarta era Reformasi Sampai Sekarang, di Kantor LBH Yogyakarta, Yogyakarta, (18 Juni 2015), Jam 10:19 WIB.

¹⁴⁹ Muhammad Yasin, Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia..... *op. cit.*, hlm 487.

Sehingga advokat LBH ketika menjalankan aktivitasnya dalam mendampingi klien di pengadilan itu benar-benar “fokus”. Jadi berbicara fokus dalam menangani kasus. Di samping itu, advokat LBH juga merasa bahwa sebagai advokat dituntut untuk profesional sehingga mereka betul-betul menghormati profesinya. Jadi ketika para advokat menangani satu kasus mereka benar-benar *all out* tidak kemudian bercabang makanya advokat-advokat di LBH dalam konteks manajerial ketika sudah memegang satu kasus biasanya kasus yang lain akan dihentikan biar mereka lebih fokus.

Sedangkan untuk *volunteer* atau biasa di LBH dikenal sebagai APP (asisten pembela publik). APP biasanya LBH juga libatkan mereka secara langsung tapi mereka hanya sekedar *supporting* sistem. Jadi misalnya APP LBH libatkan mereka dalam satu perkara cuma perannya tidak dominan yang dominan adalah peran advokat.

Dengan minimnya sumber daya manusia di LBH maka LBH kemudian melakukan sistem kaderisasi melalui KALABAHU (karya latihan bantuan hukum) yang diadakan sebanyak dua kali dalam setahun. Jadi tujuan kaderisasi semacam ini sebenarnya merupakan bagian dari upaya LBH untuk menjaring mahasiswa-mahasiswa yang punya keprihatinan terhadap masyarakat miskin dan marjinal. Selain itu kegiatan ini merupakan sarana regenerasi LBH karena setelah kegiatan ini dilangsungkan maka akan dibuka rekrutmen pekerja bantuan hukum LBH. Tapi faktanya setelah KALABAHU selesai dan kemudian LBH membuka rekrutmen ternyata dari 30 (tiga puluh) atau 40 (empat puluh) peserta yang mendaftar KALABAHU yang ikut hanya sekisar 20 (dua puluh) peserta. Dari 20

(dua puluh) peserta yang ikut kemudian LBH *screaming* untuk melakukan ujian tes tulis, tes wawancara paling yang lolos 7 (tujuh) orang namun maksimal untuk LBH rekrut 10 (sepuluh) orang itupun belum tentu setelah mereka diterima sebagai pekerja LBH semuanya ingin menjadi advokat sedangkan yang LBH butuhkan terutama adalah advokat.¹⁵⁰

b) Infrastruktur Pendukung.

Konsep akses keadilan ini bagaimana memastikan tanggung jawab negara untuk memberikan layanan bantuan hukum yang baik bagi masyarakat termasuk juga bicaranya adalah infrastruktur pendukung. Hari ini dalam kondisi situasi sudah era Reformasi dimana negara punya kewajiban untuk memfasilitasi infrastruktur maupun suprastruktur yang ada di lembaga-lembaga bantuan hukum. Negara harus punya inisiatif untuk memprakasai akan kemajuan lembaga-lembaga bantuan hukum yang ada di Indonesia. Tanpa infrastruktur pendukung dari negara maka LBH tidak akan dapat berjalan secara efektif dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat.¹⁵¹

Oleh karena sistem bantuan hukum di Indonesia baru terbentuk, maka perangkat infrastruktur dan suprastruktur mesti dibentuk dan dibenahi secara menyeluruh. Ini dimulai dari sistem pelaksanaan di organisasi bantuan hukum dan pemerintah. Penyelenggaraan oleh pemerintah dimulai dari sistem penyelenggaraan yang meliputi penyediaan instrumen penyelenggaraan yang

¹⁵⁰ Wawancara dengan Samsudin Nurseha, Direktur LBH Yogyakarta era Reformasi Sampai Sekarang, di Kantor LBH Yogyakarta, Yogyakarta, (18 Juni 2015), Jam 10:19 WIB.

¹⁵¹ Wawancara dengan Irsyad Thamrin, Mantan Direktur LBH Yogyakarta Era Reformasi, di kantor DPC PERADI, Yogyakarta, (12 Mei 2015), Jam 13.22 WIB.

berbentuk *standard operating procedure* hingga standar pelayanan minimal, pendokumentasian administrasi dan penyelenggaraan, peralatan yang terkomputerisasi hingga pengembangan kapasitas managerial kelembagaan mesti dilakukan.¹⁵²

Misalnya LBH Yogyakarta sampai hari ini walaupun menjalankan peranan negara kantor LBH masih suwadaya atau ngontrak. Jadi dukungan operasional itu kalau bahasa di internal LBH itu “kerja sosial”.¹⁵³

2) Eksternal

a) Pemahaman Aparat Penegakan Hukum.

Pemahaman aparat penegak hukum kita di era Reformasi sekarang masih cenderung bersifat konservatif artinya bahwa ketika masyarakat kemudian melakukan sebuah pelanggaran maupun kejahatan maka harus diproses melalui prosedur hukum yang berlaku. Namun ketika kita mencoba menelusuri lebih jauh dalam memahami hukum secara hakikatnya ternyata hukum itu merupakan perwujudan dari perilaku sosial masyarakat. Seperti apa yang dikatakan oleh Carl Von Savigny bahwa “hukum itu bukan dibuat tapi hukum itu ditemukan dalam masyarakat”.

Sehingga ketika seseorang dalam hal ini masyarakat miskin melakukan suatu tindakan kejahatan, maka sebenarnya itu merupakan manifestasi dari keadaan jiwa mereka yang abnormal. Makanya orang-orang yang melakukan

¹⁵² Muhammad Yasin, Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia..... *op. cit.*, hlm 488.

¹⁵³ Wawancara dengan Samsudin Nurseha, Direktur LBH Yogyakarta era Reformasi Sampai Sekarang, di Kantor LBH Yogyakarta, Yogyakarta, (18 Juni 2015), Jam 10:19 WIB.

kejahatan tersebut tidak harus melalui prosedur hukum yang ada tapi cukup melalui prosedur hukum diluar pengadilan misalnya mediasi atau seperti apa yang kemudian bisah menekan jiwa mereka yang abnormal tadi. Apalagi sampai proses hukum dijalani dan berujung pada penjatuhan sanksi maka itu akan membuat jiwa mereka menjadi semakin abnormal dan pada akhirnya ketika mereka bebas dari penghukuman, maka akan ada kemungkinan bahwa mereka akan melakukan hal yang serupa dengan tingkat intensitas kejahatan yang berbeda. Ini terbukti dengan hadirnya para residivis yang mencoba melakukan kejahatan-kejahatan baru yang lebih sadis.

Dengan mereduksi pemahaman aparat penegak hukum bahwa sebenarnya semua problem di masyarakat, tidak seharusnya diselesaikan dengan pendekatan hukum. Akan tetapi ada pendekatan-pendekatan diluar hukum yang sebenarnya bisa digunakan oleh aparatur penegak hukum. Namun jarang dilakukan oleh aparatur penegak hukum karena biasanya aparatur penegak hukum mereka juga punya kepentingan tertentu. Misalnya kasus pencemaran nama baik itukan seharusnya bisa diselesaikan lewat mediasi tapi tidak dilakukan oleh polisi. Kasus dimana ibu rumah tangga yang kemudian ia curhat melalui status facebooknya dan diproses pidana sama polisi sampai kemudian akhirnya di kecam.¹⁵⁴

Jadi pemahaman sendiri dari aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) dalam isu Reformasi ini harusnya perlu ada sinergitas dengan LBH dalam memberikan layanan bantuan hukum karena dengan LBH sendiri kan belum tentu sikap LBH itu sama atau sejalan dengan mereka. Misalnya LBH inikan lebih

¹⁵⁴ Wawancara dengan Samsudin Nurseha, Direktur LBH Yogyakarta era Reformasi Sampai Sekarang, di Kantor LBH Yogyakarta, Yogyakarta, (18 Juni 2015), Jam 10:19 WIB.

cenderung mengangkat isu-isu HAM yang belum tentu pemahaman ini sepemahaman dengan aparat penegak hukum yang ada. Ini yang kemudian menjadi salah satu tantangan LBH. Termasuk disini bagaimana LBH pada posisinya ketika berbicara tentang masalah akses keadilan LBH harus memiliki sinergitas; *Pertama*, dengan pemerintah baik itu aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan pengadilan). *Kedua*, organisasi advokat karena advokat juga punya tanggungjawab untuk melayani kerangka pekerjaan *pro bono publico*. Kemudian bagaimana justru akses keadilan ini juga diciptakan dalam wilayah pendidikan hukum pada masyarakat.¹⁵⁵

b) Resistensi Dari Kelompok-Kelompok Intoleran.

Di era Reformasi sekarang banyak isu yang kemudian sensitif terutama kasus-kasus mengenai kebebasan beragama dan pelanggaran terhadap hak atas rasa aman dan anti perlakuan diskriminasi semakin marak terjadi. Biasanya Tindakan intoleransi sebagian besar dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kaum minoritas yang beberapa saat lalu marak terjadi yakni intimidasi yang dilakukan kelompok yang mengatasnamakan agama islam terhadap kaum Syiah dan Ahmadiyah. Bahkan hal itu dibiarkan oleh aparat keamanan.

Misalnya di Jogjakarta ada beberapa kasus yang terkait dengan tindakan intoleransi dari kelompok mayoritas terhadap kaum minoritas terjadi namun sikap aparat keamanan yang membiarkan dan tidak melakukan pencegahan terhadap aksi intoleran oleh sekelompok orang yang melakukan intimidasi dan kekerasan

¹⁵⁵ Wawancara dengan Irsyad Thamrin, Mantan Direktur LBH Yogyakarta Era Reformasi, di kantor DPC PERADI, Yogyakarta, (12 Mei 2015), Jam 13.22 WIB.

terhadap kepercayaan kelompok lain. Sebagai pihak yang punya kewenangan dalam pengendalian keamanan dan ketertiban di masyarakat, seharusnya aparat keamanan harus berani mengambil langkah tegas untuk menegakkan hukum terhadap para pelanggar kebebasan beragama ini dan merupakan suatu langkah yang baik untuk memberikan efek jera bagi para pelaku kekerasan.

Negara dalam hal ini sebagai sebuah institusi yang punya legitimasi hukum dan politik untuk bertindak secara adil dan netral melindungi hak setiap warga negaranya dalam memberikan jaminan kebebasan beragama. Perlakuan yang sama untuk menikmati kebebasan beragama di Indonesia dilindungi oleh konstitusi. Namun kenyataannya seakan-akan negara membiarkannya. Ini terbukti dengan semakin meningkatnya pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Selain kasus intoleransi umat beragama, sempat pula terjadi kasus pembubaran dan penganiayaan dalam acara pertemuan korban 65 di Godean yang dilakukan oleh kelompok-kelompok intoleran seperti Front Anti Komunis Indonesia (FAKI) dan Forum Komunikasi Putra-putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI).

Kasus-kasus tersebut, yang kemudian mau tidak mau LBH Yogyakarta harus mendampingi karena menyangkut dengan hak asasi manusia. Namun disisi lain ketika LBH mendampingi kasus-kasus semacam itu, banyak kelompok-kelompok intoleran seperti kelompok-kelompok islam kaya FUI (Forum Umat

Islam), FAKI (Fron Anti Komunis Indonesia) itu tidak suka dan meminta LBH untuk tidak mendampingi.¹⁵⁶

Ini menandakan bahwa perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok intoleran merupakan suatu bentuk ketidakadilan diberbagai bidang yang secara tegas dilarang berdasarkan UUD 1945. Penegakan hukum melawan perlakuan diskriminasi yang lahir akibat adanya perbedaan-perbedaan dalam kerangka NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) perlu ditindaklanjuti dengan arah kebijakan yang mendorong jaminan perlindungan negara terhadap pelaksanaan hak-hak dasar masyarakat.

Keberpihakan negara terhadap pelaksanaan hak asasi manusia perlu diwujudkan dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang secara jelas dan tegas melarang praktik-praktik perlakuan diskriminatif dan pelanggaran HAM. Selanjutnya dilaksanakan upaya penegakan hukum secara konsisten. Pengetahuan dasar dan konsep pemahaman HAM sangat penting sebagai dasar penegakkan HAM dalam praktik kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara baik untuk setiap individu masyarakat maupun aparat pemerintah dalam menjalankan tugasnya masing-masing.¹⁵⁷

¹⁵⁶ Wawancara dengan Samsudin Nurseha, Direktur LBH Yogyakarta era Reformasi Sampai Sekarang, di Kantor LBH Yogyakarta, Yogyakarta, (18 Juni 2015), Jam 10:19 WIB.

¹⁵⁷ M. Irsyad Thamrin et. al., *Menggugah Hati, Mengetuk Nurani: Catatan Akhir Tahun Penegakan HAM dan Bantuan Hukum 2009*, (Yogyakarta: LBH Yogyakarta, 2009), hlm 31-32.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penulis dalam penelitian ini, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Era Orde Baru merupakan era di mana kebebasan serta hak-hak masyarakat di bungkam oleh kekuatan militer penguasa yang terlalu dominan. Sistem ekonomi kapitalistik serta kebijakan pembangunan yang tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat terpaksa harus mengorbankan sumberdaya masyarakat yang akibatnya kelompok masyarakat semakin tersisih dan tersingkir dari sumberdaya kehidupan mereka. LBH kemudian mendorong masyarakat untuk berani menggunakan sarana media LBH sebagai wadah untuk berkonsultasi. Pendidikan, sosialisasi, serta penguatan organisasi dilakukan untuk menciptakan proses penyadaran masyarakat miskin akan hak-hak mereka. Untuk membangun pemahaman masyarakat, LBH memberikan informasi melalui media cetak, elektronik maupun media tradisional. Di samping itu, LBH juga melakukan pendampingan atau pembelaan baik di pengadilan maupun diluar pengadilan semuanya diarahkan untuk tercapainya akses masyarakat pada keadilan. Sedangkan

Era Reformasi merupakan era dimana kebebasan dijamin seluas-luasnya kepada masyarakat. Kebebasan menyampaikan pendapat, berekspresi, berserikat dan berkumpul dijamin penuh oleh undang-undang. Sejak itu pula, berbagai produk hukum dilahirkan memperbaiki kondisi hak-hak masyarakat di Indonesia. Walaupun secara normatif telah ada berbagai macam peraturan dan kebijakan yang memberi jaminan dan perlindungan bagi setiap warga negara terkait hak Ekosob dan hak Sipol, namun ternyata berbagai macam peraturan dan kebijakan tersebut dilapangan tidak efektif berjalan. Kejahatan negara atas hak Ekosob dan Sipol dinilai masih tinggi dengan kualitas dan kuantitas yang tinggi. Berdasarkan hal tersebut, maka LBH kemudian menerapkan BHS hari ini untuk memberikan konsultasi hukum pada masyarakat yang berhadapan dengan aktor-aktor penguasa baik penguasa politik maupun penguasa ekonomi agar hak-hak dasar masyarakat dapat terpenuhi. Di samping itu juga, LBH memberikan informasi hukum baik melalui media cetak maupun elektronik serta memberikan sosialisasi dan ikut menginterfensi melalui bantuan hukum dengan jalan litigasi maupun non litigasi.

2. Faktor yang mendukung LBH dalam memberikan akses keadilan kepada masyarakat di era Orde Baru yaitu: 1) Militansi atau Idealisme Aktivistis LBH; 2) Dukungan LSM; 3) Dukungan Media; dan 4) Dukungan Lembaga Donor Luar Negeri. Sedangkan di era Reformasi yaitu: 1) Keberadaan UU Bantuan Hukum dan 2) Panggilan Profesi dari Aktivistis LBH.

3. Kendala LBH dalam memberikan akses keadilan kepada masyarakat di era Orde Baru yaitu secara internal berupa: 1) Keterbatasan Dana; 2) Keterbatasan SDM LBH dan Secara eksternal berupa: 1) Kondisi Situasi Politik; 2) Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat. Sedangkan di era Reformasi yaitu secara internal berupa: 1) Keterbatasan SDM LBH; 2) Infrastruktur Pendukung dan Secara eksternal berupa: 1) Pemahaman Aparat Penegak Hukum; 2) Resistensi Dari Kelompok-Kelompok Intoleran.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis mempunyai saran sebagai berikut:

1. Bahwa UU Bantuan Hukum sekarang baru sebatas menjamin *access to lawyer* (akses pada pengacara) bukan *access to justice* (akses keadilan), karena paradigma negara masih terpaku pada bagaimana menyediakan pengacara bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan layanan bantuan hukum. Untuk itu diharapkan kepada pemerintah agar UU Bantuan Hukum ini harus diperbaiki sehingga berkonsekwensi pada Batang Tubuh agar semangat pemerintah untuk memberikan layanan bantuan hukum itu bukan semata-mata untuk menyediakan pengacara bagi masyarakat tapi juga bagaimana menjamin akses masyarakat pada keadilan. Serta mensinkronisasikan UU Bantuan Hukum dengan peraturan perundang-

undangan yang lain misalnya seperti UU Konvensi HAM, KUHP sehingga ketika diterapkan tidak terjadi tumpang tindih.

2. Di harapkan kepada aparat penegak hukum yakni Polisi, Jaksa dan Hakim dalam menegakkan hukum harus perlu ada sinergitas dengan LBH dalam memberikan layanan bantuan hukum agar supaya hak-hak masyarakat bisa terlindungi sehingga mereka pun dengan tenang dan mudah dapat mengakses keadilan.
3. Di harapkan kepada LBH agar bagaimana menciptakan kader-kader yang berbobot untuk menghadapi tantangan-tantangan dari segi hukum yang ada saat ini. Artinya bahwa LBH perlu mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Karena di masa depan LBH akan menjadi tumpuan masyarakat yang mayoritas lemah dan tidak mempunyai kemampuan materi, tetapi mengharapkan dibela dan diayomi oleh LBH.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Format Kelembagaan Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. Cetakan Pertama. Jakarta: FH UI Press, 2004.
- Ashsofa, Burhan. *Metode Penelitian*. Cetakan Keenam. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Abdurrahman. *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Cendana Press, 1983.
- Berenschot, Ward et. al. *Akses Terhadap Keadilan: Perjuangan Masyarakat Miskin dan Kurang Beruntung Untuk Menuntut Hak di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: HuMa, 2011.
- C, Anwar. *Teori Dan Hukum Konstitusi*. Cetakan Pertama. Malang: In-TRANS Publishing, 2008.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fuady, Munir. *Profesi Mulia: Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus*. Cetakan Pertama. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Gatot. *Bantuan Hukum: Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan; Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan & Perbandingan di Berbagai Negara*. Cetakan Pertama. Jakarta: LBH Jakarta, 2007.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Cetakan Kelima Belas. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Hakim, Abdul Aziz. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Humah, Darsis. *Negara Hukum dan Good Governance*. Ternate: UMMU Press, 2011.

- Hamidi, Jazim et. al. *Teori Dan Politik Hukum Tata Negara*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Huda, Ni'matul. *Negara Hukum, Demokrasi Dan Judicial Review*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Ibrani Julius. *Bantuan Hukum Bukan Hak Yang Diberi*. Cetakan Pertama. Jakarta: YLBHI, 2013.
- Ishaq. *Pendidikan Keadvokatan*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Kurde, Nukthoh Arfawie. *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Kadafi, Binziad et. al. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Cetakan Kedua. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2001.
- Lebacqz, Karen. *Six Theories of Justice*, Terjemah, Yudi Santoso, Teori-Teori Keadilan. Cetakan Kelima. Bandung: Nusa Media, 2014.
- Lev, Daniel S. *Hukum dan Politik Di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*. Cetakan Pertama Jakarta: LP3ES, 1990.
- Lubis, T. Mulya. *Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural*. Cetakan Pertama. Jakarta: LP3ES, 1986.
- Manan, Bagir. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- M. Zen, A Patra dan Daniel Hutagalung. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: pedoman anda memahami dan menyelesaikan masalah hukum*. Cetakan Pertama. Jakarta: YLBH, 2006.
- MD, Moh. Mahfud. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Nasution, Adnan Buyung. *Bantuan Hukum Di Indonesia*. Cetakan Pertama Edisi Revisi. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2007.
- Nusantara, Abdul Hakim G. *Politik Hukum Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: YLBHI, 1988.
- Rawls, John. *A Theory Of Justice*, Terjemah, Uzair Faujan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan

- Kesejahteraan Sosial Dalam Negara. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Sunggono, H. Bambang dan Aries Harianto. *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Cetakan Ketiga. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Suseno, Franz Magnis et. all. *Etika Sosial*, Cetakan Ketiga. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- . *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Gramedia, 1991.
- Soekanto, Soerjono. *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*. Cetakan Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Tanpa Pengarang. *Verboden Voor Honden En Inlanders Dan Lahirnya LBH: Catatan 40 Tahun Pasang Surut Keadilan*. Cetakan Pertama. Jakarta: YLBHI, 2012.
- . *LBH Memberdayakan Rakyat Membangun Demokrasi*. Cetakan Pertama. Jakarta: YLBHI, 1995.
- Thamrin, M. Irsyad et. al. *Catatan Akhir Tahun 2010: Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta*. Yogyakarta: Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, 2010.
- . *Menggugah Hati, Mengetuk Nurani: Catatan Akhir Tahun Penegakan HAM dan Bantuan Hukum 2009*. Yogyakarta: LBH Yogyakarta, 2009.
- Thaib, H. Dahlan. *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum Dan Konstitusi*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2000.
- Winarta, Frans Hendra. *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Cetakan Pertama. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000.
- . *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Cetakan Pertama. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- . *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*. Cetakan Pertama. Jakarta: Kompas, 2009.
- . *Advokat Indonesia: Citra, Idealisme Dan Keprihatinan*. Cetakan Pertama. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

Yasin, Muhammad. *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia 2014: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. Cetakan Pertama. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.

Makalah/Paper/Jurnal Ilmiah

Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Ketua Mahkamah Konstitusi: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Majalah Hukum Nasional.

UNDP, *Access to Justice Practitioner Guide*, Kelompok Kerja Akses Terhadap Keadilan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2005.

Afandi, Fachrizal. "Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis Access to Justice Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum", *Jurnal Rechtsvinding*, Edisi No. 1 Vol.2, (April 2013).

Kamus

Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga, Cetakan Keempat. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Bahan Internet

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/607/jbptunikompp-gdl-herwinsusa-30310-9-unikom_h-i.pdf, Akses 7 November 2014.

<http://ar1fmaulana.blog.uns.ac.id/2012/10/17/pemenuhan-hak-atas-bantuan-hukum-untuk-memastikan-peradilan-berpihak-pada-keadilan-bagi-masyarakat-miskin-dan-marginal>", Akses 9 November 2014.

<http://berkecukupan.blogspot.com/2012/09/cara-dapat-bantuan-hukum-dari-lkbh.html?m=1>, Akses 8 Januari 2015.

<http://digilib.unila.ac.id/3409/15/BAB%20I.pdf>, Akses 29 Januari 2015.

<http://hariansinggalang.co.id/refleksi-15-tahun-reformasi/>, Akses 1 Februari 2015.

<https://sastrakelabu.wordpress.com/tag/analisis-langkah-langkah-teori-clarence-j-dias-tentang-pelayanan-hukum/>, Akses 2 Februari 2015.

<https://adidevi69.wordpress.com/2013/06/08/konsep-peran-menurut-beberapa-ahli/>, Akses 5 April 2015.

<https://zeqjs.wordpress.com/category/pustaka/hukum/bantuan-hukum>, Akses 17 Juni 2015.

<http://mohammadsyafiie.blogspot.com/2013/02/pembangunan-hukum-berbasis-akses.html>, Akses 25 Juni 2015.

<https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjADahUKEwitu-Pww6PHAhXEG44KHxYvAs8&url=https%3A%2F%2Fherususetyodotcom.files.wordpress.com%2F2013%2F06%2Fbab-ii-dd.doc&ei=BTrLVe2kKMS3uAT83or4DA&usg=AFQjCNFE4Z3wtu3RIQIlvJ6VGj9MZz4gEQ&bvm=bv.99804247,d.c2E>, Akses 11 Agustus 2015.

<http://www.boyyendratamin.com/2015/05/akses-memperoleh-keadilan-access-to.html>, Akses 18 Agustus 2015.